

**FATWA**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**  
**Nomor: 1 Tahun 2021**  
**Tentang**  
**PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 PRODUK**  
**ASTRAZENECA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

**Menimbang:**

- a. Bahwa sampai saat ini pandemi Covid-19 masih menjadi masalah kesehatan dalam tataran global yang mengancam jiwa, sehingga diperlukan ikhtiar untuk menekan penularan melalui vaksinasi yang intensif.
- b. Bahwa data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa sejak Maret 2020 sampai Maret 2021 tercatat 37.547 orang meninggal dunia, sehingga dibutuhkan penanganan yang efektif dengan melakukan vaksinasi secara masif dan cepat.
- c. Bahwa pemerintah Indonesia berupaya mengamankan 426,8 juta dosis untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi seluruh masyarakat. Langkah yang diambil adalah dengan melakukan kerja sama dengan Sinovac, namun vaksin yang diproduksi sampai akhir tahun hanya 122,5 juta dosis (28,7% dari rencana kebutuhan vaksin).

- d. Bahwa untuk menutupi kekurangan atas kebutuhan vaksin, pemerintah bekerja sama dengan AstraZeneca dengan mensuplai vaksin sebanyak 113 juta dosis di tahun 2021. Artinya, target 426,8 juta dosis masih belum bisa terealisasi di tahun 2021.
- e. Bahwa sampai hari ini, selain Sinovac dan AstraZeneca tidak ada yang memberi kepastian suplai.
- f. Bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca memutuskan: (1) Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. (2) Penggunaan Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca saat ini diperbolehkan (*mubah*) karena kondisi kebutuhan yang mendesak (*hajah syar'iyah*) yang menduduki kondisi darurat syar'i (*dahrurah syar'iyah*).
- g. Bahwa di bulan Maret tahun 2021 ini, pemerintah akan mulai melakukan vaksinasi di Jawa Timur menggunakan produk AstraZeneca.
- h. Bahwa di masyarakat muncul keraguan atas vaksin produk AstraZeneca yang dihukumi haram tapi boleh digunakan.
- i. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk AstraZeneca.

## Mengingat:

### 1. Firman Allah antara lain:

- a. Ayat terkait kewajiban mewaspadaai dari hal-hal yang membahayakan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ وَانْفِرُوا بِجَمِيعًا

“Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kalian dan majulah (ke medan pertempuran) secara berkelompok atau secara serentah.” (QS. An-Nisa’ [4]: 71)

- b. Ayat tentang larangan menjatuhkan diri pada kebinasaan;

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah [2]:195)

- c. Ayat tentang perintah mematuhi Allah, Utusan dan pemegang kekuasaan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kalian.” (QS. An-Nisa’ [4]: 59)

2. Hadits Nabi ﷺ antara lain:

- a. Hadits Nabi ﷺ terkait larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

(رواه ابن ماجه واحمد ومالك و طبراني)

*“Diceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.” (HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan Thabrani)*

- b. Hadits Nabi ﷺ tentang ikhtiar agar terhindar dari penyakit.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا

وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ

إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ. (رواه مسلم)

*“Diceritakan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: “Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Tutuplah wadah makan dan minum kalian, karena tiap satu tahun ada satu malam yang di sana turun wabah penyakit panas berbahaya dan tidak ada sebuah wadah makanan maupun minuman yang dilewatinya dalam keadaan terbuka, melainkan wabah itu akan berjangkit di sana”. (HR. Muslim)*

c. Hadits Nabi ﷺ tentang segala penyakit ada obatnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً. (رواه البخاري)

“Diceritakan dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ bersabda: “Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan obatnya”. (HR. al-Bukhari)

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

الضَّرْرُ يُزَالُ

*Bahaya harus dihilangkan.*

الضَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

*Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.*

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan.*

### Memperhatikan:

1. Dalam *Tafsir Marah al-Labib*, 1/222-223, dijelaskan perihal kewajiban waspada dari segala hal yang membahayakan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ ... وَهَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْحَذْرِ عَلَى جَمِيعِ الْمَضَارِّ الْمَظْنُونَةِ، وَبِهَذَا الطَّرِيقِ كَانَ الْإِقْدَامُ عَلَى الْعِلَاجِ بِاللِّدْوَاءِ وَالْإِحْتِرَازِ عَنِ الْوَبَاءِ وَاجِبًا

*Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu ... Ayat ini menunjukkan kewajiban mewaspada dari semua*

dugaan hal yang membahayakan. Dengan demikian upaya sembuh dengan berobat dan menghindari dari wabah adalah wajib.

2. Dalam *Fatawa al-Azhar*, 7/240, Syekh Hasanain Makhluף menyatakan bahwa setiap cara yang dapat mengantarkan kepada upaya agar tidak jatuh pada kebinasaan maka hukumnya wajib secara syar'i.

وَلَا تُثْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ البقرة: ١٩٥ وَكُلُّ مَا كَانَ وَسِيئَةً إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ وَاجِبٌ شَرْعًا

*(Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan) Al-Baqarah 195. Dan setiap cara yang dapat mengantarkan kepada upaya agar tidak jatuh pada kebinasaan maka hukumnya wajib secara syar'i.*

3. Dalam *Hasyiah Qulyubi*, 1/23-24, disebutkan perihal najis yang tidak terlihat mata.

وَكَذَا فِي كُلِّ نَجَسٍ لَا يُدْرِكُهُ ظَرْفٌ (أَيُّ بَصَرٍ لِقَلَّتِهِ قَوْلُهُ: (نَجَسٍ) وَلَوْ مِنْ مُعَلِّطٍ. قَوْلُهُ: (بَصَرٌ) أَيُّ مُعْتَدِلٌ لَا بِوَاسِطَةِ نَحْوِ شَمْسٍ. قَوْلُهُ: (لِقَلَّتِهِ) سَوَاءٌ وَقَعَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِفِعْلِ فَاعِلٍ وَلَوْ قَصْدًا

*Termasuk kategori yang tidak najis adalah tiap najis yang tidak terlihat mata karena kecilnya. Najis tersebut walaupun berasal dari najis berat. Ukuran tidak terlihat mata adalah mata normal bukan menggunakan media seperti matahari. Sedangkan keberadaan najis tersebut baik jatuh dengan sendirinya atau oleh seseorang secara sengaja.*

4. Dalam *al-Mausu'ah al-Quwaitiyah*, 29/108 dan 20/35, disebutkan bahwa Ulama madzhab Hanafi dan Maliki menganggap suci benda najis yang telah mengalami proses perubahan:

وَدَهَبَ الْحَنْفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ نَجَسَ الْعَيْنِ يَطْهَرُ بِالِاسْتِحَالَةِ  
لِأَنَّ الشَّرْعَ رَتَّبَ وَصْفَ التَّجَاسَةِ عَلَى تِلْكَ الْحَقِيقَةِ وَتَدْتَفِي  
الْحَقِيقَةُ بِإِنْفَاءِ بَعْضِ أَجْزَاءِ مَفْهُومِهَا فَكَيْفَ بِالْكُلِّ

*Ulama madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa benda najis bisa suci dengan mengalami perubahan, karena syariat menetapkan sifat najis pada hakikat benda tersebut. Hakikat benda najis bisa berubah karena perubahan sebagian saja, apalagi perubahan pada seluruhnya.*

وَدَهَبَ الْحَنْفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ نَجَسَ  
الْعَيْنِ يَطْهَرُ بِالِاسْتِحَالَةِ إِلَى عَيْنٍ أُخْرَى فَإِذَا اسْتَحَالَتْ عَيْنُ  
الْحِنْزِيرِ إِلَى مِلْحٍ فَإِنَّهُ يَطْهَرُ وَدَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ  
نَجَسَ الْعَيْنِ لَا يَطْهَرُ بِالِاسْتِحَالَةِ

*Ulama madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa benda najis bisa suci dengan mengalami perubahan menjadi materi lain. Bila materi babi berubah menjadi garam maka menjadi suci. Sedangkan menurut ulama madzhab Syafi'i dan Hambali, benda najis tidak bisa suci dengan mengalami perubahan.*

5. Imam al-Ghazali, dalam *Al-Mustasfa*, 1/438, menyatakan bahwa kemaslahatan adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syara'.

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ،  
وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ  
الْحُلُقِ وَصَلَاحُ الْحُلُقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ  
الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْحُلُقِ خَمْسَةٌ:  
وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ،  
فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ  
مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.

*Maslahah pada asalnya merupakan ungkapan terkait mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Dan yang kami maksud dalam hal ini bukan makna tersebut, karena sesungguhnya mendatangkan manfaat dan menolak bahaya adalah tujuan dan kebaikan manusia dalam merealisasikan tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan maslahah adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syara' sedangkan tujuan syara' bagi manusia itu ada lima; yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Segala tindakan yang menjamin terlindunginya lima prinsip tujuan hukum itu disebut "maslahah". Sedangkan semua tindakan yang mengabaikan lima prinsip tujuan itu disebut kerusakan (mafsadah) dan menolak kerusakan itu juga maslahah.*

6. Dr. Rizman, direktur AstraZeneca di kantor MUI Jatim menyatakan bahwa pihak AstraZeneca dalam memproduksi vaksin tidak menggunakan unsur babi, namun Thermo Fisher selaku pihak pertama menggunakan tripsin babi untuk melepas sel inang dari wadah dalam waktu singkat. Setelah itu dibersihkan secara proses kimia sehingga bersih dari unsur babi.
7. Dr. rer.nat.apt Aluicia Anita Artarini, peneliti vaksin dari Institut Teknologi Bandung di kantor MUI Jatim menyatakan bahwa setelah membaca dokumen resmi dari pihak AstraZeneca terkait proses pembuatan vaksin, maka disimpulkan bahwa pihak pertama, yaitu Thermo Fisher menggunakan tripsin babi untuk melepas sel inang dari wadah, sedangkan pihak kedua dan ketiga, yaitu Oxford University dan AstraZeneca bebas dari penggunaan unsur babi.
8. Dr. rer.nat.apt Aluicia Anita Artarini menjelaskan secara ringkas tentang alur produksi vaksin oleh pihak AstraZeneca:
  - a. Vaksin produk AstraZeneca berasal dari Genom adenovirus yang dimodifikasi (dihilangkan gen E1 dan E3) ditambah dengan materi genetic protein spike SARS-Cov-2. DNA adenovirus yang mengandung gen spike ditranspormasikan ke bakteri E.coli lalu dimurnikan sebelum dimasukkan ke sel HEK 293. Ini diciptakan oleh pihak Thermo Fisher.
  - b. Sel HEK 293 dijual oleh pihak Thermo Fisher ke Oxford University. Di saat hendak dijual, sel HEK

293 dilepaskan dari pelat dengan menggunakan enzim tripsin yang berasal dari babi. Perlu diketahui bahwa sel HEK 293 berada dalam inang sehingga yang bersentuhan dengan tripsin adalah inangnya. Setelah lepas, inang yang di dalamnya terdapat sel HEK 293 dicuci dengan medium cair untuk menghilangkan tripsin dan larutan lainnya agar sel tidak rusak dan ditambahkan kembali medium cair sehingga sel berada dalam larutan suspensi untuk selanjutnya dapat digunakan untuk proses lebih lanjut.

- c. Sel HEK 293 yang dibeli dari Thermo Fisher, kemudian diperbanyak oleh pihak Oxford sesuai kebutuhan. Saat dilepaskan dari pelat, pihak Oxford menggunakan enzyme TripLE™ Select, yang merupakan protease dari jamur yang dibuat secara rekombinan, tidak menggunakan tripsin babi. Kemudian dilakukan proses sentrifugasi dan penambahan medium DMEM dan diinkubasi. Dan proses ini dilakukan berulang kali sampai memperoleh jumlah sel yang diinginkan.
- d. Sel yang sudah dihasilkan yang disebut Bank Sel Master kemudian diproses menjadi Bank Sel untuk produksi bahan aktif vaksin dengan cara dikultur dan diadaptasi menjadi sel suspensi kemudian dibekukan.
- e. Selanjutnya pembuatan bahan aktif vaksin skala besar dilakukan oleh pihak AstraZeneca dengan cara menginfeksi sel inang dengan bibit adenovirus dalam bio reaktor berkapasitas 4000 liter. Proses pembuatan bahan aktif dari Bank Sel tidak

memanfaatkan bahan hewani. Lalu adenovirus dipanen dengan cara memecahkan sel inang dan kemudian dimurnikan, sehingga dihasilkan adenovirus murni sebagai bahan aktif vaksin. Bahan aktif vaksin ini kemudian dicampur bahan-bahan lain yang seluruhnya tidak ada yang bersumber dari hewani.

- f. Terakhir dilakukan filtrasi dan pengemasan dalam botol-botol kecil oleh pihak AstraZeneca.
- g. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI Jawa Timur pada tanggal 7 Sya'ban 1442 H. bertepatan dengan tanggal 21 Maret 2021 M.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

## MEMUTUSKAN

### **Menetapkan: FATWA TENTANG HUKUM PENGGUNAAN VAKSIN COVID-19 PRODUK ASTRAZENECA**

#### ***Pertama: Ketentuan Umum***

Dalam hal ini yang dimaksud dengan:

Vaksin Covid-19 AstraZeneca adalah vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh AstraZeneca di SK.Bioscience Co.Ltd, Andong, Korea Selatan.

#### ***Kedua: Ketentuan Hukum***

1. Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca hukumnya halal karena; *pertama*, tripsin dari pankreas babi yang digunakan oleh pihak Thermo Fisher sudah mengalami

proses perubahan bentuk (*istihalah/istihlak*) sehingga menjadi suci. *Kedua, tripsin tersebut* tidak kelihatan mata sehingga tidak najis.

2. Kebolehan penggunaan Vaksin Covid-19 produk AstraZeneca tidak dibatasi kondisi darurat karena statusnya halal.

*Ketiga:* **Rekomendasi**

1. Mendorong kepada pemerintah agar tetap mengoptimalkan vaksinasi untuk meminimalisir penyebaran Covid-19.
2. Seluruh masyarakat harus berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah sebagai upaya menghindari penularan dan mengakhiri pandemi.
3. Seluruh masyarakat untuk tidak ragu dalam penggunaan vaksin AstraZeneca karena telah melalui uji klinis dan hasilnya aman serta melalui kajian hukum Islam yang statusnya halal.


*Keempat:* **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di: Surabaya  
Pada tanggal: 7 Sya'ban 1442 H  
21 Maret 2021 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KOMISI FATWA**

Ketua,



**KH. Makruf Chozin**


Sekretaris,



**KH. Sholihin Hasan, M.H.I**

**Mengetahui,**  
**DEWAN PIMPINAN**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,



**KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M**

Sekretaris Umum,



**Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D**

**FATWA**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**  
**Nomor: 2 Tahun 2021**  
**Tentang**  
**RAPID TEST, GENOSE DAN SWAB SAAT BERPUASA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

**Menimbang:**

- a. Bahwa sampai saat ini pandemi Covid 19 masih menjadi masalah kesehatan dalam tataran global yang mengancam jiwa, sehingga diperlukan ikhtiar untuk menekan penularan dengan melalui tes virus, baik tes itu untuk keperluan screening maupun diagnosis.
- b. Bahwa dalam upaya meminimalisir penularan tersebut, diupayakan konsistensi vaksinasi dan tes virus sesuai dengan kebutuhan.
- c. Bahwa di berbagai tempat kerja seperti rumah sakit dan perusahaan tertentu mewajibkan kepada karyawannya untuk melakukan tes virus secara berkala untuk menekan penularan Covid 19.
- d. Bahwa di masyarakat muncul pertanyaan terkait hukum tes virus dengan beragam model saat berpuasa.
- e. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang hukum tes virus dengan beragam model saat berpuasa.

## Mengingat:

### 1. Firman Allah antara lain:

- a. Ayat terkait kewajiban berpuasa Ramadhan dan dispensasi bagi yang sakit dan bepergian;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ  
مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ  
كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى  
الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ  
خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤)

*“Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka) maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 183-184)*

- b. Ayat tentang Allah menghendaki kemudahan.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

*“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 185)*

- c. Ayat terkait sesuatu yang membatalkan puasa, yaitu makan dan minum di saat fajar sampai malam tiba.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

*“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.” (QS. Al-Baqarah [2]: 187)*

- d. Ayat tentang larangan menjatuhkan diri pada kebinasaan;

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ  
*“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah [2]: 195)*

- e. Ayat tentang perintah mematuhi Allah, Utusan dan pemegang kekuasaan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

*“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kalian.” (QS. An-Nisa’ [4]: 59)*

2. Hadits Nabi ﷺ antara lain:

- a. Hadits Nabi ﷺ tentang dimaafkannya kondisi terpaksa:

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ  
عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ (رواه ابن ماجه)

“Dari Abi Dzar al-Ghifari, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya Allah mengampuni ummatku atas kesalahan, kelupaan dan keterpaksaan.” (HR. Ibnu Majah)

- b. Hadits Nabi ﷺ terkait larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

(رواه ابن ماجه واحمد ومالك و الطبراني)

“Diceritakan dari Ibnu Abbas ﷺ ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak boleh membahayakan orang lain secara sepihak dan tidak boleh membalas membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan al-Thabrani)

- c. Hadits Nabi ﷺ tentang ikhtiar agar terhindar dari penyakit, antara lain:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:  
عَطَّوْا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا  
وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ

إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ. (رواه مسلم)

*“Diceritakan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Tutuplah wadah makan dan minum kalian, karena tiap satu tahun ada satu malam yang di sana turun wabah penyakit panas berbahaya dan tidak ada sebuah wadah makanan maupun minuman yang dilewatinya dalam keadaan terbuka, melainkan wabah itu akan berjangkit di sana.” (HR. Muslim)*

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّْ وَلَا سِحْرٌ. (رواه البخاري)

*“Diceritakan dari Amir bin Sa’d dari ayahnya, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Barangsiapa setiap pagi mengkonsumsi tujuh butir kurma ‘Ajwah, maka pada hari itu ia akan terhindar dari racun dan sihir.” (HR. Al-Bukhari)*

- d. Hadits Nabi ﷺ tentang penggunaan celak tidak membatalkan puasa:

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ وَهُوَ صَائِمٌ. (رواه البيهقي)

*“Sesungguhnya Nabi ﷺ memakai celak itsmid (batu antimonium dengan warna permukaan seperti logam) di saat berpuasa.” (HR. al-Baihaqi)*

- e. Hadits Nabi ﷺ perihal melakukan bekam tidak membatalkan puasa:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ.  
(رواه البخاري)

“Dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melakukan bekam di saat berpuasa.” (HR. Al-Bukhari)

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

الضَّرْرُ يُزَالُ

*Bahaya harus dihilangkan.*

الضَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

*Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.*

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

*Kesulitan membawa kemudahan.*

الدَّفْعُ أَوْلَى مِنَ الرَّفْعِ

*Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan.*

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan.*

### Memperhatikan:

1. Imam al-Nawawi dalam *Raudhah al-Thalibin*, 2/222, menyatakan bahwa obat yang masuk ke dalam daging tidak membatalkan puasa.

لَوْ أَوْصَلَ الدَّوَاءَ إِلَى دَاخِلِ لَحْمِ السَّاقِ، أَوْ عُرِزَ فِيهِ السِّكِّينُ  
فَوَصَلَتْ مُحَنَّهُ، لَمْ يُفِطِرْ، لِأَنَّهُ لَمْ يُعَدَّ عَضْوًا مُجَوَّفًا. وَلَوْ ظَلَى  
رَأْسَهُ أَوْ بَطْنَهُ بِاللِّدْهَنِ فَوَصَلَ جَوْفَهُ بِشُرْبِ الْمَسَامِ، لَمْ يُفِطِرْ،  
لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ مِنْ مَنَفَذٍ مَفْتُوحٍ، كَمَا لَا يُفِطِرُ بِالْإِغْتِسَالِ  
وَالْإِنْعِمَاسِ فِي الْمَاءِ وَإِنْ وَجَدَ لَهُ أَثْرًا فِي بَاطِنِهِ.

*Jika seseorang memasukkan obat ke dalam daging betis atau dimasukkannya obat melalui pisau sehingga sampai pada otak, maka puasanya tidak batal karena tempat tersebut tidak termasuk bagian organ dalam. Jika seseorang mengolesi kepalanya atau perutnya dengan minyak dan minyak tersebut sampai pada organ dalam melalui pori-pori, maka tidak batal puasanya, karena masuknya tidak melalui rongga badan yang terbuka, sebagaimana tidak batal puasa seseorang yang mandi dan menyelam di air, meskipun pengaruh air tersebut sampai pada bagian dalam badannya.*

2. Syaikh Sulaiman al-Jamal, dalam *Hasyiah al-Jamal*, 8/178, menyatakan bahwa orang yang berpuasa harus menghindari sampainya materi dari rongga yang terbuka ke bagian organ dalam.

(و) تَرَكَ (وُصُولِ عَيْنٍ) لَا رِيحَ وَطَعْمٍ مِنْ ظَاهِرٍ (فِي مَنَفَذٍ  
مَفْتُوحٍ جَوْفٍ مِنْ مَرٍّ) أَيَّ غَيْرِ جَاهِلٍ مَعْدُورٍ ذَاكِرًا مُخْتَارًا

*Puasa mencegah dari masuknya benda (bukan angin dan rasa) dari rongga yang terbuka ke bagian organ*

*dalam orang yang berpuasa. Ia dalam kondisi tidak bodoh, dalam kondisi ingat dan bisa memilih.*

3. Syaikh Sulaiman al-Jamal, dalam *Hasyiah al-Jamal*, 8/181-182, menyatakan bahwa ada pendapat ulama yang mensyaratkan kategori organ bagian dalam memiliki kekuatan yang bisa memproses sesuatu yang masuk menjadi nutrisi atau obat, sehingga tenggorokan, bagian dalam telinga dan saluran kencing tidak termasuk organ dalam.

وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فِي الْجَوْفِ قُوَّةٌ تُحِيلُ الْعِدَاءَ أَوْ  
الدَّوَاءَ إِذْ مَا لَا يُحِيلُهُ لَا تَتَغَدَّى النَّفْسُ بِهِ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْبَدَنُ  
فَأَشْبَهَ الْوَاصِلَ إِلَى غَيْرِ الْجَوْفِ ... وَالْحَلْقُ وَبَاطِنُ الْأُذُنِ،  
وَالْإِحْلِيلُ غَيْرُ مُحِيلَةٍ تَأْمَلُ

*Ada pendapat bahwa bagian dalam tubuh tersebut syaratnya dapat mencerna makanan atau obat, karena sesuatu yang tidak bisa memproses maka menyerupai selain bagian dalam. ... Tenggorokan, bagian dalam telinga dan saluran kencing tidak bisa mencerna makanan atau obat.*

4. Menurut ulama madzhab Maliki, dalam *Hasyiah al-Shawi 'Ala al-Syarh al-Shaghir*, 3/260, bahwa rukun puasa yang kedua adalah mencegah sampainya cairan ke dalam tenggorokan, sehingga benda padat seperti kerikil dan uang koin tidak membatalkan puasa.

وَ(كَفَّ) عَنِ وُضُوءِ مَائِحِ (مِنْ شَرَابٍ أَوْ دُهْنٍ أَوْ نَحْوِهِمَا) لِحَلْقِ

(وَإِنْ لَمْ يَصِلْ لِلْمَعِدَةِ وَلَوْ وَصَلَ سَهْوًا أَوْ غَلَبَهُ فَإِنَّهُ مُفْسِدٌ  
لِلصَّوْمِ، وَإِذَا عَبَّرَ "بِوُضُوءٍ" لَا يَأْيَصَالِ. وَاحْتَرَزَ بِالْمَائِعِ عَنِ  
غَيْرِهِ كَحَصَاةٍ وَدِرْهَمٍ فَوُضُوءُهُ لِلْحَلْقِ لَا يُفْسِدُ بَلْ لِلْمَعِدَةِ

*Mencegah dari masuknya benda cair ke tenggorokan, seperti air, minyak dan lainnya, walaupun tidak sampai ke lambung, walaupun masuknya benda tadi karena lupa atau tidak sengaja. Pengecualian dari benda cair adalah benda padat, seperti batu dan uang koin. Masuknya benda tersebut ke tenggorokan tidak membatalkan puasa, bahkan ke dalam lambung.*

5. Menurut ulama madzhab Hanafi, dalam *Radd al-Mukhtar*, 7/401, bahwa salah satu yang membatalkan puasa adalah menetapnya benda di bagian dalam tubuh.

وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا اسْتِقْرَارُهُ دَاخِلَ الْجَوْفِ ... (قَوْلُهُ: مُقَادُهُ) أَيُّ مُقَادٍ  
مَا ذَكَرْنَا مَتْنًا وَشَرْحًا وَهُوَ أَنَّ مَا دَخَلَ فِي الْجَوْفِ إِنْ غَابَ فِيهِ فَسَدَ  
وَهُوَ الْمُرَادُ بِالِاسْتِقْرَارِ وَإِنْ لَمْ يَغِبْ بَلْ بَقِيَ طَرْفٌ مِنْهُ فِي الْخَارِجِ  
أَوْ كَانَ مُتَّصِلًا بِشَيْءٍ خَارِجٍ لَا يُفْسِدُ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ.

*Persyaratan lainnya adalah barang tersebut menetap di dalam ... Penjelasanannya adalah benda yang masuk ke dalam perut jika terus hilang maka batal puasanya, inilah yang dimaksud menetap di dalam. Jika benda itu tidak lenyap, bahkan ada bagian yang tersisa di luar tubuh atau tersambung dengan benda di luar maka tidak membatalkan puasa, karena tidak menetap di dalam.*

6. Dr, dr. M. Atoillah Isvandiary, ahli Epidemiologi Universitas Airlangga Surabaya, menjelaskan dalam sidang Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, perihal rapid test, swab dan GeNose sebagaimana berikut:
  - a. Proses rapid test dengan cara mengambil sampel darah dari ujung jari yang kemudian ditetaskan ke alat rapid. Proses swab dengan cara mengusap sampel lendir yang ada di rongga nasofaring dan atau orofaring dengan menggunakan alat seperti kapas lidi khusus. Sedangkan GeNose dengan cara menghembuskan napas di kantong khusus, kemudian udara yang ada di kantong itu dikoneksikan dengan alat.
  - b. Nasofaring merupakan salah satu bagian yang ada di belakang hidung dan posisinya melewati *khaisum* / batang hidung. Sedangkan orofaring adalah bagian yang berada di belakang rongga mulut meliputi tonsil.
  - c. Swab merupakan metode mengambil sampel lendir untuk keperluan screening (penyaringan) maupun diagnosis. Dengan demikian rapid test dan GeNose tidak bisa menggantikan swab bila untuk keperluan diagnosis, karena rapid test dan GeNose hanya untuk screening.
7. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI Jawa Timur pada Rabu tanggal 31 Maret 2021 bertepatan dengan 17 Sya'ban 1442 H.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: HUKUM RAPID TEST, GENOSE DAN SWAB SAAT BERPUASA**

*Pertama:* **Ketentuan Umum**

Dalam hal ini yang dimaksud dengan:

1. Rapid Test adalah tes singkat dengan cara mengambil sampel darah dari ujung jari yang kemudian diteteskan ke alat rapid.
2. Swab adalah mengusap sampel lendir yang ada di rongga nasofaring dan atau orofaring dengan menggunakan alat seperti kapas lidi khusus.
3. GeNose adalah alat pendeteksi virus yang cara kerjanya mendeteksi virus di kantong khusus yang berisi udara.

*Kedua:* **Ketentuan Hukum**

1. Rapid test saat berpuasa diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa, karena jarum yang masuk ke dalam daging tidak melalui rongga yang terbuka, melainkan melalui pori-pori.
2. Swab saat berpuasa diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa karena; *pertama*, nasofaring dan orofaring yang menjadi tempat pengambilan sampel lendir merupakan organ yang tidak bisa mencerna makanan atau obat sehingga tidak termasuk kategori organ dalam yang membatalkan puasa menurut salah satu pendapat

dalam madzhab Syafi'i. *Kedua*, kapas lidi yang dibuat untuk mengambil sampel lendir termasuk kategori benda padat, sehingga tidak membatalkan puasa menurut ulama madzhab Maliki. *Ketiga*, kapas lidi yang dibuat untuk mengambil sampel lendir tidak menetap di dalam tapi dikeluarkan kembali, sehingga tidak membatalkan menurut pendapat ulama madzhab Hanafi.

3. GeNose test dibolehkan dan tidak membatalkan puasa, karena metodenya hanya meniup kantong udara.

### *Ketiga:* **Rekomendasi**

1. Mendorong kepada pemerintah maupun pihak swasta agar tetap mengoptimalkan upaya meminimalisir penyebaran Covid-19.
2. Seluruh masyarakat harus berpartisipasi dalam upaya menghindari penularan dan mengakhiri pandemi.
3. Dalam keperluan screening selama bulan Ramadhan, penggunaan rapid test dan GeNose lebih diutamakan.
4. Bila memungkinkan pelaksanaan swab dilakukan pada malam hari.

### *Keempat:* **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak

untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di: Surabaya  
Pada tanggal: 22 Sya'ban 1442 H  
05 April 2021 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KOMISI FATWA**

Ketua,



**KH. Makruf Chozin**


Sekretaris,



**KH. Sholihin Hasan, M.H.I**

**Mengetahui,**  
**DEWAN PIMPINAN**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,



**KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M**

Sekretaris Umum,



**Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D**

**FATWA**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**  
**Nomor: 3 Tahun 2021**  
**Tentang**  
**SHALAT JUMAT VIRTUAL**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

**Menimbang:**

- a. Bahwa shalat Jumat merupakan bentuk ibadah yang diwajibkan atas umat Islam laki-laki dengan ketentuan khusus.
- b. Bahwa shalat Jumat merupakan ibadah yang wajib dilakukan secara berjamaah dengan berbagai aturannya.
- c. Bahwa shalat Jumat merupakan bentuk syi'ar umat Islam.
- d. Bahwa sampai saat ini pandemi Covid-19 masih menjadi masalah kesehatan dalam tataran global sehingga ada sebagian kalangan yang berinovasi melakukan shalat Jumat secara virtual untuk menghindari terjadinya penularan.
- e. Bahwa di masyarakat muncul pro dan kontra atas pelaksanaan shalat Jumat secara virtual.
- f. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang hukum shalat Jumat secara virtual.

## Mengingat:

### 1. Firman Allah antara lain:

- a. Ayat terkait kewajiban melakukan shalat Jumat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا  
إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.” (QS. Al-Jumu’ah [62]: 9)*

- b. Ayat tentang perintah mengambil sesuatu yang datang dari Nabi dan meninggalkan sesuatu yang dilarang;

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

*“Dan apa yang datang kepada kalian dari Utusan Allah, maka terimalah dan apa yang dilarangnya, maka hindarilah.” (QS. Al-Hasyr [59]: 7)*

### 2. Hadits Nabi ﷺ antara lain:

- a. Hadits Nabi ﷺ terkait perintah meninggalkan sesuatu yang dilarang dan melakukan sesuatu yang diperintah Nabi sesuai dengan kemampuan;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا نَهَيْتُكُمْ  
عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

(رواه مسلم)

“Diceritakan dari Abu Hurairah, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Apa saja yang aku larang kepadamu, maka tinggalkanlah, dan apa saja yang aku perintahkan, maka lakukanlah menurut kemampuanmu.” (HR. Muslim)

- b. Hadits Nabi ﷺ terkait perintah melaksanakan shalat seperti yang dilakukan Nabi:

عَنْ ابْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي  
أَصْبِيَّ (رواه ابن حبان والدارقطني)

“Diceritakan dari Ibnu al-Huwairits, dari Nabi ﷺ bersabda: “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.” (HR. Ibnu Hibban dan Al-Daruqutni)

- c. Hadits Nabi ﷺ tentang keberadaan imam shalat untuk diikuti:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ  
لِيُؤْتَمَّ بِهِ (رواه البخاري)

“Diceritakan dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ bersabda: “Sesungguhnya dijadikannya imam untuk diikuti”. (HR. Al-Bukhari)

- d. Hadits Nabi ﷺ tentang pelaksanaan shalat Jumat secara berjamaah:

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى  
كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ

أَوْ مَرِيضٌ. (رواه الحاكم)

“Diceritakan dari Abu Musa, dari Nabi ﷺ, Beliau bersabda: “Shalat Jumat menjadi ketetapan dan wajib atas setiap muslim secara berjamaah kecuali empat golongan, yaitu; hamba sahaya, wanita, anak-anak dan orang yang sakit.” (HR. Al-Hakim)

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

لَا يَعْْبُدُ اللهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ

Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali yang telah disyariatkan.

إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ فَلَا يُشْرَعُ مِنْهَا إِلَّا مَا شَرَعَهُ اللهُ

Sesungguhnya hukum asal dalam ibadah adalah tauqif (berhenti atau menunggu sampai adanya dalil) maka ibadah tidak bisa dilakukan kecuali yang telah disyariatkan Allah.

### Memperhatikan:

1. Sayyid Muhammad bin ‘Alawi al-Maliki dalam *Muhammad al-Insan al-Kamil*, hal. 206, menyatakan bahwa semua ibadah bersifat tauqifi dan beribadah kepada Allah berdasarkan al-Qur’an, sunnah Rasulullah dan mengikuti ulama salaf.

كَانَتْ الْعِبَادَاتُ كُلُّهَا تَوْقِيفِيَّةً ... فَعِبَادَةُ اللهِ تَكُونُ بِكِتَابِ اللهِ

وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَبِاتِّبَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ

*Semua ibadah adalah bersifat tauqifi ... sehingga ibadah kepada Allah harus bersumber dari al-Qur'an, sunnah Rasulullah dan mengikuti ulama salaf al-shalih.*

2. Dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj*, 6/490, Al-Ramli menyatakan bahwa jamaah di hari Jumat adalah syi'ar:

(وَمَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ) وَهُمْ بِالْبَلَدِ (تُسَنُّ الْجَمَاعَةَ فِي ظَهْرِهِمْ فِي الْأَصْحَحِ) لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ الظَّالِمَةِ لِلْجَمَاعَةِ. وَالثَّانِي لَا لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي هَذَا الْيَوْمِ شِعَارُ الْجُمُعَةِ

*Orang yang tidak berkewajiban shalat Jumat, sementara ia berada di daerahnya, maka ia disunnahkan berjamaah saat melaksanakan shalat Dhuhur karena jamaah di hari Jumat adalah syi'arnya Jumat.*

3. Syekh Sulaiman al-Jamal dalam *Hasyiah al-Jamal*, 5/51, menyatakan bahwa salah satu syarat dalam berjamaah adalah mengetahuinya makmum atas pergerakan imam baik dengan cara melihat atau semisalnya;

(وَ) ثَانِي الشُّرُوطِ (عِلْمُهُ) أَيِ الْمَأْمُومِ (بِانْتِقَالِ الْإِمَامِ) لِيَتِمَّكَنَ مِنْ مُتَابَعَتِهِ (بِرُؤْيَا) لَهُ أَوْ لِبَعْضِ الصِّفِّ (أَوْ نَحْوَهَا) كَسَمَاعِ لِصَوْتِهِ أَوْ صَوْتِ مُبَلِّغِ

*Syarat kedua adalah mengetahuinya makmum terhadap pergerakan imam dengan cara melihat kepadanya atau melihat pada sebagian shaf, atau dengan semisalnya seperti mendengar suaranya atau suara muballigh (penyeru suara).*

4. Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adzillatuh*, II/393, menyatakan pandangan madzhab Syafi'i terkait posisi imam dan makmum.

أَمَّا إِنْ كَانَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ، كَصَحْرَاءَ فَتَصِحُّ الصَّلَاةُ بِشَرْطِ أَلَّا يَكُونَ بَيْنَهُمَا، وَبَيْنَ كُلِّ صَفِّينِ، أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِ مِائَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيْبًا، فَلَا يَضُرُّ زِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ مَثَلًا، وَأَلَّا يَكُونَ بَيْنَهُمَا جِدَارٌ أَوْ بَابٌ مُغْلَقٌ أَوْ مَرْدُودٌ أَوْ شِبَاكٌ. وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْمَأْمُومُ خَارِجَهُ، فَثَلَاثُ مِائَةِ ذِرَاعٍ مُحْسُوبَةٌ مِنْ آخِرِ الْمَسْجِدِ.

*(Adapun bila imam dan makmum berada di selain masjid, seperti tanah lapang; maka shalat dianggap sah dengan syarat di antara keduanya atau di antara dua shaf tidak melebihi sekitar 300 hasta (1 hasta sekitar 48 cm), kelebihan 3 hasta tidak bermasalah. Dan disyaratkan di antara keduanya tidak ada tembok atau pintu yang terkunci atau tertutup atau jendela. Dan apabila imam berada di masjid sedangkan makmum di luar masjid, maka jarak 300 hasta dihitung dari akhir masjid.*

5. Menurut ulama madzhab Hanafi, dalam *Radd al-Mukhtar*, 4/319, bahwa salah satu persyaratan dalam berjamaah adalah imam dan makmum tidak berada dalam tempat yang berbeda;

(وَالْحَائِلُ لَا يَمْنَعُ) الْإِقْتِدَاءَ (إِنْ لَمْ يَشْتَبِهْ حَالِ إِمَامِهِ) بِسَمَاعِ

أَوْ رُؤْيِيَّةٍ (وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْمَكَانُ) حَقِيقَةً كَمَسْجِدٍ وَبَيْتٍ فِي الْأَصْحَحِ  
قُنْيَةٍ، وَلَا حُكْمًا عِنْدَ اتِّصَالِ الصُّفُوفِ

*Penghalang antara imam dengan makmum tidak mencegah keabsahan jamaah selama makmum mengetahui kondisi imam, dengan cara mendengar atau melihat dan tidak berbeda tempat secara nyata seperti masjid dan rumah menurut pendapat yang lebih shahih dan tidak berbeda tempat secara substansi ketika ada persambungan shaf.*

6. Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adzillatuh*, 2/391, menyatakan pandangan madzhab Maliki terkait masjid sebagai syarat keabsahan Jumat.

فَلَوْ صَلَّى الْمَأْمُومُ فِي بَيْتٍ مُجَاوِرٍ لِلْمَسْجِدِ مُقْتَدِيًا بِإِمَامِهِ،  
فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّ الْجَامِعَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْجُمُعَةِ.

*Bila makmum shalat di rumah yang berdampingan dengan masjid, maka shalatnya batal karena masjid jami' menjadi syarat dalam keabsahan Jumat.*

7. Mansur bin Yunus al-Hambali dalam kitab *Kassyaf al-Qina'*, 3/496, menyatakan bahwa bila makmum tidak berada di masjid, maka harus tersambung dengan imam.

(إِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ يَرَى الْإِمَامَ أَوْ مَنْ وَرَاءَهُ، وَكَانَا فِي الْمَسْجِدِ  
صَحَّتْ) صَلَاةُ الْمَأْمُومِ (وَلَوْ لَمْ تَتَّصِلِ الصُّفُوفُ عُرْفًا) لِأَنَّ  
الْمَسْجِدَ بُنِيَ لِلْجَمَاعَةِ فَكُلُّ مَنْ حَصَلَ فِيهِ حَصَلَ فِي مَحَلِّ  
الْجَمَاعَةِ، بِخِلَافِ خَارِجِ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مُعَدًّا لِلِاجْتِمَاعِ

فِيهِ فَلِذَلِكَ اشْتَرَطَ الْإِتِّصَالَ فِيهِ.

*Bila makmum melihat imam atau melihat orang di belakang imam dan keduanya berada di masjid, maka sah shalatnya makmum tersebut walaupun shafnya tidak tersambung, karena masjid diperuntukkan berjamaah. Hal ini berbeda bila berada di luar masjid, karena tidak diperuntukkan untuk berkumpul, sehingga disyaratkan harus tersambung.*

8. Dalam *Fatawa al-Azhar*, 1/25, disebutkan bahwa shalat Jumat melalui radio tidak sah karena bertentangan dengan kesepakatan para ulama.

إِنَّهُ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْجُمُعَةَ إِلَّا فِي جَمَاعَةٍ وَكَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَلِذَا انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهَا لَا تَصِحُّ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ يَوْمَهُمْ أَحَدُهُمْ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ التَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ، وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمَعْنَى: إِنَّ الْخُطْبَةَ شَرُطٌ فِي الْجُمُعَةِ لَا تَصِحُّ بِدُونِهَا وَأَنْعَقَدَ إِجْمَاعُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى ذَلِكَ، وَعَلَى هَذَا لَا تَصِحُّ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ الْمَسْئُولِ عَنْهَا بِدُونِ إِمَامٍ وَلَا خُطْبَةٍ وَلَا يَكْفِي فِي ذَلِكَ سَمَاعُ الْخُطْبَةِ وَحَرَكَاتُ الْإِمَامِ مِنَ الْمَذْيَاعِ

*Sesungguhnya telah ada dalam hadits seperti yang diriwayatkan al-Bukhari, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda: "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."*

*Dan Nabi tidak shalat Jumat kecuali secara berjamaah, beliau khutbah dua kali dan duduk di antara dua khutbah seperti yang diriwayatkan al-Bukhari. Oleh karenanya jadilah kesepakatan bahwa shalat Jumat tidak sah kecuali dilakukan secara berjamaah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam al-Nawawi dalam al-Majmu'. Ibnu Qudamah dalam al-Mughni berkata; sesungguhnya khutbah adalah syarat dalam shalat Jumat dan tidak sah tanpanya. Ini menjadi kesepakatan Imam yang empat. Oleh karena itu tidak sah shalat Jumat tanpa imam dan tanpa khutbah di daerah sebagaimana dalam topik pertanyaan dan tidak cukup mendengarkan khutbah dan mengetahui gerakan imam melalui radio.*

9. Dari berbagai sumber terkait pelaksanaan shalat Jumat virtual dapat disimpulkan sebagaimana berikut:
  - a. Shalat Jumat virtual merupakan bentuk shalat Jumat yang dilakukan oleh sejumlah orang dengan tempat berbeda yang terkoneksi melalui internet (YouTube, Facebook dan lain-lain).
  - b. Pelaksanaan shalat Jumat virtual dilaksanakan dengan makmum berada di rumah masing-masing, sementara imam dan khatib berada di masjid dengan jarak bisa mencapai ratusan bahkan ribuan kilometer.
  - c. Pelaksanaan shalat Jumat virtual disyaratkan adanya kesamaan waktu antara imam dengan makmum.
  - d. Dalam pelaksanaan shalat Jumat virtual, posisi imam bisa berada di depan atau di belakang makmum.
10. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang

Komisi Fatwa MUI Jawa Timur pada tanggal 9 Ramadhan 1442 H. bertepatan dengan tanggal 21 April 2021 M.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

## MEMUTUSKAN

### **Menetapkan: HUKUM SHALAT JUMAT VIRTUAL**

#### *Pertama: Ketentuan Umum*

Dalam hal ini yang dimaksud dengan:

Shalat Jumat virtual adalah shalat Jumat online di mana posisi imam dan makmum tidak berada dalam satu tempat, bahkan jaraknya bisa mencapai ribuan kilometer. Di samping itu posisi makmum bisa berada di belakang atau di depan imam.

#### *Kedua: Ketentuan Hukum*

Pelaksanaan shalat Jumat virtual tidak sah, karena tidak memenuhi syarat keabsahan shalat Jumat.

#### *Ketiga: Rekomendasi*

1. Seluruh masyarakat untuk tetap melaksanakan shalat Jumat secara berjamaah seperti biasanya.
2. Shalat Jumat virtual bukan solusi yang tepat dalam mengurangi penularan Covid-19. MUI telah mengeluarkan fatwa Nomor 31 tahun 2020 tentang penyelenggaraan shalat Jumat dan jamaah untuk mencegah penularan Covid-19.

### **Keempat : Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Surabaya

Pada tanggal: 14 Ramadhan 1442 H

26 April 2021 M

### **MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

#### **KOMISI FATWA**

Ketua,



**KH. Makruf Chozin**

Sekretaris,




**KH. Sholihin Hasan, M.H.I**

**Mengetahui,**

**DEWAN PIMPINAN**

### **MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,



**KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D**

Sekretaris Umum,



**FATWA**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**  
**Nomor: 4 Tahun 2021**  
**Tentang**  
**PELAKSANAAN SEKOLAH TATAP MUKA SAAT**  
**PANDEMI COVID-19**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

**Menimbang:**

- a. Bahwa sampai saat ini pandemi Covid-19 masih menjadi masalah kesehatan dalam tataran global yang mengancam jiwa, sehingga diperlukan ikhtiar untuk menekan dan menghentikan penularan.
- b. Di bulan Juni 2021 terdapat kenaikan kasus Covid-19 yang sangat signifikan dibandingkan dengan bulan Juni tahun 2020.
- c. Telah ditemukan virus varian Delta dari India yang penyebarannya delapan kali lebih cepat dibandingkan dengan virus Covid-19 yang lama dan mampu menghindari antibodi.
- d. Bahwa seluruh rumah sakit rujukan di Jawa Timur kewalahan menerima pasien Covid-19 karena terjadi lonjakan kasus yang sangat drastis.
- e. Bahwa di awal bulan Juli 2021 akan dimulai kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru.

- f. Bahwa telah terbit surat keputusan bersama (SKB) empat menteri terkait opsi pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru.
- g. Bahwa pembelajaran secara daring menyisakan berbagai permasalahan di masyarakat.
- h. Bahwa di masyarakat muncul pro dan kontra terkait pembelajaran daring maupun tatap muka saat pandemi Covid-19.
- i. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang pelaksanaan sekolah tatap muka saat pandemi Covid-19.

### Mengingat:

1. Firman Allah antara lain:
  - a. Ayat terkait kewajiban waspada dari hal-hal yang membahayakan.
 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا

*“Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu dan majulah (ke medan pertempuran) secara berkelompok atau secara serentak.”* (QS. An-Nisa’ [4]: 71)
  - b. Ayat tentang larangan menjatuhkan diri pada kebinasaan.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena*

sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah [2:]:195)

- c. Ayat tentang perintah mematuhi Allah, Utusan dan pemegang kekuasaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kalian.” (QS. An-Nisa’ [4]: 59)

2. Hadits Nabi ﷺ antara lain:

- a. Hadits Nabi ﷺ terkait larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ  
(رواه ابن ماجه واحمد ومالك و طبراني)

“Diceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.” (HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan Thabrani)

- b. Hadits Nabi ﷺ tentang ikhtiar agar terhindar dari penyakit:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:  
عَطُوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا

وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ  
إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ. (رواه مسلم)

“Diceritakan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: “Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Tutuplah wadah makan dan minum kalian, karena tiap satu tahun ada satu malam yang di sana turun wabah penyakit panas berbahaya dan tidak ada sebuah wadah makanan maupun minuman yang dilewatinya dalam keadaan terbuka, melainkan wabah itu akan berjangkit di sana.” (HR. Muslim)

- c. Hadits Nabi ﷺ terkait larangan memasuki wilayah yang terkena wabah dan keluar darinya.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا. (رواه البخاري)

“Rasulullah ﷺ bersabda: “Jika kamu mendengar wabah Thaun di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Bila wabah Thaun ada di suatu wilayah sedangkan kalian berada di dalamnya, maka jangan keluar darinya.” (HR. Al-Bukhari)

- d. Hadits Nabi ﷺ tentang larangan mencampur yang sakit dengan yang sehat.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُورِدُ مُمْرَضٌ عَلَى مُصِحِّحٍ. (رواه مسلم)

“Rasulullah ﷺ bersabda: “Jangan campurkan (onta) yang sakit dengan (onta) yang sehat.” (HR. Muslim)

- e. Hadits Nabi ﷺ terkait Nabi tidak bersalaman dengan orang yang terkena penyakit menular.

كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْدُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهُ إِذَا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ. (رواه مسلم)

“Di antara delegasi Bani Tsaqif ada seorang laki-laki terkena penyakit kusta, kemudian Nabi mengutus sahabat “Sesungguhnya saya telah membaikatmu dan pulanglah.” (HR. Muslim)

- f. Hadits Nabi ﷺ tentang perintah menghindari dari orang yang terkena penyakit menular.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَفِرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ. (رواه البخاري)

“Rasulullah ﷺ bersabda: “Dan larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa.” (HR. Al-Bukhari)

- g. Hadits Nabi ﷺ tentang segala penyakit ada obatnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً. (رواه البخاري)

“Diceritakan dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan obatnya.” (HR. Al-Bukhari)

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

الضَّرْرُ يُزَالُ

*Bahaya harus dihilangkan.*

الضَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

*Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.*

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخْفِيهِمَا  
*Bila ada dua mafsadah bertentangan, maka yang harus dihindari adalah mafsadah yang dampaknya lebih besar dengan melakukan sesuatu yang dampaknya lebih ringan.*

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan.*

### Memperhatikan:

1. Syekh Nawawi al-Bantani dalam *Tafsir Marah al-Labib*, 1/222-223, menafsiri ayat 71 surat An-Nisa' tentang kewajiban waspada dari segala hal yang membahayakan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ ... وَهَذِهِ الْأَيَّةُ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ  
الْحَذْرِ عَلَى جَمِيعِ الْمَضَارِّ الْمَظْنُونَةِ وَبِهَذَا الطَّرِيقِ كَانَ الْإِقْدَامُ عَلَى  
الْعِلَاجِ بِالذَّوَاءِ وَالِاخْتِرَازِ عَنِ الْوَبَاءِ وَاجِبًا

*Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu. ...  
Ayat ini menunjukkan kewajiban mewaspada dari semua dugaan hal yang membahayakan. Dengan demikian upaya sembuh dengan berobat dan menghindar dari wabah*

*adalah wajib.*

2. Dalam *Fatawa al-Azhar*, 7/240, Syekh Hasanain Makhluif menyatakan bahwa setiap cara yang dapat mengantarkan kepada upaya agar tidak jatuh pada kebinasaan maka hukumnya wajib secara syar'i.

(وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) البقرة ١٩٥ وَكُلِّ مَا كَانَ وَسِيلَةً إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ وَاجِبٌ شَرْعًا

*(Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,) al-Baqarah 195. Dan setiap cara yang dapat mengantarkan kepada upaya agar tidak jatuh pada kebinasaan maka hukumnya wajib secara syar'i.*

3. Imam Al-Ghazali, dalam *Al-Mustasfa*, 1/438, menyatakan bahwa kemaslahatan adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syara'.

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ،  
وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ  
الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ  
الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ، وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ:  
وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ،  
فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ  
مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.

*Maslahah pada asalnya merupakan ungkapan terkait*

*mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Dan yang kami maksud dalam hal ini bukan makna tersebut, karena sesungguhnya mendatangkan manfaat dan menolak bahaya adalah tujuan dan kebaikan manusia dalam merealisasikan tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan masalah adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syara' sedangkan tujuan syara' bagi manusia itu ada lima; yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Segala tindakan yang menjamin terlindunginya lima prinsip tujuan hukum itu disebut "masalah". Sedangkan semua tindakan yang mengabaikan lima prinsip tujuan itu disebut kerusakan (mafsadah) dan menolak kerusakan itu juga masalah.*

4. Dalam *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, 2/122, disebutkan tentang kebijakan pemerintah.

يَتَصَرَّفُ الْوَلَاةُ وَنَوَائِبُهُمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ  
لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ دَرَاءٌ لِلضَّرَرِ وَالْفَسَادِ، وَجَلْبًا لِلنَّفْعِ وَالرَّشَادِ، وَلَا يَقْتَصِرُ  
أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى  
مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ.

*Penguasa dan para wakilnya harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan. Di antara mereka tidak boleh mencukupkan hanya mengambil kebijakan yang baik di saat mampu mengambil yang lebih baik kecuali mengakibatkan kesulitan yang berat.*

5. Dr. Athoillah Isfandiary, dr, M.Kes, ahli epidemiologi Universitas Airlangga Surabaya memberi masukan data melalui daring sebagaimana berikut:
  - a. Pertambahan kasus saat ini, bila dibandingkan dengan bulan dan tanggal yang sama di tahun lalu meningkat sepuluh kali lipat. Pertambahan kasus harian tanggal 24 Juni 2020 sebesar 2.000 kasus, sedangkan tanggal 24 Juni 2021 sebesar 20.000 kasus.
  - b. Di Indonesia rasio testing hanya rata-rata dua sampai tiga dari satu pasien, maka estimasi angka harian di atas adalah  $\frac{1}{20}$  nya. Artinya, bila ada pertambahan kasus 20.000 sehari, maka secara epidemiologi kondisi sebenarnya adalah ada pertambahan 400.000 kasus
  - c. Tingkat kematian anak akibat Covid-19 sekitar 11% dibandingkan lansia yang mencapai 50%, tapi tingkat penularan anak empat sampai lima kali lebih cepat dari lansia.
  - d. Saat ini telah ditemukan varian baru virus Covid-19 dari Inggris, Afrika Selatan, dan India dengan sifat jauh lebih mudah menular.
  - e. Virus varian Delta dari India, kemampuan menyebarnya delapan kali lebih cepat dari virus Covid-19 yang lama dan mampu menghindari antibodi yang mungkin telah terbentuk di tubuh orang yang telah divaksinasi.
6. dr. Edi Suyanto, SpF, MH, kepala departemen forensik RSUD dr. Soetomo berpendapat bahwa saat ini penyebaran Covid-19 tidak terkendali dan kondisi rumah sakit dan tenaga medis kesulitan mengantisipasi lonjakan kasus.

7. Prof. Djoko Santoso, dr Ph.D, ketua badan kesehatan MUI Jawa Timur berpendapat bahwa vaksinasi di Indonesia baru menasar sekitar 10.000.000 (sepuluh juta) orang dengan dua kali vaksin dan sekitar 24.000.000 (dua puluh empat juta) orang dengan sekali vaksin. Tentunya masih jauh dari kata ideal bila dibandingkan dengan jumlah penduduk, padahal virus varian Delta dari India telah ada di Indonesia yang memiliki kemampuan menghindari dari antibodi.
8. Dr. M. Sholeh, M.Pd, anggota komisi pendidikan MUI Jatim memaparkan bahwa sekolah secara daring tidak berbanding lurus dengan upaya pelatihan bagi tenaga pendidik sehingga terkesan monoton dan tidak inovatif.
9. Dari pengamatan lapangan atas pelaksanaan sekolah daring, ditemukan beberapa catatan antara lain:
  - a. Guru lebih dominan memberikan tugas dari pada penjelasan materi, sehingga peserta didik merasa kebingungan.
  - b. Alokasi waktu belajar sangat singkat sehingga banyak waktu yang terbuang secara percuma. Akibatnya banyak peserta didik yang mengisi waktunya dengan bermain.
  - c. Tidak semua wilayah bisa menerima akses internet secara optimal karena perbedaan geografis.
  - d. Tidak semua peserta didik mampu membeli kuota internet karena faktor ekonomi.
  - e. Berkurangnya pengenalan antara guru dengan peserta didik.

- f. Tidak adanya kurikulum dan silabus pembelajaran khusus yang berbasis daring.
  - g. Ada materi tertentu yang tidak cukup melalui daring sehingga hasilnya tidak optimal, seperti praktek membaca al-Qur'an.
  - h. Sekolah tidak cukup hanya sekedar pengajaran, transformasi materi keilmuan dan menjadikan murid pintar tetapi lebih dari itu, sekolah tempat mendidik agar tercipta generasi masa depan yang berkarakter dan bermoral. Ini diperlukan interaksi secara efektif antara pendidik dengan peserta didiknya.
10. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI Jawa Timur pada tanggal 16 Dzulqa'dah 1442 H. bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2021 M.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan: FATWA TENTANG PELAKSANAAN SEKOLAH TATAP MUKA DI SAAT PANDEMI COVID-19**

*Pertama: Ketentuan Umum*

Dalam hal ini yang dimaksud dengan:

Sekolah tatap muka adalah sistem pembelajaran di mana pelajar berinteraksi langsung dengan tenaga pengajar tanpa melalui alat jejaring elektronik.

## **Kedua: Ketentuan Hukum**

1. Selama penularan Covid-19 tidak terkendali, proses pembelajaran untuk sementara menggunakan daring karena; *pertama*, dampak negatif pembelajaran tatap muka lebih besar di saat laju penularan sangat cepat dan tidak terkendali. *Kedua*, menjaga keberlangsungan hidup adalah hak asasi yang harus dilindungi dan diutamakan.
2. Bila penularan Covid-19 bisa dikendalikan dan stabil, maka pembelajaran bisa dilakukan dengan tatap muka berdasarkan ketentuan: *Pertama*, sekolah yang berada di zona hijau atau kuning berdasarkan data satuan tugas Covid-19 dan benar-benar siap melaksanakan standart protokol kesehatan serta semua perangkatnya telah divaksinasi, bisa diberi izin melakukan pembelajaran tatap muka dengan pengawasan pihak berwenang. *Kedua*, sekolah yang berada di zona orange, merah atau hitam dan sekolah yang tidak siap melaksanakan ketentuan standart protokol kesehatan serta semua perangkatnya belum divaksin, agar melaksanakan pendidikan secara daring.

## **Ketiga: Rekomendasi**

1. Menyeru kepada pemerintah untuk lebih bijaksana dan tegas dalam mengambil kebijakan penghentian penyebaran Covid-19 khususnya terkait pusat keramaian.
2. Mendorong kepada pemerintah agar lebih intensif mempercepat vaksinasi untuk semua lapisan.

3. Meminta kepada pemerintah untuk memberikan pelatihan bagi tenaga pendidik dalam peningkatan skill dan inovasi pembelajaran daring.
4. Seluruh masyarakat harus berpartisipasi melakukan ikhtiar dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan dan sebisa mungkin menghindari tempat-tempat yang berpotensi terjadinya penularan.
5. Mengajak kepada seluruh element bangsa khususnya tenaga pendidik dan peserta didik untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa dan mohon pertolongan agar pandemi Covid-19 segera berakhir.

#### ***Keempat: Ketentuan Penutup***

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di: Surabaya  
Pada tanggal: 20 Dzulqa'dah 1442 H  
30 Juni 2021 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR  
KOMISI FATWA**

Ketua,



**KH. Makruf Chozin**


Sekretaris,



**KH. Sholihin Hasan, M.H.I**

**Mengetahui,  
DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,



**KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M**

Sekretaris Umum,



**Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D**

**FATWA**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**  
**Nomor: 5 Tahun 2021**  
**Tentang**  
**PANDUAN PEMULASARAAN JENAZAH MUSLIM**  
**TERPAPAR COVID-19**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

**Menimbang:**

- a. Bahwa sampai saat ini pandemi Covid-19 masih menjadi masalah kesehatan dalam tataran global yang mengancam jiwa, sehingga diperlukan ikhtiar untuk menekan dan menghentikan penularan.
- b. Telah ditemukan virus varian Delta dari India yang penyebarannya delapan kali lebih cepat dibandingkan dengan virus Covid-19 yang lama dan mampu menghindari antibodi.
- c. Beberapa bulan terakhir ini kenaikan kasus Covid-19 sangat signifikan. Data Kementerian Kesehatan mencatat bahwa pada tanggal 24 Juli 2021 ada tambahan kasus positif harian sebanyak 45.416 sehingga secara total kasus positif di Indonesia menjadi 3.127.826 kasus.
- d. Kementerian Kesehatan juga mencatat bahwa tanggal 24 Juli 2021 ada tambahan kasus kematian 1.414 kasus dan angka kematian terbanyak di Jawa Timur dengan 356 kasus, sehingga menjadi 17.840 kasus. Berikutnya adalah

Jawa Tengah dengan 338 kasus, sehingga menjadi 16.550 kasus. Kemudian DKI Jakarta terdapat 151 kasus kematian, sehingga menjadi 11.282 kasus kematian.

- e. Bahwa banyak rumah sakit di Jawa Timur kewalahan dalam pemulasaraan jenazah Covid-19 karena terjadi lonjakan kasus yang sangat drastis.
- f. Bahwa ditemukan beberapa kejadian di masyarakat, yaitu perebutan jenazah Covid-19 oleh pihak keluarga sehingga rentan terjadi transmisi kuman atau virus.
- g. Bahwa ditemukan beberapa kejadian di masyarakat terkait kondisi jenazah muslim yang terlentang sehingga tidak menghadap kiblat dan jenazah yang tidak dikafani.
- h. Bahwa ditemukan penolakan oleh sebagian masyarakat terkait prosesi penguburan jenazah Covid-19 di pemakaman umum.
- i. Bahwa di masyarakat muncul pro dan kontra terkait pemulasaraan jenazah muslim terpapar Covid-19.
- j. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang panduan pemulasaraan jenazah muslim terpapar Covid-19.

### Mengingat:

1. Firman Allah antara lain:
  - a. Ayat terkait memuliakan anak cucu Adam.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ  
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (QS. Al-Isra’ [17]: 70)*

- b. Ayat tentang larangan menjatuhkan diri pada kebinasaan.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

*“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Baqarah [2:]:195)*

2. Hadits Nabi ﷺ antara lain:

- a. Hadits Nabi ﷺ terkait larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ  
(رواه ابن ماجه واحمد ومالك و طبراني)

*“Diceritakan dari Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.” (HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan Thabrani)*

- b. Hadits Nabi ﷺ tentang ikhtiar agar terhindar dari penyakit:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ. (رواه مسلم)

*“Diceritakan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: “Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Tutuplah wadah makan dan minum kalian, karena tiap satu tahun ada satu malam yang di sana turun wabah penyakit panas berbahaya dan tidak ada sebuah wadah makanan maupun minuman yang dilewatinya dalam keadaan terbuka, melainkan wabah itu akan berjangkit di sana.” (HR. Muslim)*

- c. Hadits Nabi ﷺ terkait status syahid bagi orang yang meninggal karena wabah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَعْدُونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، قَالَ: إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذَا لَقِيتُ، قَالُوا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونَ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ. (رواه مسلم)

*“Diceritakan dari Abu Hurairah, ia berkata; “Rasulullah ﷺ bersabda: “Siapa orang yang mati syahid di antara*

kalian?” Mereka menjawab: “Wahai utusan Allah, orang yang mati syahid adalah orang yang gugur berperang di jalan Allah”. Nabi bersabda: “Kalau begitu, sedikit dari ummatku yang mati syahid”. Mereka bertanya: “Lalu siapa mereka ya Rasulallah?” Nabi menjawab: “Orang yang gugur berperang di jalan Allah itu syahid, orang yang mati di jalan Allah (bukan karena berperang) itu syahid, orang yang mati karena wabah Tha’un itu syahid dan orang yang mati karena sakit perut itu juga syahid.” (HR. Muslim)

- d. Hadits Nabi ﷺ tentang kewajiban memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan jenazah.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا عَائِشَةُ لَوْ مِتَّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكَ  
فَعَسَلْتِكِ وَكَفَّنْتِكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكَ وَدَفَنْتِكِ. (رواه ابن  
ماجه)

“Rasulullah ﷺ bersabda: “Wahai Aisyah, jika engkau wafat sebelumku, maka saya akan memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan.” (HR. Ibnu Majah)

- e. Hadits Nabi ﷺ tentang perintah memandikan jenazah.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ فَمَاتَ، فَقَالَ  
التَّيْبِيُّ ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. (رواه مسلم)  
“Dari Ibnu Abbas, ada seorang laki-laki terjatuh dari kendaraanya dan terinjak lalu meninggal, Rasulullah

ﷺ bersabda “Mandikanlah dengan air dan daun bidara.”  
(HR. Muslim)

- f. Hadits Nabi ﷺ tentang merahasiakan aib saat memandikan jenazah.

عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ  
غُفِرَ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً. (رواه البيهقي)

“Dari Abi Rafi’, Rasulullah ﷺ bersabda: “Barangsiapa memandikan jenazah dan merahasiakan aibnya, maka Allah akan mengampuninya sebanyak empat puluh kali.” (HR. Al-Baihaqi)

- g. Hadits Nabi ﷺ tentang diperbolehkannya mengubur lebih dari satu jenazah di satu liang dalam kondisi darurat.

عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ جَاءَتْ الْأَنْصَارُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ  
يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالُوا: أَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا؟ قَالَ:  
اْحْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ، قِيلَ  
فَأَيُّهُمْ يُقَدَّمُ قَالَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا. (رواه ابو داود)

“Diceritakan dari Hisyam bin Amir, ia berkata: “Para sahabat Anshar mendatangi Nabi di saat perang Uhud. Mereka bertanya: “Kita banyak yang terluka dan kita kelelahan, apa yang Engkau perintahkan pada kami?” Nabi ﷺ bersabda: “Galilah lubang dan buat yang lebar, kuburkanlah dua orang atau tiga orang dalam satu liang”. Para sahabat bertanya lagi;

“Mana yang harus didahulukan?” Nabi menjawab:  
“Dahulukan yang paling banyak hafalan al-Qur’annya.”  
(HR. Abu Daud)

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan.

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Sesuatu yang diperbolehkan karena adanya kemudharatan diukur menurut kadar kemudharatannya.

الْمَشَقَّةُ مَجْلِبُ التَّيْسِيرِ

Kesulitan bisa menyebabkan adanya kemudahan.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

### Memperhatikan:

1. Dalam *Fatawa al-Azhar*, 7/240, Syekh Hasanain Makhluף menyatakan bahwa setiap cara yang dapat mengantarkan kepada upaya agar tidak jatuh pada kebinasaan maka hukumnya wajib secara syar’i.

(وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) البقرة ١٩٥ وَكُلُّ مَا كَانَ وَسِيلَةً

إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ وَاجِبٌ شَرْعًا

(Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,) Al-Baqarah 195. Dan setiap cara yang dapat mengantarkan kepada upaya agar tidak jatuh pada kebinasaan maka hukumnya wajib secara syar'i.

2. Imam al- Nawawi dalam *Syarh al-Nawawi 'ala al-Muslim*, 6/397, menjelaskan bahwa menurut para ulama, orang yang meninggal karena wabah walaupun statusnya sebagai mati syahid harus tetap dimandikan, dishalatkan dan sebagainya.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْمُرَادُ بِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ كُلِّهِمْ عَيْرُ الْمَقْتُولِ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ أَنَّهُمْ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ ثَوَابُ الشُّهَدَاءِ. وَأَمَّا فِي الدُّنْيَا  
فَيُغَسَّلُونَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ

*Para ulama mengatakan: maksud dari status syahid bagi mereka semua selain orang yang gugur berperang di jalan Allah adalah mereka di akhirat akan mendapatkan pahala para syuhada'. Sedangkan di dunia, mereka tetap dimandikan dan dishalatkan.*

3. Imam Zakaria al-Ansharai dalam *Asna al-Mathalib*, 4/200, menyatakan bahwa para ulama sepakat memandikan jenazah, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan hukumnya adalah fardhu kifayah.

غُسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَحَمْلُهُ (وَدَفْنُهُ) أَيُّ كُلِّ مِنْهَا  
فَرَضٌ كِفَايَةٌ لِلْإِجْمَاعِ

*Memandikan jenazah, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan, semuanya adalah fardhu kifayah berdasarkan*

*keseepakatan ulama.*

4. Imam al- Nawawi dalam *Al-Majmu'*, 5/128, menjelaskan bahwa fardhu kifayah adalah apabila kewajiban itu dilakukan oleh orang yang dianggap mencukupi, maka gugurlah dosa bagi lainnya. Apabila mereka semuanya tidak melakukannya, maka semuanya berdosa.

وَعُسْلُ الْمَيِّتِ فَرَضٌ كِفَايَةٌ بِاجْتِمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَمَعْنَى فَرَضِ الْكِفَايَةِ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ مَنْ فِيهِ كِفَايَةٌ سَقَطَ الْحَرْجُ عَنِ الْبَاقِينَ وَإِنْ تَرَكَوهُ كُلُّهُمْ أَثِمُوا كُلُّهُمْ

*Memandikan jenazah adalah fardhu kifayah berdasarkan kesepakatan umat Islam. Maksud dari fardhu kifayah adalah apabila kewajiban itu dilakukan oleh orang yang dianggap mencukupi, maka gugurlah dosa bagi lainnya. Apabila mereka semuanya tidak melakukannya, maka semuanya berdosa.*

5. Dalam *Sullam al-Taufiq*, hal. 36-38, disebutkan perihal pemulasaraan jenazah.

عُسْلُ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ فَرَضٌ كِفَايَةٌ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا وُلِدَ حَيًّا... وَأَقْلُ الْعُسْلِ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ وَتَعْمِيمُ جَمِيعِ بَشَرِهِ وَشَعْرِهِ وَإِنْ كَثَفَ مَرَّةً بِالْمَاءِ الْمُطَهَّرِ وَأَقْلُ الْكَفَنِ سَائِرُ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَأَقْلُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ فِعْلَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالْفَرَضُ، وَيُعَيَّنُ الْمَيِّتَ وَلَوْ بِالْإِشَارَةِ الْقَلْبِيَّةِ، وَيَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ

وَهُوَ قَائِمٌ إِنْ قَدَرَ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَلَا بَدَّ فِيهَا مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَتَرَكَ الْمُبْتَلاتِ. وَأَقْلُ الدَّفْنِ حُفْرَةٌ تَكْتُمُ رَأْسَهُ وَتَحْرُسُهُ مِنَ السَّبَاعِ، وَيُسْنُ أَنْ يُعَمَّقَ قَدْرَ قَامَةٍ وَكَسْطَةٍ وَيُوسِّعَ، وَيَجِبُ تَوَجُّيْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ

*Memandikan jenazah, mengkafani, menshalatkan dan menguburkannya adalah fardhu kifayah bila jenazah tersebut beragama Islam lahir dalam keadaan hidup. ... Batas minimal dalam memandikan jenazah adalah dengan menghilangkan najis dan meratakan seluruh kulit dan rambutnya walaupun lebat dengan air yang mensucikan. Sedangkan batas minimal dalam mengkafani jenazah adalah dengan menutupi seluruh badan. Batas minimal dalam menshalatkan jenazah adalah dengan niat shalat jenazah seraya bertakbir dalam posisi berdiri bila mampu, kemudian membaca surat al-Fatihah, lalu bertakbir lagi dan membaca shalawat, kemudian bertakbir lagi dan membaca doa untuk jenazah agar diampuni dan dirahmati, kemudian bertakbir lagi dan mengucapkan salam. Dalam shalat jenazah harus memperhatikan persyaratan-persyaratan shalat dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan shalat. Batas minimal dalam menguburkan jenazah adalah adanya galian yang mampu menyembunyikan bau dan menjaganya dari binatang buas. Disunnahkan memperdalam galian kira-kira seukuran berdirinya orang yang mengangkat tangan, di samping itu juga disunnahkan memperluas*

*galian. Dan diwajibkan menghadapkan jenazah ke arah kiblat.*

6. Syaikh al-Nawawi al-Bantani dalam *Nihayah al-Zain*, hal. 151, menyatakan bahwa orang yang memandikan jenazah harus sejenis kecuali orang yang telah dihalalkan atau mahramnya.

وَلَا بُدَّ مِنَ اتِّحَادِ الْجُنْسِ فِي الْعَاسِلِ إِلَّا فِي الْحَلِيلِ وَالْمَحْرَمِ فَإِذَا لَمْ يُوجَدَ إِلَّا أَجْنَبِيٌّ فِي الْمَيِّتِ الْمَرَاةِ أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ فِي الْمَيِّتِ الرَّجُلِ يُمَمَّ  
*Orang yang memandikan jenazah harus sejenis kecuali orang yang telah dihalalkan (suami isteri) dan mahramnya, sehingga jika tidak ditemukan yang sesuai dengan ketentuan, maka ditayamumkan.*

7. Imam Zakaria al-Anshari dalam *Asna al-Mathalib*, 4/329, memperjelas bahwa menghadapkan jenazah ke kiblat adalah wajib dan bila tidak menghadap, maka harus digali dan dihadapkan ke kiblat selama kondisinya tidak berubah.

(وَالِاسْتِقْبَالَ بِهِ) الْقِبْلَةَ (وَاجِبٌ) تَنْزِيلاً لَهُ مَنزِلَةَ الْمُصَلِّي (فَإِنْ دُفِنَ مُسْتَدْبِرًا) يَعْنِي غَيْرَ مُسْتَقْبِلٍ لَهَا فَيَشْمَلُ الْإِسْتِلْقَاءَ الْمُصْرَحَ بِهِ فِي الْأَصْلِ (نُبُشٌ) وَوُجْهَهُ لِلْقِبْلَةِ وَجُوبًا (إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ) وَإِلَّا فَلَا يُنْبَشُ.

*Menghadapkan jenazah ke kiblat adalah wajib, apabila jenazah tidak menghadap ke kiblat maka harus digali dan dihadapkan ke kiblat selama kondisinya tidak berubah.*

*Kalau berubah, maka tidak boleh digali.*

8. Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu'*, 5/293, menjelaskan bahwa pada dasarnya penggunaan peti jenazah adalah makruh kecuali ada udzur, seperti tanahnya berair dan sebagainya.

يُكْرَهُ أَنْ يُجْعَلَ تَحْتَهُ مِحْدَةٌ أَوْ مِضْرَبَةٌ أَوْ تَوْبٌ أَوْ يُجْعَلَ فِي تَابُوتٍ إِذَا لَمْ تَكُنِ الْأَرْضُ نَدِيَّةً وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى كَرَاهَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، وَالْكَرَاهَةُ فِي التَّابُوتِ مُحْتَصَةٌ بِمَا إِذَا لَمْ يَتَعَدَّرِ اجْتِمَاعُهُ فِي غَيْرِهِ، فَإِنْ تَعَدَّرَ أُتُّخِذَ التَّابُوتُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ نَصْرٌ وَغَيْرُهُ

*Dimakruhkan meletakkan bantal atau tongkat atau pakaian di bawah jenazah atau dimasukkan ke dalam peti bila tanahnya tidak berair dan para Ashab sepakat atas kemakruhan beberapa hal tersebut. Kemakruhan dalam masalah peti dikhususkan pada kondisi tidak ada udzur, sehingga apabila ada udzur maka bisa menggunakan peti, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nashr dan lainnya.*

9. Imam Ibnu Hajar al-'Asqallani dalam *Fath al-Bari*, 4/412, menyatakan bahwa terdapat riwayat terkait menguburkan jenazah laki-laki dengan perempuan dalam satu liang dengan diberi penghalang di antara keduanya.

وَأَمَّا دَفْنُ الرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ فَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ عَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْقَعِ: أَنَّهُ كَانَ يُدْفَنُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ فَيُقَدَّمُ الرَّجُلُ وَيُجْعَلُ الْمَرْأَةُ وَرَاءَهُ، وَكَأَنَّهُ كَانَ يُجْعَلُ بَيْنَهُمَا حَائِلًا

مِنْ تُرَابٍ وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَا أَجْنَبِيِّنَ.

*Adapun mengubur jenazah laki-laki bersama dengan jenazah perempuan, maka Abdurrazaq meriwayatkan dengan sanad yang baik dari Watsilah bin al-Asqa' "Sesungguhnya ada jenazah laki-laki dikubur bersama dengan jenazah perempuan dalam satu liang, maka jenazah laki-laki didahulukan dan jenazah perempuan berada dibelakangnya. Dan di antara keduanya ada penghalang dari tanah, apalagi bila keduanya orang lain.*

10. dr. Nur Kholish Qomari, salah satu dokter di rumah sakit Batu, Jawa Timur memberi masukan data melalui daring sebagaimana berikut:
  - a. Secara teori, jenazah Covid-19 tidak menularkan penyakit tapi masih infeksius yang bisa menyebabkan transmisi kuman atau virus.
  - b. Proses dekontaminasi dengan desinfektan dari awal sampai akhir pemulasaraan jenazah adalah usaha terpenting dan wajib untuk menghindari kontaminasi dan transmisi virus atau kuman.
  - c. Menyiram jenazah dengan cairan klorin 0,5% dan membiarkannya selama 10 menit akan menjadikan virus atau kuman yang terkena cairan tersebut akan mati.
  - d. Perwakilan keluarga jenazah bisa menyaksikan dan bahkan bisa ikut serta memandikan jenazah dengan menggunakan pakaian alat pelindung diri (APD).
  - e. Jenazah lebih baik dimandikan daripada ditayamumkan karena lebih steril.

- f. Prosesi mengantarkan jenazah Covid-19 tidak perlu menggunakan pakaian hazmat atau baju astronot bila jenazah terlebih dahulu disiram dengan cairan klorin 0,5%, dibungkus dengan kantong plastik dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah, serta disemprot desinfektan apalagi menggunakan peti.
  - g. Menguburkan jenazah Covid-19 tidak harus disendirikan (pemakaman khusus) tapi bisa dilakukan di kuburan umum karena sebelumnya sudah disiram dengan cairan klorin 0,5% dan sebagainya.
11. dr. Edi Suyanto, SpF, MH, kepala departemen forensik RSU dr. Soetomo berpendapat sebagaimana berikut:
- a. Setelah tiga sampai enam jam pasien yang terpapar Covid-19 meninggal, maka sel-sel akan rusak dan virus ikut mati.
  - b. Memandikan jenazah bisa dilakukan anggota keluarga dengan syarat menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sebelumnya disemprot dengan desinfektan dan limbahnya disiram dengan cairan klorin 0,5%.
  - c. Diusahakan menghindari cairan tubuh jenazah dari mulut, hidung, mata, anus, kemaluan maupun luka-luka dikulit walaupun disinfeksi telah dilakukan, sehingga semua lubang tersebut harus ditutup kapas.
  - d. Jenazah yang sudah ditangani sesuai protokol yang berlaku, akan memiliki risiko sangat kecil untuk menularkan virus corona, sehingga diharapkan warga tidak khawatir dan tidak harus menolak pemakaman di wilayah mereka.

- e. Keluarga bisa ikut dalam proses penguburan jenazah dengan memakai jas hujan plastik, sarung tangan, masker, sepatu boots dan pelindung mata, tidak harus memakai pakaian seperti astronot.
12. Dalam penatalaksanaan jenazah suspek Covid-19 dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia disebutkan sebagaimana berikut:
  - a. Jenazah dimandikan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
  - b. Keluarga yang hendak membantu memandikan jenazah Covid-19 hendaknya dibatasi serta menggunakan APD sebagaimana petugas pemandi jenazah.
13. Fatwa MUI Nomor 18 tahun 2020 tentang *Tajhiz al-Jana'iz* muslim yang terinfeksi Covid-19.
14. Analisis dan evaluasi penanganan jenazah muslim terpapar Covid-19 MUI Jawa Timur tahun 2020.
15. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI Jawa Timur pada tanggal 14 Dzulhijjah 1442 H. bertepatan dengan tanggal 24 Juli 2021 M.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan:** FATWA TENTANG PANDUAN  
PEMULASARAAN JENAZAH MUSLIM  
TERPAPAR COVID-19

### ***Pertama: Ketentuan Umum***

Dalam hal ini yang dimaksud dengan:

1. Pemulasaraan jenazah adalah proses pengurusan jenazah yang meliputi memandikan, mengkafani, menshalatkan dan meguburkan.
2. Syahid akhirat adalah orang Islam yang meninggal karena kondisi tersentu, seperti terkena wabah Covid-19, tenggelam, melahirkan dan sebagainya. Mereka di akhirat akan mendapatkan pahala para syuhada', sedangkan di dunia, mereka tetap dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikuburkan.
3. Alat pelindung diri atau APD adalah seperangkat alat pelindung yang digunakan dalam pelaksanaan perawatan jenazah.

### ***Kedua: Ketentuan Hukum***

1. Status orang Islam yang meninggal karena wabah, seperti Covid-19 adalah syahid akhirat dan cara pengurusan jenazahnya harus sesuai dengan syariat Islam, meliputi memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan serta diupayakan dilakukan sesempurna mungkin.
2. Pedoman yang harus diperhatikan dalam memandikan jenazah Covid-19 adalah sebagaimana berikut:
  - a. Orang yang memandikan jenazah harus sejenis, kecuali orang yang telah dihalalkan (suami isteri) atau mahramnya.
  - b. Sebisa mungkin perwakilan keluarga jenazah diberi

- akses melihat atau ikut serta dalam proses memandikan dengan menggunakan APD dan disemprot dengan desinfektan.
- c. Jenazah dimandikan tanpa harus membuka pakaiannya.
  - d. Orang yang memandikan jenazah tidak boleh melihat auratnya kecuali suami istri.
  - e. Sebelum dimandikan, terlebih dahulu harus membersihkan najis.
  - f. Sebelum dimandikan, jenazah terlebih dahulu disiram dengan cairan klorin 0,5% dan membiarkannya selama 10 menit agar virus atau kuman yang terkena cairan tersebut mati.
  - g. Memandikan jenazah minimal dengan mengucurkan air yang mensucikan secara merata pada seluruh kulit dan rambutnya, namun lebih utama bila menggunakan sabun kemudian dibilas dengan air mengalir yang mensucikan, lalu kemudian dikeringkan dengan handuk.
  - h. Menutup semua lubang dan luka akibat jarum suntik dengan kapas atau plaster kedap air agar cairan yang ada di dalam tubuh tidak keluar.
  - i. Bila prosedur itu bisa dilakukan, maka tidak ada alasan untuk mentayammumi jenazah, apalagi tidak dimandikan dan tidak ditayammumi, karena penanganan jenazah Covid-19 yang benar, risikonya sangat kecil.
3. Pedoman yang harus diperhatikan dalam mengkafani jenazah Covid-19 adalah sebagaimana berikut:

- a. Setelah dimandikan, jenazah kemudian dikafani. Sedangkan batas minimal dalam mengkafani jenazah adalah dengan menutupi seluruh badan.
- b. Bagi jenazah laki-laki sunnah menggunakan tiga lapis kain kafan, sementara untuk jenazah perempuan sunnah menggunakan lima lapis kain. Kemudian kain kafan disemprot dengan desinfektan.
- c. Setelah dikafani, jenazah dibungkus dengan plastik agar cairan tidak tembus keluar dan disemprot dengan desinfektan.
- d. Setelah dibungkus dengan plastik, jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah kedap air untuk menjaga terjadinya kebocoran pada plastik pembungkus, lalu disemprot dengan desinfektan.
- e. Bila dirasa belum cukup, jenazah bisa dimasukkan ke dalam peti dengan ketentuan dimiringkan ke kanan menghadap kiblat dan dipastikan tidak berubah pada saat diangkat dan dipindah. Kemudian peti jenazah disemprot dengan desinfektan. Setelah itu peti dibungkus dengan plastik dan disemprot dengan desinfektan.
- f. Agar tidak menimbulkan kekhawatiran, maka perwakilan keluarga diberi akses menyaksikan langsung proses memasukkan jenazah ke dalam peti, agar dipastikan kondisi jenazah benar-benar miring ke kanan menghadap kiblat dan tidak berubah pada saat diangkat dan dipindah.
- g. Pada dasarnya penggunaan peti jenazah hukumnya makruh, tapi kemakruhan dalam masalah peti

- dikhususkan pada kondisi tidak ada udzur, sehingga apabila ada udzur maka bisa digunakan.
4. Pedoman yang harus diperhatikan dalam menshalatkan jenazah Covid-19 adalah sebagaimana berikut:
    - a. Setelah proses mengkafani, jenazah harus dishalatkan dan pihak keluarga diberi akses untuk melakukannya dengan menerapkan protokol kesehatan (tidak langsung dikubur) karena jenazah Covid-19 yang telah memenuhi proses pemulasaraan dengan benar, risikonya kecil.
    - b. Batas minimal dalam menshalatkan jenazah adalah dengan niat shalat jenazah seraya bertakbir dalam posisi berdiri bila mampu, kemudian membaca surat al-Fatihah, lalu bertakbir lagi dan membaca shalawat, kemudian bertakbir lagi dan membaca doa untuk jenazah agar diampuni dan dirahmati, kemudian bertakbir lagi dan mengucapkan salam. Di samping itu, dalam shalat jenazah harus memperhatikan syarat-syarat shalat dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan shalat.
    - c. Shalat jenazah harus dilakukan oleh orang Islam, minimal berjumlah satu orang.
    - d. Shalat jenazah dilakukan di tempat yang aman dari penularan Covid-19.
  5. Pedoman yang harus diperhatikan dalam menguburkan jenazah Covid-19 adalah sebagaimana berikut:
    - a. Setelah dishalatkan, jenazah harus dikubur sesuai dengan syariat Islam.
    - b. Penguburan jenazah tidak harus di pemakaman

khusus, tapi bisa dilakukan di pemakaman umum karena jenazah yang sudah ditangani sesuai protokol yang berlaku, akan memiliki risiko sangat kecil untuk menularkan virus corona, sehingga diharapkan warga setempat tidak khawatir dan tidak harus menolak pemakaman di wilayahnya.

- c. Batas minimal dalam menguburkan jenazah adalah adanya galian yang mampu menyembunyikan bau dan menjaganya dari binatang buas.
- d. Jenazah yang dimasukkan ke dalam kantong dan tidak memakai peti, maka dalam proses penguburannya harus dimiringkan ke kanan menghadap ke arah kiblat tanpa harus membuka kantong dengan tujuan membuka tali pocong dan meletakkan pipi ke tanah, karena keduanya tidak wajib.
- e. Bagi jenazah yang dimasukkan ke dalam peti dan sebelumnya telah dimiringkan ke kanan menghadap kiblat serta dipastikan tidak berubah pada saat diangkat dan dipindah, maka langsung dimasukkan ke dalam liang lahat dengan tetap dihadapkan ke arah kiblat tanpa harus membuka peti.
- f. Dalam kondisi darurat, seperti terjadi antrian pemakaman jenazah, diperbolehkan menguburkan lebih dari satu jenazah dalam satu liang, dengan cara menggali kubur yang luas kemudian jenazah ditata lalu ditutup dengan tanah dan diletakkan batu nisan sesuai dengan nama dan nomor makam.

- g. Dalam proses pemakaman, hendaknya perwakilan pihak keluarga diberi akses melihatnya dan diizinkan ikut serta dengan menggunakan pakaian pelindung diri, seperti jas plastik, masker, sepatu boots, sarung tangan dan pelindung mata.
6. Jenazah positif Covid-19 yang sebelumnya melakukan isolasi mandiri, maka keluarganya bisa meminta bantuan kepada petugas yang telah disediakan pemerintah untuk melakukan pemulasaraan atau keluarga yang bersangkutan bisa melakukannya secara mandiri dengan ketentuan; *Pertama*, mengetahui tata cara pemulasaraan sesuai dengan prosedur kesehatan. *Kedua*, menyiapkan bahan-bahan seperti cairan klorin 0,5%, sabun dan air mengalir. *Ketiga*, orang yang memandikan harus memakai alat pelindung diri, seperti hazmat kedap air, sarung tangan, pelindung wajah, masker dan sepatu boots. Di samping itu, pastikan baju orang yang memandikan disemprot terlebih dahulu dengan desinfektan. *Keempat*, menyiapkan tempat memandikan jenazah, seperti dipan, alas kepala jenazah, alat semprot, handuk dan pembuangan limbah. Setelah dimandikan, alat yang digunakan dan limbahnya disemprot desinfektan. *Kelima*, terkait dengan teknis pemulasaraan sebagaimana telah disebut dalam poin 2, 3, 4 dan 5.
7. Pemulasaraan jenazah suspek atau diduga Covid-19 bisa menggunakan prosedur pemulasaraan jenazah Covid-19 untuk menghindari mafsadah dan keluarganya harus diberi penjelasan khusus mengingat dampak psikologisnya di masyarakat sangat besar.

### *Ketiga:* **Rekomendasi**

1. Menyeru kepada pihak yang bersentuhan langsung dengan pemulasaraan jenazah Covid-19 untuk melaksanakan pemulasaraan sebaik mungkin sesuai dengan syariat Islam, agar tidak menimbulkan kekecewaan masyarakat, khususnya bagi keluarga jenazah seperti pada kasus pasien dalam pemantauan (PDP) yang terbukti di kemudian hari hasilnya negatif.
2. Meminta kepada pihak yang terkait langsung dengan pemulasaraan jenazah agar memberi akses kepada pihak keluarga untuk bisa menyaksikan atau ikut serta dalam proses pemulasaraan jenazah agar tidak menimbulkan fitnah atau kecurigaan, tentunya harus dengan menggunakan peralatan standart kesehatan.
3. Meminta kepada pemerintah sedapat mungkin meminimalisir terjadinya kepanikan dan ketakutan di masyarakat terkait penguburan jenazah Covid-19, seperti mendorong agar petugas yang mengantar ke pemakaman tidak memakai pakaian seperti astronot, tapi cukup menggunakan pakaian lain yang tetap bisa melindungi, karena resiko penularannya sangat kecil bila sebelumnya telah dilakukan standar memandikan dan mengkafani secara benar.
4. Mendorong kepada pemerintah agar lebih intensif memberikan edukasi dan komunikasi yang baik kepada masyarakat terkait pemulasaraan jenazah dan risikonya agar tidak timbul kepanikan dan kesalah pahaman.

5. Meminta kepada pemerintah untuk memperbanyak dalam menyiapkan tenaga-tenaga pemulasaraan jenazah COVID 19 dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan yang melibatkan elemen masyarakat, seperti organisasi kemasyarakatan dan sebagainya.
6. Meminta kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengizinkan pemakaman jenazah Covid-19 di pemakaman umum, karena pemulasaraan jenazah yang dilakukan secara benar, resiko penularannya sangat kecil.
7. Seluruh masyarakat harus berpartisipasi melakukan ikhtiar dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan dan sebisa mungkin menghindari tempat-tempat yang berpotensi terjadinya penularan.
8. Mengajak kepada seluruh elemen bangsa untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa dan mohon pertolongan agar pandemi Covid-19 segera berakhir.


#### ***Keempat: Ketentuan Penutup***

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Surabaya  
Pada tanggal: 16 Dzulhijjah 1442 H  
26 Juli 2021 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KOMISI FATWA**

Ketua,



**KH. Makruf Chozin**


Sekretaris,



**KH. Sholihin Hasan, M.H.I**

**Mengetahui,**  
**DEWAN PIMPINAN**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,



**KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M**

Sekretaris Umum,



**Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D**

**FATWA**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**  
**Nomor: 6 Tahun 2021**  
**Tentang**  
**SHALAT JUMAT DUA GELOMBANG SAAT PANDEMI**  
**COVID-19**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

**Menimbang:**

- a. Bahwa shalat Jumat merupakan bentuk ibadah yang diwajibkan atas umat Islam laki-laki dengan ketentuan khusus.
- b. Bahwa shalat Jumat merupakan ibadah yang wajib dilakukan secara berjamaah dengan berbagai aturannya.
- c. Bahwa shalat Jumat merupakan bentuk syi'ar umat Islam.
- d. Bahwa sampai saat ini pandemi Covid-19 masih menjadi masalah kesehatan dalam tataran global, apalagi telah ditemukan virus varian Delta dari India yang penyebarannya delapan kali lebih cepat dibandingkan dengan virus Covid-19 yang lama sehingga tetap diharuskan melakukan penerapan protokol kesehatan khususnya jaga jarak (*physical distancing*), dalam pelaksanaan shalat Jumat.
- e. Bahwa pelaksanaan shalat Jum'at dengan tetap menerapkan

protokol kesehatan berdampak pada berkurangnya daya tampung masjid, sehingga ada inisiatif menjadikan shalat Jumat dua gelombang.

- f. Bahwa di masyarakat muncul pro dan kontra atas pelaksanaan shalat Jumat dua gelombang.
- g. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang hukum shalat Jumat dua gelombang.

### **Mengingat:**

1. Firman Allah antara lain:

a. Ayat terkait kewajiban melakukan shalat Jumat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا  
إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.”* (QS. Al-Jumu’ah [62]: 9)

b. Ayat tentang larangan menjatuhkan diri pada kebinasaan.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

- c. Ayat tentang adanya kelonggaran dalam urusan agama.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (QS. al-Hajj [22]: 78)

- d. Ayat tentang Allah menghendaki kemudahan.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 185)

2. Hadits Nabi ﷺ antara lain:

- a. Hadits Nabi ﷺ tentang larangan meninggalkan shalat Jumat;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مَنبَرِهِ: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنَّا وَدَعِيهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Diceritakan dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah bahwasannya beliau berdua mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di atas mimbar: “Hendaklah berhenti kelompok masyarakat dari meninggalkan Jum’at, atau (jika tidak) Allah akan menutup hati mereka dan mereka benar-benar tergolong orang-orang yang lalai.” (HR. Muslim)

- b. Hadits Nabi ﷺ tentang semua tanah bisa dijadikan tempat shalat:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. (رواه البخاري)

*“Dari Jabir bin Abdullah berkata: “Nabi ﷺ bersabda: “Saya dikaruniai Allah lima hal yang belum pernah dikaruniakan kepada seorangpun sebelum saya. Saya ditolong (dalam peperangan) dengan gentarnya (perasaan musuh) sejak jarak perjalanan satu bulan, dan semua tanah dijadikan masjid (tempat shalat) dan mensucikan, makanya siapapun yang mendapati waktu shalat (di tanah manapun) hendaklah shalat.” (HR. Al-Bukhari)*

- c. Hadits Nabi ﷺ tentang pelaksanaan shalat Jumat secara berjamaah:

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ. (رواه الحاكم)

*“Dari Abu Musa, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Shalat Jumat menjadi ketetapan dan wajib atas setiap muslim secara berjamaah kecuali empat golongan, yaitu; hamba sahaya, wanita, anak-anak dan orang yang sakit.” (HR. Al-Hakim)*

- d. Hadits Nabi ﷺ terkait larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

(رواه ابن ماجه واحمد ومالك و طبراني)

“Dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.” (HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan Thabrani)

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

الضَّرَرُ يُزَالُ

*Bahaya harus dihilangkan.*

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

*Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.*

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

*Sesuatu yang yang diperbolehkan karena adanya kemudharatan diukur menurut kadar kemudharatannya*

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

*Kesulitan bisa menyebabkan adanya kemudahan.*

### **Memperhatikan:**

1. Dalam *Mushannaf Abdul Razaq*, 3/170, disebutkan bahwa Imam Atha' berpendapat bila masjid besar tidak bisa menampung semua jamaah shalat Jumat, maka setiap

kelompok masyarakat bisa memfungsikan masjidnya masing-masing.

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ لَا يَسْعَهُمُ الْمَسْجِدُ الْأَكْبَرُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: لِكُلِّ قَوْمٍ مَسْجِدٌ يُجْمَعُونَ فِيهِ ثُمَّ يُجْزَى ذَلِكَ عَنْهُمْ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ أَنْ يُجْمَعُوا إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ.

*Diceritakan dari Ibnu Juraij berkata: aku bertanya pada 'Atha': Apa pendapatmu (tentang) penduduk Basrah yang masjid besar mereka tidak bisa menampung semua jamaah, apa yang harus mereka perbuat?. Atha' menjawab; "setiap kelompok masyarakat (yang memiliki) masjid, shalat Jum'at di masjid (masing-masing) kemudian itu mencukupi bagi mereka". Ibnu Juraij berkata: namun masyarakat menolak hal itu, mereka hanya shalat Jum'at di masjid besar".*

2. Dalam kitab *al Majmû' 'ala Syarh al Muhadzzab*, 4/586, disebutkan perihal kebolehan melaksanakan shalat Jum'at di dua tempat atau lebih sesuai kebutuhan dan kesulitan untuk dikumpulkan dalam satu tempat.

وَالصَّحِيحُ هُوَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْجَوَازُ فِي مَوْضِعَيْنِ وَأَكْثَرُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَعَسْرِ الْإِجْتِمَاعِ

*Yang benar adalah pendekatan yang pertama yaitu bolehnya (pelaksanaan shalat Jum'at) di dua tempat atau lebih sesuai kebutuhan dan kesulitan dikumpulkan.*

3. Sayyid Abu Bakar Syatha dalam kitab *Jam'u al-Risalatain fi Ta'addud al-Jum'atain*, hal. 29, menjelaskan bahwa Imam Syafi'i diam atas pelaksanaan Jum'at lebih dari satu di Baghdad.

إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ أَصْلَ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ عَدَمُ جَوَازِ تَعَدُّدِ الْجُمُعَةِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ وَأَنَّ جَوَازَ التَّعَدُّدِ أَخَذَهُ الْأَصْحَابُ مِنْ سُكُوتِ الشَّافِعِيِّ عَلَى تَعَدُّدِ الْجُمُعَةِ فِي بَغْدَادَ، وَحَمَلُوا الْجَوَازَ عَلَى مَا إِذَا حَصَلَتِ الْمَشَقَّةُ فِي الْإِجْتِمَاعِ كَالْمَشَقَّةِ الَّتِي حَصَلَتْ بِبَغْدَادَ وَلَمْ يَضْبُطُوهَا بِضَابِطٍ لَمْ يَخْتَلِفْ. فَجَاءَ الْعُلَمَاءُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَضَبَطَهَا كُلِّ عَالِمٍ مِنْهُمْ بِمَا ظَهَرَ لَهُ وَبَنَى الشُّعْرَانِيُّ أَنَّ مَنَعَ التَّعَدُّدِ لِأَجْلِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ وَقَدْ زَالَ، فَبَقِيَ جَوَازُ التَّعَدُّدِ عَلَى الْأَصْلِ فِي إِقَامَةِ الْجُمُعَةِ. وَقَالَ أَنَّ هَذَا هُوَ مُرَادُ الشَّارِعِ. وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ التَّعَدُّدُ مِنْهَا بِدَائِهِ لَوَرَدَ فِيهِ حَدِيثٌ وَلَوْ وَاحِدًا، وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ سُكُوتَ النَّبِيِّ كَانَ لِأَجْلِ التَّوَسُّعَةِ عَلَى أُمَّتِهِ.

*Ketika kamu tahu bahwa pandangan dasar madzhab Syafi'i tidak boleh Jum'at lebih dari satu dalam satu daerah, sedangkan pengikut Imam Syafi'i memperbolehkannya berdasarkan diamnya Imam Syafi'i atas pelaksanaan shalat Jum'at lebih dari satu di Baghdad, dan mengarahkannya ketika terjadi kesulitan untuk mengumpulkan dalam tempat sebagaimana yang terjadi di Baghdad, namun karena*

mereka tidak ada yang memberi batasan pasti (tentang kesulitan ini), maka para ulama generasi berikutnya memberi batasan sesuai dengan yang dipahami. Imam Sya'rani mendasarkan ketidakbolehan shalat Jum'at lebih dari satu tempat karena khawatir terjadi perpecahan, dan (nyatanya) sekarang ini sudah hilang. Maka yang mendasar sekarang bolehnya Jum'at lebih dari satu tempat. Dan inilah kehendak syari'at yang sebenarnya menurut Imam Sya'rani. Hal ini didasarkan pada satu pendekatan yaitu, andaikan pelaksanaan Jum'at lebih dari satu tempat dilarang karena dzatiahnya, niscaya ada hadits yang menjelaskannya meski hanya satu, dan nyatanya tidak ada. Ini menunjukkan bahwa diamnya Nabi dalam hal ini, untuk mempermudah ummatnya.

4. Dalam *Bughyah al-Mustarsyidin*, hal. 79, disebutkan sebab-sebab diperbolehkannya pelaksanaan shalat Jumat lebih dari satu.

وَالْحَاصِلُ مِنْ كَلَامِ الْأَيْمَّةِ أَنَّ أَسْبَابَ جَوَازِ تَعَدُّدِهَا ثَلَاثَةٌ ضَيْقُ  
 مَحَلِّ الصَّلَاةِ بِحَيْثُ لَا يَسَعُ الْمُجْتَمِعِينَ لَهَا عَالِيًا وَالْقِتَالُ بَيْنَ  
 الْفِتْنَتَيْنِ بِشَرْطِهِ وَبَعْدَ أَطْرَافِ الْبَلَدِ بِأَنْ كَانَ بِمَحَلِّ لَا يُسْمَعُ مِنْهُ  
 النَّدَاءُ أَوْ بِمَحَلِّ لَوْ خَرَجَ مِنْهُ بَعْدَ الْفَجْرِ لَمْ يُدْرِكْهَا إِذْ لَا يَلْزَمُهُ  
 السَّعْيُ إِلَيْهَا إِلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ

Kesimpulan dari pendapat para imam adalah, sesungguhnya sebab bolehnya mendirikan shalat Jumat lebih dari satu itu ada tiga. Pertama, sempitnya tempat shalat Jumat,

yakni tidak bisa menampung para jamaah secara umum. Kedua, adanya perselisihan antar dua kelompok masyarakat. Ketiga, jauhnya ujung balad, yaitu bila seseorang berada di satu tempat tidak bisa mendengar adzan, atau di tempat yang bila ia pergi setelah fajar tidak akan menjumpai shalat Jumat.

5. Zakaria al-Anshari dalam *Asna al-Mathalib*, 3/416, menyatakan bahwa pelaksanaan shalat Jumat tidak harus di masjid.

الشَّرْطُ الثَّانِي دَارُ الْإِقَامَةِ لِأَنَّهَا لَمْ تُقَمَّ فِي عَصْرِهِ ﷺ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ إِلَّا فِيهَا (فَلَا تَصِحُّ) الْجُمُعَةُ (إِلَّا فِي أَبْنِيَةِ مُجْتَمِعَةٍ) فِي الْعُرْفِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي مَسْجِدٍ

Syarat kedua adalah berada di area tempat tinggal karena shalat Jumat di masa Nabi ﷺ dan khalifah setelahnya tidak dilakukan kecuali di area tempat tinggal. Maka tidak sah shalat Jumat kecuali dalam bangunan-bangunan yang terkumpul dalam satu area secara urf (kebiasaan masyarakat setempat) walaupun bukan di dalam masjid.

6. Dalam *Nihayah al-Zain*, hal. 121, syaikh Nawawi al-Bantani menyatakan bahwa bila shaf yang renggang karena adanya udzur, maka tidak makruh dan tidak mentiadakan keutamaan berjamaah.

إِنْ كَانَ تَأَخَّرَهُمْ عَنِ سِدِّ الْفُرْجَةِ لِعُذْرٍ كَوَقَّتِ الْحَرَّ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَمْ يُكْرَهُ لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ فَلَا تَفُوتُهُمُ الْفَضِيلَةُ

*Bila mundurnya para makmum dari tidak menutupi celah shaf karena ada udzur seperti cuaca panas di Masjidil Haram, maka tidak makruh karena tidak dianggap lalai sehingga tidak mentiadakan keutamaan berjamaah.*

7. Dalam *Bughyah al Mustarsyidin*, hal. 103, dijelaskan bahwa sebagian pengikut Imam Syafi'i memperbolehkan shalat Jumat diikuti kurang dari empat puluh orang laki-laki.

(مسألة ج) الْمَذْهَبُ عَدَمُ صِحَّةِ الْجُمُعَةِ بِمَنْ لَمْ يَكْمُلْ فِيهِمُ الْعَدَدُ، وَاخْتَارَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ جَوَازَهَا بِأَقَلِّ مِنْ أَرْبَعِينَ تَقْلِيدًا لِلْقَائِلِ بِهِ.

*Menurut madzhab Syafi'i tidak sah shalat Jum'at dengan orang yang tidak sempurna hitungan (empat puluh). Namun sebagian pengikut Imam Syafi'i memilih memperbolehkannya dengan hitungan kurang dari empat puluh.*

8. Dalam *I'nah al-Thalibin*, 2/70, dijelaskan bahwa dalam madzhab Syafi'i ada pendapat yang mengatakan minimal jumlah jamaah adalah 12 orang bahkan juga ada pendapat minimal 4 orang.

فَلَا يُنَافِي أَنَّ لَهُ قَوْلَيْنِ قَدِيمَيْنِ فِي الْعَدَدِ أَيضًا، أَحَدُهُمَا أَقَلُّهُمْ أَرْبَعَةٌ ... ثَانِي الْقَوْلَيْنِ إِثْنَا عَشَرَ. وَهَلْ يَجُوزُ تَقْلِيدُ أَحَدِ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ الْجَوَابُ: نَعَمْ.

*Hal itu tidak menggugurkan dua pendapat terdahulu dari Imam Syafi'i dalam hal bilangan jamaah Jumat. Salah satu pendapatnya adalah bahwa minimal 4 orang sedangkan*

*pendapat yang kedua minimal 12 orang. Dan apakah boleh mengikuti pada salah satu dari dua pendapat ini, jawabannya iya boleh.*

9. Sebagai respon atas kondisi di negara Swis, Syaikh Ali Jumah dalam dar-alifta.org menyatakan bahwa dengan mengqiyaskan atas diperbolehkannya shalat Jumat lebih dari satu dalam satu wilayah, maka tentunya boleh melakukan shalat Jumat lebih dari satu kali di dalam satu masjid.

وَقِيَاسًا عَلَى مَا ذُكِرَ: فَإِنَّهُ يَجُوزُ إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ بِمُصَلِّينَ مُخْتَلِفِينَ وَبِإِمَامٍ مُخْتَلِفٍ نَظْرًا لِصِيقِ الْمَكَانِ وَلِعَدَمِ وُجُودِ مَسْجِدٍ آخَرَ فِي هَذِهِ الْبَلَدَةِ وَلِأَنَّ بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ أَوْلَى بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِهِ وَأَنَّ الصَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ وَالصَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا.

*Berdasarkan qiyas atas diperbolehkannya shalat Jumat lebih dari satu dalam satu wilayah, maka tentunya boleh melakukan shalat Jumat lebih dari satu kali di dalam satu masjid dengan jamaah dan imam yang berbeda dengan mempertimbangkan sempitnya tempat dan tidak adanya masjid lain di negeri ini (Swis) dan karena sebagian orang Islam tidak lebih berhak dari sebagian lainnya untuk melakukan shalat Jumat dan sesungguhnya darurat bisa memperbolehkan hal-hal yang dilarang dan darurat diukur menurut kadar kemudharatannya.*

10. Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor 5/MUNASVI/MUI/2000 tentang Pelaksanaan Shalat Jum'at 2 (Dua) Gelombang.
11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Shalat Jum'at di Tempat Selain Masjid.
12. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jum'at dan Jama'ah Untuk Mencegah Penularan Wabah COVID-19.
13. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI Jawa Timur pada tanggal 7 Muharram 1443 H. Bertepatan dengan tanggal 16 Agustus 2021 M.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan: FATWA TENTANG HUKUM SHALAT JUMAT DUA GELOMBANG DI SAAT PANDEMI COVID-19**

*Pertama: Ketentuan Umum*

Dalam hal ini yang dimaksud dengan:

Shalat Jumat dua gelombang adalah ibadah shalat Jumat dilakukan dua sesi di satu lokasi.

## **Kedua: Ketentuan Hukum**

1. Menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) dalam pelaksanaan shalat Jumat saat pandemi Covid-19 tidak makruh dan tidak mentiadakan keutamaan berjamaah karena adanya udzur.
2. Bila penerapan *physical distancing* menjadikan masjid tidak bisa menampung semua jamaah, maka solusinya dengan cara memaksimalkan fasilitas masjid seperti halaman, tempat parkir, dan penutupan jalan di sekitar masjid. Bila belum mencukupi, maka dengan mendirikan shalat Jumat di berbagai tempat, seperti mushalla, rumah, balai pertemuan, lapangan dan sebagainya, karena berbagai alasan; *pertama*, penyelenggaraan shalat Jumat berbilang (*ta'addud al-Jumu'ah*) diperbolehkan bila ada hajat atau darurat. *Kedua*, dalam madzhab Syafi'i ada pendapat ulama yang menyatakan bahwa bilangan jamaah shalat Jumat tidak harus berjumlah empat puluh orang, bahkan ada yang berpendapat minimal berjumlah dua belas orang dan ada yang berpendapat minimal empat orang. *Ketiga*, pelaksanaan shalat Jumat tidak harus berada di masjid.
3. Pelaksanaan shalat Jumat dua gelombang di dalam satu masjid dengan alasan pandemi Covid-19 di Indonesia tidak bisa dilakukan karena; *pertama*, dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan shalat Jumat berbilang masih sangat mungkin dilakukan dengan menggunakan berbagai fasilitas yang ada. *Kedua*, negara menjamin pelaksanaan shalat Jumat berdasarkan pasal

29 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. *Ketiga*, pendapat yang memperbolehkan shalat Jumat dua gelombang di dalam satu masjid merujuk pada kondisi Negara Swis yang memiliki keterbatasan lahan dan minimnya tempat ibadah.

***Kedua: Rekomendasi***

1. Dalam pelaksanaan shalat Jumat selama pandemi Covid-19 untuk tetap melakukan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, memakai masker dan sebagainya.
2. Dalam kondisi masjid yang berkurang daya tampungnya disebabkan penerapan jaga jarak, maka diupayakan untuk memanfaatkan berbagai tempat sekitar agar masyarakat masih bisa melakukan shalat Jumat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.


***Keempat: Ketentuan Penutup***

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di: Surabaya  
Pada tanggal: 13 Muharram 1443 H  
22 Agustus 2021 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KOMISI FATWA**

Ketua,



**KH. Makruf Chozin**


Sekretaris,



**KH. Sholihin Hasan, M.H.I**


**Mengetahui,**  
**DEWAN PIMPINAN**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,



**KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M**

Sekretaris Umum,



**Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D**

**FATWA**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**  
**Nomor: 1 Tahun 2022**  
**Tentang**  
**GAME HIGGS DOMINO ISLAND DAN SEJENISNYA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

**Menimbang:**

- a. Bahwa dengan semakin majunya teknologi komunikasi, memudahkan para penggunanya melakukan berbagai aktifitas termasuk permainan *online*.
- b. Bahwa akhir-akhir ini sangat marak permainan *game online* seperti Game Higgs Domino Island dan sejenisnya yang menggunakan uang, sehingga menimbulkan pertanyaan di masyarakat.
- c. Bahwa di masyarakat muncul pro dan kontra atas permainan Game Higgs Domino Island dan sejenisnya.
- d. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang hukum Game Higgs Domino Island dan sejenisnya.

## Mengingat:

### 1. Firman Allah antara lain:

#### a. Ayat terkait larangan berjudi dan dampaknya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ  
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)  
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي  
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ  
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi, setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka berhentilah kamu.” (QS. Al-Ma’idah [5]: 90-91)*

#### b. Ayat tentang dosa besar perjudian.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ  
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

*“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah: pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosa*

keduanya lebih besar dari manfaatnya.” (QS. Al-Baqarah [2:219])

- c. Ayat tentang larangan memakan harta dengan cara batil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (QS. Al-Nisa’ [4]: 29)

2. Hadits Nabi ﷺ antara lain:

- a. Hadits Nabi ﷺ tentang status maksiat permainan dadu;

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ لَعِبَ بِالرَّدِّ فَقَدْ  
عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (رواه احمد)

“Diceritakan dari Abi Musa berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Siapa yang bermain nard (semacam dadu), maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan RasulNya.” (HR. Abu Daud)

- b. Hadits Nabi ﷺ tentang keharaman bermain dadu:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ لَعِبَ  
بِالرَّدِّ شِيرٍ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ. (رواه مسلم)  
“Dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya,

sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda: “Siapa yang bermain dadu, maka seakan-akan dia telah membenamkan tangannya ke dalam daging dan darah babi.” (HR. Muslim)

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

الضَّرَرُ يُزَالُ

*Bahaya harus dihilangkan.*

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

*Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.*

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.*

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan.*

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ الْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي نُصُوصِ الشَّرْعِ مَا يَمْنَعُ مِنْهَا

*Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syaratnya adalah boleh diadakan, selama tidak ada dalil yang melarangnya.*

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*Prinsip dasar dalam muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*

## Memperhatikan:

1. Dalam *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'*, 3/522, dijelaskan prinsip dasar permainan yang diperbolehkan dan diharamkan.

كُلُّ مَا كَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَلْعَابِ قَائِمًا عَلَى التَّفْكِيرِ وَالتَّدْبِيرِ وَالنَّظَرِ فِي الْعَوَاقِبِ فَهُوَ جَائِزٌ ثُمَّ هُوَ يَدُورُ بَيْنَ الْإِبَاحَةِ وَالْكَرَاهَةِ حَسَبَ مَدَى انْصِرَافِ اللَّاعِبِ إِلَيْهَا وَاشْتِغَالِهِ بِهَا. وَكُلُّ مَا كَانَ قَائِمًا عَلَى الْمُصَادَقَةِ وَاعْمَاضِ الْفِكْرِ وَالْعَقْلِ كَالْتَّرْدِ وَالْوَرَقِ وَنَحْوِهِمَا فَهُوَ مُحَرَّمٌ.

*Setiap permainan yang didasarkan pada pemikiran dan ketangkasan maka diperbolehkan, kemudian statusnya bisa mengarah pada hukum boleh dan makruh sesuai dengan sikap pemain. Sedangkan setiap permainan yang didasarkan pada faktor keberuntungan dan mematikan nalar seperti dadu dan permainan kartu dan sejenisnya, maka hukumnya haram.*

2. Dalam *Hasyiah al-Jamal*, 23/263, dijelaskan perbedaan hukum permainan dadu dan catur.

وَفَارَقَ التَّرْدُ الشَّطْرَنْجَ حَيْثُ يُكْرَهُ إِنْ خَلَا عَنِ الْمَالِ بِأَنَّ مُعْتَمَدَهُ الْحِسَابَ الدَّقِيقَ وَالْفِكْرَ الصَّحِيحَ فَفِيهِ تَصْحِيحُ الْفِكْرِ وَنَوْعٌ مِنَ التَّدْبِيرِ وَمُعْتَمَدُ التَّرْدِ الْحُزْرُ وَالتَّخْمِينُ الْمُؤَدِّي إِلَى غَايَةِ مِنَ السَّفَاهَةِ وَالْحُمُقِ

*Perbedaan antara permainan dadu dan catur yang dihukumi makruh bila memang tidak menggunakan uang*

adalah bahwa permainan catur berdasarkan perhitungan yang cermat dan olah pikir yang benar, dalam permainan catur terdapat unsur penggunaan pikiran dan pengaturan strategi yang benar sedangkan permainan dadu berdasarkan spekulasi yang menyebabkan kebodohan dan kedunguan yang maksimal.

3. Dalam *Al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhab al-Imam al-Syafi'*, 3/521-522, dijelaskan macam-macam hukum permainan.
- أَمَّا الصَّنْفُ الْأَوَّلُ وَهُوَ مَا لَا يَتْرُكُ أَثْرًا فِي الْحَيَاةِ نَافِعًا أَوْ ضَارًّا فَهُوَ مَكْرُوهٌ كَالِإِسْتِرْسَالِ فِي الْمَجَالِسِ الَّتِي يَشِيعُ فِيهَا الْمَزَاحُ وَالْفُكَاهَاتُ الَّتِي لَا فَايِدَةَ مِنْهَا بِحَيْثُ يَنْقُضِي الْوَقْتَ فِيهَا دُونَ فَايِدَةٍ. وَأَمَّا الصَّنْفُ الثَّانِي وَهُوَ مَا يُعَقَّبُ أَثَارًا ضَارَّةً فِي النَّفْسِ وَالْمُجْتَمَعِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ وَلَا يَجُوزُ تَعَاطِيهِ مِثْلَهُ الصَّنْفُ الْأَوَّلُ إِذَا زَادَ اسْتِرْسَالُ الْإِنْسَانِ فِيهِ بِحَيْثُ أَصْبَحَ يَفُوتُ عَلَيْهِ وَاجِبَاتُهُ مِنْ عِبَادَاتٍ مَفْرُوضَةٍ. وَأَمَّا الصَّنْفُ الثَّلَاثُ وَهُوَ مَا يُعَقَّبُ فَايِدَةً لِلنَّفْسِ وَالْمُجْتَمَعِ فَهُوَ مُبَاحٌ وَقَدْ يَسْمُو إِلَى دَرَجَةِ الْإِسْتِحْبَابِ حَسَبَ مَدَى أَهْمِيَّةِ الْفَايِدَةِ التَّاجِمَةِ عَنْهُ.

Adapun bagian pertama, yaitu sesuatu yang tidak memiliki dampak positif atau negatif dalam kehidupan, maka hukumnya makruh seperti pembicaraan lepas disertai gurau dan lelucon yang menghabiskan waktu tanpa manfaat. Sedangkan bagian kedua, yaitu sesuatu yang menimbulkan dampak negatif terhadap diri dan masyarakat, maka hukumnya haram dan

tidak boleh dilakukan. Contohnya seperti bagian pertama yang bisa menjadikan seseorang meninggalkan kewajiban. Adapun bagian ketiga, yaitu sesuatu yang memiliki dampak positif terhadap diri dan masyarakat, maka hukumnya mubah dan bisa sampai pada derajat sunnah sesuai dengan cakupan signifikansi manfaat yang ditimbulkannya.

4. Dalam *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Quwaitiyah*, 35/268, dijelaskan permainan yang diperbolehkan dengan persyaratannya.

اللَّعِبُ مِنْهُ مَا هُوَ مُبَاحٌ وَمِنْهُ مَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ وَمِنْهُ مَا هُوَ مَكْرُوهٌ وَمِنْهُ مَا هُوَ مُحْرَمٌ. فَمِنَ اللَّعِبِ الْمُبَاحِ الْمُسَابَقَةُ الْمَشْرُوعَةُ عَلَى الْأَقْدَامِ وَالسُّفْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ... وَإِبَاحَةُ اللَّعِبِ إِنَّمَا يَكُونُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ دَنَاءَةٌ يَتَرَفَّعُ عَنْهَا ذُووُ الْمُرُوءَاتِ، وَبِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَضَمَّنَ ضَرَرًا فَإِنْ تَضَمَّنَ ضَرَرًا لِلْإِنْسَانِ أَوْ حَيَوَانٍ فَهَذَا حَرَامٌ، وَبِشَرْطِ أَنْ لَا يُشْغَلَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ فَرِيضَةٍ آخَرَ أَوْ عَنْ مُهِمَّاتٍ وَاجِبَةٍ فَإِنْ شَعَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمُورِ وَأَمْثَالِهَا حُرْمٌ، وَبِشَرْطِ أَنْ لَا يُخْرِجَهُ إِلَى الْحَلِيفِ الْكَاذِبِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ.

Permainan ada yang boleh, sunnah, makruh dan haram. Di antara permainan yang boleh adalah perlombaan lari, perahu dan sejenisnya. ... Kebolehan permainan dengan syarat di dalamnya tidak ada unsur hinaan yang merendahkan harga diri, tidak membahayakan bagi

*manusia atau hewan, tidak memalingkan dari sholat atau kewajiban agama yang lain dan tidak mengarahkan pada dusta atau hal-hal lain yang diharamkan.*

5. Dalam *Hasyiah al-Bajuri*, 3/147, disebutkan bahwa perjudian merupakan segala permainan yang tidak menentu antara untung dan rugi.

وَالْمَيْسِرُ هُوَ لَعِبُ الْقِمَارِ وَهُوَ كُلُّ لَعِبٍ تَرَدَّدَ بَيْنَ الْغُنْمِ وَالْغُرْمِ  
*Maisir (judi) adalah qimar yaitu setiap permainan yang tidak menentu antara untung dan rugi.*

6. Dalam *Is'ad al-Rafiq*, 2/102, dijelaskan bentuk perjudian yang disepakati para ulama.

وَصُورَتُهُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا أَنْ يُخْرَجَ الْعَوْضُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مَعَ تَكَاثُفِهِمَا  
... فَإِنْ يَنْفَرِدُ أَحَدُ اللَّاعِبَيْنِ بِإِخْرَاجِ الْعَوْضِ لِأِحْدَى مِنْهُمَا إِنْ كَانَ  
مَغْلُوبًا وَعَكْسُهُ إِنْ كَانَ غَالِبًا فَالْأَصْحُّ حُرْمَتُهُ أَيْضًا.

*Bentuk perjudian yang disepakati para ulama adalah bahwa kedua belah pihak mengeluarkan taruhan dengan nilai yang seimbang. ... Maka apabila hanya salah satu dari dua pemain yang mengeluarkan taruhan untuk diambil oleh yang lain jika ia kalah dan sebaliknya diambil olehnya jika ia menang, maka menurut pendapat yang lebih kuat hukumnya juga haram.*

7. Dalam kitab *Tuhfah al-Fuqaha'*, 3/348, dijelaskan praktek permainan yang mengandung unsur judi.

الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الْخُطْرُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى أَنَّهُ إِنْ سَبَقَ فَلَهُ الْخُطْرُ، وَإِنْ سَبَقَ فَيَعْرِضُ لِصَاحِبِهِ مِثْلَهُ فَهَذَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْقِمَارِ.

*Keempat: adanya taruhan dari setiap peserta dengan ketentuan bila salah satu peserta menang, maka ia berhak mendapatkan taruhan, dan bila ia kalah harus menyerahkan taruhannya kepada pemenang, maka hal ini tidak diperbolehkan karena termasuk judi.*

8. Dalam kitab *Al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, 3/523. dijelaskan bahwa penggunaan uang dalam permainan termasuk kategori judi.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ شَيْئًا مِنْ أَصْنَافِ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَا يَجُوزُ عَلَى الْمَالِ سِوَاءَ كَانَ مِنْ طَرَفٍ وَاحِدٍ أَوْ طَرَفَيْنِ أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ عَنْهُمَا. وَكُلُّ مَالٍ يَدْخُلُ فِي شَيْءٍ مِنَ اللَّهْوِ الَّذِي ذَكَرْنَا فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ الَّذِي يَحْرُمُ تَعَاطِيهِ.

*Ketahuilah sesungguhnya sesuatu dari beberapa jenis permainan yang telah disebutkan tidak boleh menggunakan uang, baik dari salah satu pihak atau kedua belah pihak atau selain dari keduanya. Setiap uang yang masuk dalam permainan tersebut tergolong judi yang haram dilakukan.*

9. Dalam kitab *Al Fiqh al-Islami wa Adzillatuh*, 7/ 12, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa perjudian melemahkan kemampuan manusia dan menimbulkan dendam.

وَأَمَّا الْقِمَارُ بِمُخْتَلِفِ أَنْوَاعِهِ وَمِنْهُ الْيَأْنِصِيبُ فَقَدْ حَرَّمَهُ الْإِسْلَامُ؛

لِأَنَّهُ مَرَضٌ فَتَأْكُ حَيْثُ يُهَدَّدُ طَاقَةَ الْإِنْسَانِ الْجَسَدِيَّةَ وَالْفِكْرِيَّةَ مِنْ دُونِ فَايِدَةٍ مَشْرُوعَةٍ، وَيُعَوِّدُ الْإِنْسَانَ عَلَى الْحُمُولِ وَالْكَسَلِ؛ لِأَنَّهُ مُحَاوَلَةٌ لِلتَّوَصُّلِ إِلَى كَسْبِ بِلَا جُهْدٍ وَلَا عَمَلٍ، وَفَضْلًا عَنِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُؤَلِّدُ بَيْنَ النَّاسِ أَحْقَادًا عَمِيقَةً الْجُدُورِ

*Adapun perjudian dengan beragam bentuknya seperti al-Yanasib maka Islam telah mengharamkannya, karena menjadi penyakit yang buruk bisa melemahkan kemampuan manusia dari segi lahiriyah dan pemikiran tanpa adanya manfaat sesuai Syariat, dan menjadikan manusia lemah dan malas. Selain itu juga karena perjudian mengarahkan pada usaha tanpa jerih payah dan bekerja, lebih-lebih perjudian melahirkan dendam di antara manusia.*

10. Dalam *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhab al-Imam al-Syafi'*, 3/13, dijelaskan bahwa salah satu persyaratan sesuatu yang ditransaksikan harus bermanfaat menurut Syariat.

أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ شَرْعًا وَعُرْفًا أَيْ أَنْ تَكُونَ لَهُ مَقْصُودَةٌ عُرْفًا وَمُبَاحَةٌ شَرْعًا فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ آلَاتِ اللّٰهُو الَّتِي يُمْتَنَعُ الْإِنْتِفَاعُ بِهَا شَرْعًا لِأَنَّ بَدَلَ الْبَدَلِ مُقَابِلَ مَا لَا نَفْعَ بِهِ إِضَاعَةٌ لِلْمَالِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ إِضَاعَةِ الْمَالِ.

*(Syarat ketiga dari yang ditransaksikan) harus bermanfaat secara syariat dan adat. Artinya, sesuatu yang ditransaksikan merupakan sesuatu yang memiliki tujuan secara adat kebiasaan dan diperbolehkan oleh Syariat, maka tidak sah*

menjual alat-alat hiburan yang dilarang penggunaannya oleh Syariat karena mengeluarkan pembayaran untuk sesuatu yang tidak bermanfaat merupakan bentuk menyia-nyiaikan harta, sedangkan Rasulullah ﷺ melarangnya.

11. Zakaria al-Anshari dalam kitab *Asna al-Mathalib*, 7/411, menjelaskan bahwa tidak sah menjual sesuatu yang digunakan untuk kemaksiatan.

(فَرَعُ آلَاتِ الْمَلَاهِي) كَالْمِزْمَارِ وَالطُّنْبُورِ (وَالصُّورُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا  
وَلَوْ كَانَتْ ذَهَبًا) أَوْ فِضَّةً إِذْ لَا نَفْعَ بِهَا شَرْعًا وَلَا نَهَا عَلَى هَيْئَتِهَا لَا  
يُقْصَدُ مِنْهَا غَيْرُ الْمَعْصِيَةِ وَقَدْ حَرَّمَ النَّبِيُّ ﷺ {بَيْعَ الْأَصْنَامِ} رَوَاهُ  
الشَّيْخَانِ (وَلَا) يَصِحُّ (بَيْعُ التَّرْدِ) كَالْمِزْمَارِ (إِلَّا إِنْ صَلَحَ بِيَادِقِ  
لِلشَّطْرَنِجِ) فَيَصِحُّ مَعَ الْكِرَاهَةِ

Tidak sah menjual alat-alat hiburan seperti seruling dan sejenis gitar dan beberapa gambar walaupun terbuat dari emas atau perak karena tidak bisa bermanfaat menurut Syariat dan fungsinya hanya untuk kemaksiatan dan dalam hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim, Nabi ﷺ mengharamkan menjual patung. Dan tidak sah menjual dadu sebagaimana seruling kecuali bila dapat digunakan sebagai bidak catur, maka boleh dijual tetapi hukumnya makruh.

12. Dalam *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, 2/122, disebutkan perihal kebijakan penguasa dan para wakilnya.

يَتَصَرَّفُ الْوَلَاءُ وَنُؤَابُهُمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ

لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ دَرَمًا لِلضَّرَرِ وَالْفَسَادِ، وَجَلْبًا لِلنَّفْعِ وَالرِّشَادِ، وَلَا يَقْتَصِرُ  
أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى مَشَقَّةٍ  
شَدِيدَةٍ.

*Penguasa bersama para wakilnya harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan. Di antara mereka tidak boleh mencukupkan hanya mengambil kebijakan yang baik di saat mampu mengambil yang lebih baik kecuali mengakibatkan kesulitan yang berat.*

13. Secara umum dalam Game Higgs Domino Island, ditemukan beberapa catatan antara lain:
  - a. Ada banyak jenis permainan yang bisa dipilih seperti permainan domino, slot, puzzle, remi dan lain-lain.
  - b. Dalam permainan ada yang menggunakan uang dan ada yang tidak.
  - c. Untuk mengikuti permainan yang menggunakan uang, pemain harus memiliki chip, yaitu mata uang atau nilai yang dipertaruhkan. Untuk mendapatkannya bisa dengan cara *top up* (membeli) pada agen atau pemain lain atau mendapat secara gratis dengan istilah sedekah dari aplikasi dan pemain lain.
14. Aji Bagus Priyambodo, S.Psi., M.Psi, pemerhati *game online* dan dosen Psikologi Universitas Negeri Malang memberi pandangan bahwa dampak *game online* secara umum adalah; *pertama*, terlalu intens bermain *game*

*online* dapat memicu aktifitas dopamin. Peningkatan produksi dopamin yang berlebihan dapat menyebabkan agitasi, kecemasan berlebihan, euforia, hedonisme, hiperaktif, insomnia, paranoid dan stress. *Kedua*, terlalu sering bermain *games*, pemain cenderung kurang tanggung dan mudah menyerah dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi di dunia nyata. Sedangkan *game online* yang berbasis judi memiliki dampak sebagaimana berikut:

- a. Jeratan finansial dapat memicu para pemain untuk menjadi boros. Adanya intensi yang berlebih pada *game* ini dapat mendorong seseorang menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan uang. Seorang pelajar bisa jadi menyalahgunakan uang sekolahnya untuk bermain, bahkan bisa jadi sampai mengambil uang yang bukan haknya.
  - b. Dampak sosiologis dari hasil perjudian dapat menimbulkan gejolak emosi yang berlipat ganda. Kalau dalam *game* konvensional, ketika seseorang kalah bermain biasanya dia akan merasa kecewa dan malu, namun apabila kalah dalam *games* berbasis judi rasa kecewa dan malunya bisa berlipat ganda karena dia juga kehilangan sejumlah uang yang menjadi pertaruhan. Hal ini dapat memicu agresivitas yang berlebihan pada para pemain *games* judi, misalnya perkelahian, permusuhan sampai pada tindakan anarkis lainnya.
15. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2007 tentang Permainan Pada Media/Mesin Permainan yang Dikelola Anggota Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI).

16. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI Jawa Timur pada tanggal 16 Jumadil Awal 1443 H. bertepatan dengan tanggal 20 Desember 2021 M.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

## MEMUTUSKAN

### **Menetapkan: FATWA TENTANG HUKUM GAME HIGGS DOMINO ISLAND DAN SEJENISNYA**

#### ***Pertama: Ketentuan Umum***

Dalam hal ini yang dimaksud dengan:

1. Game Higgs Domino Island adalah permainan berbasis internet yang di dalamnya terdapat sejumlah pilihan permainan seperti domino, slot, puzzle, dan lain-lain. Game ini tidak hanya sekedar permainan mengisi waktu senggang, tetapi juga bisa menjadi ajang tempat mencari uang.
2. Judi adalah setiap permainan yang tidak menentu antara untung dan rugi.

#### ***Kedua: Ketentuan Hukum***

1. Permainan yang didasarkan pada faktor keberuntungan dan mematikan nalar, hukumnya haram baik mengandung unsur judi atau tidak.
2. Permainan yang didasarkan pada pemikiran dan ketangkasan diperbolehkan dengan ketentuan: *pertama*, tidak ada unsur perjudian. *Kedua*, tidak menimbulkan

dampak negatif terhadap diri dan masyarakat. *Ketiga*, tidak memalingkan dari sholat atau kewajiban agama yang lain dan tidak mengarahkan pada dusta atau hal-hal lain yang diharamkan. *Keempat*, tidak merendahkan harga diri.

3. Transaksi jual beli chip dalam permainan Game Higgs Domino Island dan sejenisnya tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi persyaratan *ma'qud 'alaih* (sesuatu yang ditransaksikan) yang bisa dimanfaatkan menurut Syariat.

### *Ketiga*: **Rekomendasi**

1. Dalam memanfaatkan fitur perangkat teknologi seperti permainan *online*, hendaknya masyarakat bijaksana dan cermat terkait dampak yang ditimbulkannya.
2. Menghindari permainan yang dilarang Syariat demi kemaslahatan bersama.
3. Mendorong kepada pemerintah untuk tegas dalam memberantas hal-hal yang terkait dengan permainan *online* yang memiliki unsur perjudian dan berdampak negatif baik terhadap personal maupun masyarakat.

### *Keempat*: **Ketentuan Penutup**


1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di: Surabaya  
Pada tanggal: 13 Jumadil Akhir 1443 H  
17 Januari 2022 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KOMISI FATWA**

Ketua,



**KH. Makruf Chozin**


Sekretaris,



**KH. Sholihin Hasan, M.H.I**

**Mengetahui,**  
**DEWAN PIMPINAN**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,



**KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M**

Sekretaris Umum,



**Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D**

**FATWA**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**  
**Nomor: 2 Tahun 2022**  
**Tentang**  
**RITUAL DAN AJARAN KELOMPOK TUNGGAL JATI**  
**NUSANTARA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

**Menimbang:**

- a. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2022 dini hari terjadi ritual di bibir pantai Payangan Watu Ulo Kabupaten Jember saat ombak tinggi oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan kelompok Tunggal Jati Nusantara. Kelompok ini didirikan sekitar tahun 2017 oleh Nur Hasan yang beralamat di Jalan Tengiri RT. 03 RW. 06 Dusun Botosari Desa Dukuhmencek Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.
- b. Sekitar pukul 00.25 WIB tanggal 13 Februari 2022, sekelompok orang yang berjumlah 23 terseret ombak yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 11 orang dan salah satunya masih berusia 13 tahun.
- c. Jumlah anggota kelompok tersebut berkisar antara 40 sampai 60 orang dan secara umum anggotanya adalah para pasien yang mengaku telah disembuhkan oleh Nur Hasan.

- d. Kepolisian telah menetapkan Nur Hasan sebagai tersangka karena telah memenuhi unsur pidana, yaitu kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa 11 orang.
- e. Bahwa di masyarakat muncul kekhawatiran terkait ritual yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia.
- f. Bahwa banyak masyarakat yang mempertanyakan ajaran dan ritual kelompok tersebut dalam pandangan agama Islam.
- g. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang ajaran dan ritual kelompok Tunggal Jati Nusantara.

### Mengingat:

1. Firman Allah antara lain:
  - a. Ayat tentang larangan menjatuhkan diri pada kebinasaan.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”* (QS. Al-Baqarah [2:]:195)

- b. Ayat terkait perintah mengerjakan yang datang Nabi dan meninggalkan larangannya.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا

اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumanNya.”* (QS. Al-Hasyr’ [59]: 7)

- c. Ayat terkait larangan mencampur-adukkan kebenaran dengan kebatilan.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 42)

- d. Ayat tentang dosa syirik (menyekutukan Allah).

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ  
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukanNya (syirik) dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar.”* (QS. An-Nisa’ [4]: 48)

- e. Ayat terkait perintah meninggalkan kekufuran.

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ  
يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ

*“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: “Jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan*

*mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu, dan jika mereka kembali lagi sungguh berlaku kepada mereka Sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu (dibinasakan).” (QS. Al-Anfal [8]: 38)*

- f. Ayat tentang terjadinya manfaat dan mudarat hanya seizin Allah.

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ  
أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا  
إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

*“Katakanlah (Muhammad): “Aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman.” (QS. Al-A’raf [7]: 188)*

- g. Ayat tentang larangan menyembah pada selain Allah.

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ  
فَأِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ

*“Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah sebab jika engkau lakukan maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.” (QS. Yunus [10]: 106)*

- h. Ayat terkait otoritas Allah dalam segala hal, baik menimpakan sesuatu maupun menghilangkannya.

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ  
بِحَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*“Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”* (QS. Al-An’am [6]: 17)

- i. Ayat tentang pengetahuan Allah meliputi segala hal.

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ  
وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتٍ  
الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

*“Dan kunci-kunci yang gaib ada padaNya, tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuNya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh al-Mahfudz).”* (QS. Al-An’am [6]: 59)

- j. Ayat terkait larangan mengikuti sesuatu yang tidak diketahui.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ

أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Isra’ [17]: 36)

- k. Ayat terkait larangan mengatakan sesuatu yang tidak diketahui.

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Sesungguhnya (setan) itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah.” (QS. Al-Baqarah [2]: 169)

- l. Ayat tentang perintah mematuhi Allah, Utusan dan pemegang kekuasaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kalian.” (QS. An-Nisa’ [4]: 59)

2. Hadits Nabi ﷺ antara lain:

- a. Hadits Nabi ﷺ terkait larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ  
(رواه ابن ماجه واحمد ومالك و طبراني)

*“Diceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.” (HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan Thabrani)*

- b. Hadits Nabi ﷺ tentang larangan bercampurnya laki-laki dengan perempuan.

عَنْ حَمْرَةَ بِنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ  
اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرَّجَالُ مَعَ  
النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ: اسْتَأْخِرْنَ  
فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ  
فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّىٰ إِنَّ تَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ  
مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ (رواه ابو داود)

*“Diceritakan dari Hamzah bin Abi Usayd al-Anshari, dari bapaknya sesungguhnya ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda ketika beliau keluar dari masjid, sedangkan orang laki-laki bercampur dengan para wanita di jalan, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada para wanita:*

“Mundurlah kalian, karena sesungguhnya kalian tidak pantas berjalan di tengah, kalian wajib berjalan di pinggir”, maka para wanita merapat di tembok sampai bajunya menempel ke tembok karena rapatnya.” (HR. Abu Daud)

- c. Hadits Nabi ﷺ tentang keberadaan kunci alam ghaib hanya Allah yang Mengetahuinya:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مِفْتَاحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي غَدٍ، وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي الْأَرْحَامِ، وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ (رواه البخاري)

“Diceritakan dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda: “Kunci alam ghaib ada lima, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok, tidak ada yang tahu apa yang ada di rahim, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan besok, tidak ada orang yang tahu di mana ia akan meninggal, dan tidak ada orang yang tahu kapan hujan turun.” (HR. Al-Bukhari)

- d. Hadits Nabi ﷺ terkait larangan berbicara tentang al-Qur’an tanpa disertai ilmu:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَّبِعْهُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. (رواه احمد)

“Diceritakan dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda “Barangsiapa berbicara tentang al-Qur’an tanpa disertai ilmu, maka hendaklah bersiap-siap mengambil tempat duduknya dari api neraka.” (HR. Ahmad)

- e. Hadits Nabi ﷺ terkait larangan berbicara tentang al-Qur’an tanpa ilmu:

عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ (رواه ابو داود)

“Diceritakan dari Jundub berkata: “Rasulullah bersabda: “Barangsiapa berbicara tentang al-Qur’an dengan pendapat pribadinya tanpa disertai ilmu, ternyata sesuai, maka sebenarnya salah.” (HR. Abu Daud)

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

الضَّرْرُ يُزَالُ

Bahaya harus dihilangkan.

الضَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan

*kemaslahatan.*

### Memperhatikan:

1. Dalam *Fatawa al-Azhar*, 7/240, Syekh Hasanain Makhluף menyatakan bahwa setiap cara yang dapat mengantarkan kepada upaya agar tidak jatuh pada kebinasaan maka hukumnya wajib secara syar'i.

(وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) البقرة ١٩٥ وَكُلُّ مَا كَانَ وَسِيْلَةً  
إِلَى ذَلِكَ فَهُوَ وَاجِبٌ شَرْعًا

(Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,) Al-Baqarah 195. Dan setiap cara yang dapat mengantarkan kepada upaya agar tidak jatuh pada kebinasaan maka hukumnya wajib secara syar'i.

2. Imam al-Ghazali, dalam *al-Mustasfa*, 1/438, menyatakan bahwa kemaslahatan adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syara'.

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ  
مَضْرَرَةٍ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضْرَرَةِ  
مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِي  
بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ، وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنْ  
الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَكَسْلَهُمْ  
وَمَالَهُمْ، فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ،  
وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.

Maslahah pada asalnya merupakan ungkapan terkait mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Dan yang kami maksud dalam hal ini bukan makna tersebut, karena sesungguhnya mendatangkan manfaat dan menolak bahaya adalah tujuan dan kebaikan manusia dalam merealisasikan tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan masalah adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syara' sedangkan tujuan syara' bagi manusia itu ada lima; yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Segala tindakan yang menjamin terlindunginya lima prinsip tujuan hukum itu disebut "masalah". Sedangkan semua tindakan yang mengabaikan lima prinsip tujuan itu disebut kerusakan (mafsadah) dan menolak kerusakan itu juga masalah.

3. Dalam *Bughyah al-Thullab*, hal. 90, terdapat hukum sesajen yang bisa mengarah pada kekufuran.

الْعَادَةُ الْمَطْرِدَةُ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ لِدَفْعِ شَرِّ الْجِنِّ مِنْ وَضْعِ طَعَامٍ أَوْ  
نَحْوِهِ فِي الْأَبَارِ أَوْ الزَّرْعِ وَقَتَ حَصَادِهِ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ يُظَنُّ أَنَّهُ  
مَأْوَى الْجِنِّ ... كُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ حَيْثُ قُصِدَ بِهِ التَّقَرُّبُ إِلَى الْجِنِّ  
بَلْ إِنْ قُصِدَ التَّعْظِيمُ وَالْعِبَادَةُ لَهُ كَانَ ذَلِكَ كُفْرًا.

Tradisi yang sudah mengakar di sebagian Negara untuk menolak jin dengan cara meletakkan makanan atau semisalnya di sumur atau tanaman waktu panen dan di tiap tempat yang diduga tempat jin. ... Semua itu haram bila bertujuan mendekatkan diri pada jin bahkan bisa kufur bila bertujuan menghormati dan ibadah padanya.

4. Dalam *I'anaḥ al-Thalibin*, 2/397, disebutkan bahwa menyembelih hewan dengan tujuan mendekatkan diri dan ibadah kepada jin menjadi kafir.

(فَائِدَةٌ) مَنْ ذَبَحَ تَقَرُّبًا لِلَّهِ تَعَالَى لِدَفْعِ شَرِّ الْجِنِّ عَنْهُ لَمْ يَحْرُمَ، أَوْ بِقَصْدِهِمْ حَرَمَ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِقَصْدِهِمْ حَرَمَ) أَيُّ أَوْ ذَبَحَ بِقَصْدِ الْجِنِّ لَا تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ، حَرَمَ ذَبْحُهُ، وَصَارَتْ ذَبِيحَتُهُ مَيْتَةً. بَلْ إِنْ قَصَدَ التَّقَرُّبَ وَالْعِبَادَةَ لِلْجِنِّ كَفَرَ.

*Barangsiapa menyembelih hewan karena Allah untuk menghindari dari dampak negatif jin, maka tidak haram, atau menyembelih hewan karena jin bukan karena Allah, maka haram sembelihannya dan menjadi bangkai, bahkan bila bertujuan mendekatkan diri dan ibadah kepada jin maka menjadi kafir.*

5. Dalam *Al-Tibyan fi Hamali al-Qur'an*, hal. 168, dijelaskan perihal keharaman menafsiri al-Qur'an tanpa didasari ilmu.

وَيَحْرُمُ تَفْسِيرُهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَالْكَلامُ فِي مَعَانِيهِ لِمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا  
وَالْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَيْهِ

*Haram menafsiri al-Qur'an tanpa didasari ilmu dan haram membicarakan kandungan al-Qur'an bagi orang yang tidak memiliki keahlian. Banyak hadits yang menjelaskan masalah itu dan telah menjadi konsensus ulama.*

6. Dalam *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, 4/210, ada larangan menafsiri al-Qur'an tanpa dalil yang jelas.

وَلَا يَجُوزُ تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ بِمَجَرَّدِ الرَّأْيِ وَالْإِجْتِهَادِ مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ  
*Tidak boleh menafsiri al-Qur'an hanya dengan pendapat pribadi dan usahanya tanpa didasari dalil.*

7. Dalam *Is'ad al-Rafiq*, 2/67, terdapat larangan bercampurnya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram dalam tempat perkumpulan.

مِنْ أَفْبَحِ الْمُحَرَّمَاتِ وَأَشَدِّ الْمَحْظُورَاتِ اخْتِلَاطُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ  
فِي الْجُمُوعَاتِ لِمَا يَتَرْتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْمَفَاسِدِ وَالْفِتَنِ الْقَبِيحَةِ  
*Sebagian dari paling buruknya sesuatu yang haram dan paling beratnya sesuatu yang dilarang adalah bercampurnya laki-laki dengan perempuan dalam tempat perkumpulan, karena hal itu bisa menimbulkan kerusakan dan fitnah yang keji.*

8. Dalam *Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra*, 1/203, dijelaskan pengertian fitnah.

وَالْمُرَادُ بِالْفِتْنَةِ الزِّنَا وَمُقَدِّمَاتُهُ مِنَ النَّظْرِ وَالْحُلُوةِ وَاللَّمْسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ  
*Maksud dari fitnah adalah perbuatan zina dan permulaannya seperti melihat, menyendiri, menyentuh dan selainnya.*

9. Dalam *I'nah al-Thalibin*, 3/305, disebutkan maksud dari khawatir terjadinya fitnah.

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَلَيْسَ الْمَعْنَى بِخَوْفِ الْفِتْنَةِ غَلَبَةَ الظَّنِّ بِوُقُوعِهَا،  
بَلْ يَكْفِي أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ نَادِرًا.

*Menurut Ibnu al-Sholah, maksud dari khawatir fitnah bukan dugaan kuat terjadinya sesuatu tapi cukup kejadiannya tidak langka.*

10. Dalam *Tuhfah al-Murid*, hal. 67, dijelaskan bahwa hanya Nabi Muhammad yang bisa melihat Allah di dunia.

(قَوْلُهُ وَمِنْهُ أَنْ يُنْظَرَ الْخ) أَيِّ وَمِنَ الْجَائِزِ عَقْلًا عَلَيْهِ تَعَالَى أَنْ يُنْظَرَ الْخ فَالرُّؤْيَةُ جَائِزَةٌ عَقْلًا دُنْيَا وَأُخْرَى لِأَنَّ الْبَارِيَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَوْجُودٌ، وَكُلُّ مَوْجُودٍ يَصِحُّ أَنْ يُرَى، فَالْبَارِيَّ عَزَّ وَجَلَّ يَصِحُّ أَنْ يُرَى لَكِنَّ لَمْ تَقَعْ دُنْيَا لِغَيْرِ نَبِيِّنَا ﷺ

*Termasuk sesuatu yang boleh secara akal adalah melihat Allah. Melihat Allah di dunia dan di akhirat merupakan sesuatu yang jaiz atau boleh karena Allah adalah zat yang wujud dan setiap sesuatu yang wujud sah untuk dilihat. Allah sah dilihat di dunia tapi hanya bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad.*

11. Dalam *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, 2/122, disebutkan perihal kebijakan pemerintah dan para bawahannya.

يَتَصَرَّفُ الْوَلَاةُ وَنُؤَابِهِمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ دَرَاءٌ لِلضَّرْرِ وَالْفَسَادِ، وَجَلْبَا لِلنَّفْعِ وَالرِّشَادِ، وَلَا يَقْتَصِرُ أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ.

*Penguasa dan para wakilnya harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan. Di antara mereka tidak boleh mencukupkan hanya mengambil kebijakan yang baik di saat mampu mengambil yang lebih baik kecuali mengakibatkan kesulitan yang berat.*

12. MUI Kabupaten Jember melakukan penggalan data terkait kelompok Tunggal Jati Nusantara kepada beberapa murid dan guru Nur Hasan dengan kesimpulan sebagaimana berikut:
  - a. Nur Hasan (ketua kelompok Tunggal Jati Nusantara) tidak mempunyai riwayat pendidikan pesantren. Ia hanya bersekolah di MTS Sunan Ampel Sukorambi Jember. Nur Hasan pernah bekerja sebagai TKI di Malaysia dan suka berkelana ke berbagai tempat.
  - b. Nur Hasan mengaku bahwa ketika ingin mengetahui makna kandungan al-Qur'an maka cukup dengan semedi. Hal ini tentunya tanpa melalui kaidah-kaidah tafsir, ushul fikih dan perangkat keilmuan yang relevan.
  - c. Nur Hasan mengaku kepada Huda (guru Nur Hasan) bahwa ia mendapatkan selendang dan blangkon dari Nyi Roro Kidul yang kerap dipakainya saat menjalani ritual di pantai Selatan.
  - d. Kelompok ini telah melakukan ritual di Pantai Payangan sebanyak empat kali dan dua kali di tepi sungai di Desa Badean Bangsalsari Jember.

- e. Saat ritual di Pantai Payangan pada tanggal 13 Februari 2022 yang menelan korban jiwa, anggota kelompok yang terdiri dari laki-laki dan perempuan berada di bibir pantai dalam suasana gelap.
- f. Anggota kelompok tersebut, membuka ritual dengan mengucapkan salam kepada Nyi Roro Kidul yang diyakini sebagai penunggu tempat tersebut. Berikut ini ucapan salam yang dimaksud.

*Shalawah walaiwasalam 3x*

*Bismillahirrahmanirrahim 3x*

*Kaulo putro ngaturaken sembah sungkem  
pangabekti*

*Kaulo kunjuk dumateng panjenengan dalem kanjeng  
gusti ratu wonten ing kraton suci samudro kidul*

- g. Saat hendak pulang, maka diucapkan salam kembali sebagai berikut:

*“Sembah sungkem pangabekti kaulo kunjuk dadosno  
kaweningan panjenengan dalem sak lengser kaulo.  
Dalem mugu kalis sangking rubedo ing sambi kaulo  
berkah pangestu panjenengan dalem kang tansah  
kaulo pundi.”*

*Shallallahu alaihi wasallam 3x*

- h. Biasanya ritual di pantai selatan dipersiapkan sesajen yang terdiri dari: degan hijau, kembang telon, minyak basalwa biru, kinangan lengkap dan lima macam buah-buahan. Apabila sesajen tersebut telah dibawa oleh ombak, maka mereka menganggap bahwa sesajennya telah diterima.

- i. Kelompok ini mengajarkan semedi dengan sejumlah bacaan yang dalam kondisi tertentu dapat membuat pembacanya menyatu dengan Allah serta melihat Allah di dunia.
  - j. Murid Nur Hasan yang bernama Bayu dan Dimas mengaku bahwa dzikir tersebut untuk menyatu dengan Allah, bahkan keduanya mengaku pernah melihat Dzat Allah. Hanya saja keduanya tidak dapat bercerita lebih lanjut karena belum mendapatkan mandat untuk itu. Bila melanggar dan bercerita tentang pengalaman itu tanpa diberi mandat oleh Nur Hasan, maka dikhawatirkan akan mati seketika itu juga.
13. Kriteria Aliran Sesat yang ditetapkan MUI antara lain seperti berikut ini:
  - a. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i (al-Qur'an dan al-Sunnah).
  - b. Melakukan penafsiran al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
14. Dalam UUD 1945, ritual dibedakan antara ritual di ranah privat dengan ritual di ranah publik. Terkait ritual di ranah privat, kebebasan beragama bersifat mutlak, sebagaimana UUD 1945, pasal 28 E berikut ini:
  1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
  3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
15. Sedangkan ritual di ranah publik bersifat tidak mutlak sebagaimana UUD 1945, pasal 28 J berikut ini:
1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
16. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI Jawa Timur pada tanggal 15 Rajab 1443 H. Bertepatan dengan tanggal 17 Februari 2022 M.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan: FATWA TENTANG RITUAL DAN AJARAN  
KELOMPOK TUNGGAL JATI NUSANTARA**

### **Pertama: Ketentuan Umum**

Dalam hal ini yang dimaksud dengan:

1. Kelompok Tunggal Jati Nusantara adalah nama dari sebuah kelompok yang nama resminya adalah “Padepokan Garuda Nusantara” tapi lebih dikenal sebagai “Tunggal Jati Nusantara”. Kelompok ini didirikan sekitar tahun 2017 oleh Nur Hasan yang beralamat di Jalan Tengiri RT. 03 RW. 06 Dusun Botosari Desa Dukuhmencek Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.
2. Kesesatan adalah kekeliruan pemahaman yang terkait dengan pemahaman aqidah atau syariah tapi diyakini kebenarannya.

### **Kedua: Ketentuan Hukum**

Ritual dan ajaran kelompok Tunggal Jati Nusantara telah menyalahi Syariat Islam dan ketentuan UUD 1945 serta termasuk kelompok sesat dengan beberapa alasan sebagaimana berikut:

1. Kegiatan ritual di tempat yang membahayakan seperti di pantai Payangan adalah haram, karena bertentangan dengan salah satu prinsip dasar Syari’at, yaitu *al-hifdz al-nafs* (menjaga jiwa).
2. Kegiatan ritual di pantai Payangan sampai berakibat hilangnya nyawa bertentangan dengan UUD 1945, karena kegiatan keagamaan di ranah publik wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

3. Dalam prakteknya, ritual yang dilakukan oleh Kelompok Tunggal Jati Nusantara terjadi *ikhtilath* (perbauran) antara laki-laki dan perempuan dalam keadaan gelap yang diharamkan Syariat Islam.
4. Saat melakukan ritual di pantai laut selatan mengucapkan salam pembuka dengan mantra tertentu kepada Nyi Roro Kidul yang diyakini sebagai penguasa laut selatan.
5. Biasanya ritual yang dilakukan disertai sesajen yang terdiri dari: degan hijau, kembang telon, minyak basalwa biru, kinangan lengkap dan lima macam buah-buahan. Apabila sesajen tersebut telah dibawa oleh ombak, maka mereka menganggap sesajennya telah diterima. Hal ini merupakan bentuk kesesatan dengan mengacu pada pedoman kriteria sesat oleh Majelis Ulama Indonesia, yaitu “Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar’i (al-Qur’an dan al-Sunnah)”
6. Melakukan penafsiran al-Qur’an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
7. Dalam salah satu ajarannya mengaku bisa melihat Allah di dunia, padahal yang bisa melihat Allah hanyalah Nabi Muhammad.

**Ketiga: Rekomendasi**

1. Meminta kepada pemerintah untuk mengambil langkah tegas berupa larangan terhadap segala bentuk kegiatan kelompok Tunggal Jati Nusantara.
2. Menyerukan kepada umat Islam untuk tidak terpengaruh dengan aliran sesat tersebut.

3. Kepada para pengikut kelompok Tunggal Jati Nusantara agar segera bertaubat dan tidak kembali lagi mengamalkan ajarannya.
4. Berharap kepada para Ulama untuk memberikan bimbingan dan petunjuk bagi mereka yang ingin bertaubat.

**Keempat: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Surabaya

Pada tanggal: 24 Sya'ban 1443 H  
28 Maret 2022 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**


**KOMISI FATWA**

Ketua,



**KH. Makruf Chozin**


Sekretaris,



**KH. Sholihin Hasan, M.H.I**

**Mengetahui,  
DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,



KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D

Sekretaris Umum,



**FATWA**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**  
**Nomor: 3 Tahun 2022**  
**Tentang**  
**PELAKSANAAN IBADAH KURBAN**  
**SAAT WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI JAWA**  
**TIMUR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

**Menimbang:**

- a. Ibadah kurban merupakan salah satu bentuk ibadah dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam Syariat Islam.
- b. Bahwa menjelang pelaksanaan ibadah kurban ditemukan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, domba dan kambing yang termasuk kategori hewan kurban.
- c. Data dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa per tanggal 14 Juni 2022 kondisi PMK di Jawa Timur adalah; 4 Kabupaten/Kota sebagai daerah wabah. 32 Kabupaten/Kota sebagai daerah terpapar. 2 Kabupaten/Kota sebagai daerah terduga.
- d. Bahwa penularan virus yang menyebabkan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sangat cepat bisa melalui kontak langsung maupun tidak langsung dan bisa melalui udara.

- e. Bahwa di masyarakat muncul pro dan kontra terkait penyembelihan hewan kurban yang terpapar penyakit PMK.
- f. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Jawa Timur.

### Mengingat:

1. Firman Allah antara lain:
  - a. Ayat terkait perintah berkorban.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَمْحِرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ  
هُوَ الْأَبْتَرُ (٣)

*“Sungguh, Kami telah memberimu (Muhammad) nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah). Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus (dari rahmat Allah).” (QS. Al-Kautsar [108]: 1-3)*

- b. Ayat tentang syariat berkorban.

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ  
بِهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ فَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

*“Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (korban), agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada*

mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserahdirilah kamu kepada-Nya. Dan sampaikanlah (Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).” (QS. Al-Hajj [22]: 34)

- c. Ayat tentang perintah mematuhi Allah, Utusan dan pemegang kekuasaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kalian.” (QS. An-Nisa’ [4]: 59)

2. Hadits Nabi ﷺ antara lain:

- a. Hadits Nabi ﷺ tentang ibadah kurban merupakan bentuk ibadah yang sangat dicintai Allah.

قَالَ ﷺ: مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ التَّحْرِ مِنْ عَمَلٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ إِرَاقَةِ الدَّمِ، وَإِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَضْلَافِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا. (رواه الترمذي)

“Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidaklah seorang anak Adam beramal pada hari raya nahr dengan amal yang lebih dicintai Allah dibanding mengalirkan darah (hewan kurban), dan sesungguhnya hewan kurban akan datang

di hari kiamat lengkap dengan tanduk dan kakinya, dan sesungguhnya darah (kurban) akan sampai di suatu tempat di sisi Allah sebelum darah itu jatuh di atas tanah, maka sucikanlah hatimu dengan kurban.” (HR. Al-Turmudzi)

- b. Hadits Nabi ﷺ terkait setiap bagian dari hewan kurban menjadi kebaikan

قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَصْحَى؟  
قَالَ: سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. قَالُوا: فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟  
قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ. قَالُوا فَالْصُّوفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:  
بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ. (رواه ابن ماجه)

“Para sahabat Nabi ﷺ bertanya: “Wahai Rasulullah, apa sebenarnya berkorban itu?” Nabi menjawab: “Berkorban merupakan perilaku Nabi Ibrahim”. Mereka bertanya; “Apa yang kami dapatkan dalam berkorban wahai utusan Allah?” Nabi menjawab: “Setiap helai rambut ada kebaikan”. Mereka bertanya; “Bagaimana dengan bulu hewan kurban wahai utusan Allah?” Nabi menjawab: “Setiap bulu ada kebaikan.” (HR. Ibnu Majah)

- c. Hadits Nabi ﷺ terkait ibadah kurban sebagai amalan untuk menghapus dosa

عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعَائِشَةَ أَوْ لِفَاطِمَةَ:  
إِشْهَدِي نَسِيكَتِكَ، فَإِنَّهُ يَغْفِرُ لَكَ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا.

(رواه الحاكم)

“Diceritakan dari al-Zuhri sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda kepada Sayyidah ‘Aisyah atau Sayyidah Fathimah: “Saksikanlah sembelihanmu, sesungguhnya dosamu diampuni seiring dengan tetesan darah yang pertama kali keluar darinya.” (HR. Al-Hakim)

d. Hadits Nabi ﷺ tentang kriteria hewan kurban.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَذَبْحُوا إِلَّا مَسِنَّةً إِلَّا أَنْ تَعْسَرَ عَلَيْكُمْ فَادْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ. (رواه مسلم)

“Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Janganlah kalian menyembelih (hewan kurban) kecuali yang musinnah (hewan yang sudah dewasa), kecuali jika itu menyulitkan kalian, maka sembelihlah jadzah dari domba.” (HR. Muslim)

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا أَرْبَعٌ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرَجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي. (رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانٍ)

“Diriwayatkan dari Al-Barra’, ia berkata: “Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Empat hewan yang tidak boleh dibuat kurban; hewan buta sebelah yang terlihat benar butanya, hewan sakit yang terlihat nyata sakitnya, hewan pincang yang terlihat pincangnya dan hewan kurus sampai tidak punya sumsum.” (HR. Ibnu Hibban)

- e. Hadits Nabi ﷺ tentang memperhatikan kondisi hewan kurban.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ وَأَنْ لَا نُضَجِّي بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابِرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ. (رواه الترمذي)

*“Diceritakan dari Ali bin Abi Thalib ia berkata: “Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kami untuk memperhatikan baiknya mata dan telinga hewan kurban dan Nabi melarang kami untuk berkurban dengan hewan yang muqābalaḥ (sebagain telinganya dipotong dari bagian depan, lalu dibiarkan sisa potongannya menggantung), hewan yang mudābarah (sebagian telinganya dipotong dari bagian belakang, kemudian sisa potongannya dibiarkan menggantung seperti daging kecil yang menjuntai), hewan yang syarqā’ (telinganya terbelah menjadi dua bagian) dan hewan yang kharqā (telinganya terdapat lubang bulat).” (HR. Al-Turmudzi)*

- f. Hadits Nabi ﷺ tentang keutamaan hewan kurban yang kualitasnya bagus.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَفْضَلَ الصَّحَايَا أَغْلَاهَا وَأَسْمَنُهَا. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

*“Rasulullah ﷺ bersabda: sesungguhnya hewan kurban yang paling utama adalah yang paling mahal dan paling gemuk.” (HR. Ahmad)*

- g. Hadits Nabi ﷺ terkait waktu penyembelihan hewan kurban.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ.  
(رواه البخاري)

“Nabi ﷺ bersabda: “Barangsiapa menyembelih sebelum shalat maka ia menyembelih untuk dirinya. Dan barang siapa menyembelih setelah shalat maka sempurna ibadahnya dan sesuai dengan sunnah umat Islam.” (HR. Al-Bukhari)

خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أَضْحَى إِلَى الْبَقِيعِ، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوَّجِهِ، وَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا، أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ. (رواه البخاري)

“Ketika Idul Adha, Rasulullah ﷺ menuju Baqi’. Lalu beliau melakukan shalat dua rakaat lalu menghadap kami seraya bersabda: “Ibadah pertama yang kita lakukan di hari ini adalah shalat, kemudian kita pulang lantas kita kembali guna menyembelih (kurban). Barangsiapa melakukan seperti yang saya sampaikan tadi maka ia telah sesuai dengan ajaranku. Barangsiapa menyembelih sebelum melaksanakan shalat maka sembelihan itu

*hanyalah bagi keluarganya, tidak termasuk ibadah (kurban) sama sekali.” (HR. Al-Bukhari)*

- h. Hadits Nabi ﷺ tentang larangan mencampur yang sakit dengan yang sehat.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُورَدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّحٍ. (رواه مسلم)  
“Rasulullah ﷺ bersabda: “Jangan campurkan (onta) yang sakit dengan (onta) yang sehat.” (HR. Muslim)

- i. Hadits Nabi ﷺ tentang segala penyakit ada obatnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً. (رواه البخاري)

“Diceritakan dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ bersabda: “Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan obatnya.” (HR. Al-Bukhari)

- j. Hadits Nabi ﷺ terkait larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (رواه ابن ماجه واحمد ومالك و طبراني)

“Dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.” (HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan Thabrani)

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

الضَّرَرُ يُزَالُ

*Bahaya harus dihilangkan.*

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

*Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.*

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.*

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan.*

### **Memperhatikan:**

1. Imam Zakariyya al-Anshari dalam *Fath al-Wahhab*, 2/327, menjelaskan definisi kurban.

وَهِيَ مَا يُذْبَحُ مِنَ التَّعَمِّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ يَوْمِ الْعِيدِ إِلَى  
آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

*Kurban adalah ternak yang disembelih karena mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya nahr sampai akhir hari tasyriq.*

2. Dalam *Asna al-Mathalib*, 6/476, dijelaskan perihal waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban.

وَهُوَ مِنْ حِينِ يَمْضِي قَدْرُ رَكْعَتَيْنِ وَخُطْبَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ مِنْ طُلُوعِ  
شَمْسِ يَوْمِ التَّحْرِ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

*Waktu penyembelihan dimulai sekitar waktu dua rakaat dan dua khutbah singkat dari terbitnya matahari di*

tanggal 10 Dzulhijjah sampai akhir hari tasyriq (tgl 13 Dzulhijjah).

3. Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 4/259, menjelaskan kesepakatan ulama terkait jenis hewan kurban.

إِتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ لَا تَصِحُّ إِلَّا مِنْ نَعَمٍ: إِبِلٍ وَبَقَرٍ  
(وَمِنْهَا الْجَامُوسُ) وَعَنْمٍ (وَمِنْهَا الْمَعْزُ) بِسَائِرِ أَنْوَاعِهَا.

*Para ulama sepakat bahwa kurban tidak diperbolehkan kecuali dengan hewan ternak yaitu; unta, sapi termasuk kerbau dan kambing (termasuk kambing kacang) dengan segala jenisnya.*

4. Imam al-Nawawi dalam *Al-Majmu'*, 8/397, menjelaskan keabsahan berkurban dengan hewan jantan atau betina.

يَصِحُّ التَّضْحِيَّةُ بِالذَّكَرِ وَبِالْأُنْثَى بِالْإِجْمَاعِ وَفِي الْأَفْضَلِ مِنْهُمَا  
خِلَافٌ

*Menurut kesepakatan ulama, berkurban dengan hewan berjenis jantan dan betina adalah sah, sedangkan tentang yang lebih utama dari keduanya terdapat perbedaan ulama.*

5. Dalam *Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtashid*, 12/193, dijelaskan kesepakatan ulama terkait beberapa cacat yang menyebabkan hewan tidak bisa dibuat kurban.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَّةُ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اجْتِنَابِ الْعَرَجَاءِ الْبَيِّنِ  
عَرَجُهَا فِي الصَّحَايَا، وَالْمَرِيضَةِ الْبَيِّنِ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءِ الَّتِي لَا

تُنْقَى مَصِيرًا لِحَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: أَرْبَعٌ. وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: يَدَيَّ أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: الْعَرَجَاءُ، الْبَيْنُ عَرَجُهَا، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوْرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجَفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقَى، وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَا كَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ خَفِيفًا فَلَا تَأْثِيرَ لَهُ فِي مَنْعِ الْأَجْزَاءِ

(Masalah kedua): Para ulama sepakat dalam berkorban wajib menghindari hewan yang jelas-jelas pincang, yang jelas-jelas sakit, dan terlalu kurus tanpa sumsum sesuai hadits riwayat Barra' Bin 'Azib bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang jenis hewan kurban yang harus dihindari? Lalu beliau memberi isyarat dengan tangan dan menjawab: "Empat", dan Al-Barra' memberi isyarat dengan tangan dan berkata: "Tanganku lebih pendek dari tangan Rasul: Hewan yang jelas-jelas pincang, yang buta sebelah, yang jelas-jelas sakit, dan terlalu kurus tanpa sumsum." Dan ulama juga sepakat bahwa yang ringan dari keempat jenis cacat ini tidak berpengaruh dalam mencegah keabsahan kurban".

6. Dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 4/269, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan perihal syarat tambahan terhadap hewan kurban menurut madzhab Syafi'i.

وَلَا تُجْزَى أَيْضًا الْعَمِيَاءُ وَلَا مَقْطُوعَةٌ بَعْضُ الْأُذُنِ أَوْ بَعْضُ

اللِّسَانِ، وَلَوْ كَانَ يَسِيرًا لِدَهَابِ جُزْءِ مَاكُولٍ، وَهُوَ نَقْصٌ فِي اللَّحْمِ  
وَلَا تُجْزَىٰ مَقْطُوعَةً الْأَلْيَةِ قَطْعًا غَيْرَ خِلْقَةٍ.

*Tidak cukup untuk digunakan kurban, hewan yang buta, hewan yang terputus sebagian telinganya atau lidahnya walaupun sedikit karena hilangnya bagian yang bisa dikonsumsi, dan ini menjadikan berkurangnya daging, dan tidak cukup hewan yang terpotong ekornya bukan dari sejak lahir.*

7. Dalam *Hasyiah al-Jamal*, 22/155, dijelaskan perihal hewan yang tidak ada tanduknya, sobek atau lubang telinganya dan hewan yang hilang sebagian giginya, tetap boleh digunakan untuk berkorban.

فَتُجْزَىٰ فَاقِدَةُ قَرْنٍ وَمَكْسُورَتُهُ كَسْرًا لَمْ يُنْقِصِ الْمَاكُولَ وَمَشْقُوقَةُ  
الْأُذُنِ وَمَحْرُوقَتُهَا وَفَاقِدَةُ بَعْضِ الْأَسْنَانِ وَمَحْلُوقَةُ بِلَا أَلْيَةٍ أَوْ  
صَرَخٍ أَوْ ذَنْبٍ لَا مَحْلُوقَةً بِلَا أُذُنٍ وَلَا مَقْطُوعَةً وَلَوْ بَعْضُهَا

*Diperbolehkan berkorban menggunakan hewan yang hilang atau pecah tanduknya sekiranya tidak mengurangi yang dikonsumsi. Begitu juga diperbolehkan berkorban menggunakan hewan yang sobek dan lubang telinganya, dan diperbolehkan hewan yang hilang sebagian giginya dan hewan yang dilahirkan tanpa ekor atau susu. Sementara dianggap tidak cukup berkorban menggunakan hewan yang lahir tanpa telinga dan hewan yang terputus telinganya walaupun sebagian.*

8. Dalam *Hasyiah al-Bujairami 'ala al-Khatib*, 13/229, dijelaskan ketentuan hewan yang bisa dibuat kurban.

فَائِدَةٌ: ضَابِطُ الْمُجْزِي فِي الْأُضْحِيَّةِ السَّلَامَةُ مِنْ عَيْبٍ يُنْقِصُ  
اللَّحْمَ أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا يُؤْكَلُ

*Ketentuan hewan yang mencukupi dibuat kurban adalah hewan yang terbebas dari cacat yang mengurangi daging atau lainnya yang biasa dimakan.*

9. Dalam *al-Majmu'*, 8/400, dijelaskan bahwa menurut mayoritas ulama, hewan berpenyakit yang benar-benar bisa menyebabkan kurus dan daging rusak, tidak mencukupi dibuat kurban.

لَا تُجْزَى التَّضْحِيَّةُ بِمَا فِيهِ عَيْبٌ يُنْقِصُ اللَّحْمَ الْمَرِيضَةَ فَإِنْ كَانَ  
مَرَضُهَا يَسِيرًا لَمْ يَمْنَعِ الْإِجْزَاءَ وَإِنْ كَانَ بَيْنًا يَظْهَرُ بِسَبَبِهِ الْهَزَالُ وَفَسَادُ  
اللَّحْمِ لَمْ يُجْزِهِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ.

*Tidak cukup penyembelihan menggunakan hewan cacat yang mengurangi daging, sehingga kalau sakit ringan maka tidak apa-apa. Dan apabila sakitnya benar-benar bisa menyebabkan kurus dan daging rusak, maka tidak mencukupinya dan inilah pendapat mayoritas ulama.*

10. Dalam *Busyra al-Karim Bisyarhi Masail at-Ta'lim*, hal. 490, dijelaskan syarat hewan kurban tidak adanya aib yang bisa mengurangi daging seketika itu atau di kemudian hari.

(و) شَرْطُهَا أَيْضًا فَقَدْ عَيْبٌ يُنْقِصُ لَحْمًا حَالًا، كَقَطْعِ فَلَقَةٍ كَبِيرَةٍ

مُطْلَقًا، أَوْ صَغِيرَةً مِنْ نَحْوِ أُذُنٍ، كَمَا يَأْتِي. أَوْ مَالًا كَ (أَنْ لَا تَكُونَ جَرَبَاءَ وَإِنْ قَلَّ) الْجَرْبُ أَوْ رُجِي زَوَالُهُ؛ لِأَنَّهُ يُفْسِدُ اللَّحْمَ وَالْوَدَّكَ وَيُنْقِصُ الْقِيَمَةَ. وَحَذَفَ فِي "التحفة" نَقْصُ الْقِيَمَةِ؛ إِذِ الْعَيْبُ هُنَا مَا يُنْقِصُ اللَّحْمَ لَا الْقِيَمَةَ، وَالْحَقَّ بِهِ الشَّلُّ وَالْقُرُوحُ وَالْبَثُورُ.

*Dan juga syarat kurban adalah tidak adanya aib yang bisa mengurangi daging seketika itu juga, seperti terpotongnya bagian tubuh yang cukup besar secara mutlak, atau terpotongnya bagian tubuh kecil seperti telinga, seperti akan datang (penjelasannya). Atau (tidak adanya aib yang bisa mengurangi daging) di kemudian hari, seperti hewan ternak tidak terkena kudis, meskipun sedikit kudisnya atau diharapkan kesembuhannya, karena kudis bisa merusak daging dan lemak, juga mengurangi harga. Di dalam kitab Tuhfah, ungkapan mengurangi harga dibuang karena aib dalam permasalahan kurban adalah sesuatu yang mengurangi daging bukan nilai (harga), dan disamakan dengan kudis (beberapa aib, seperti) lumpuh, luka, dan lepuhan (seperti jerawat dan bisul).*

11. Dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 4/271, dijelaskan hukum hewan kurban nazar yang memiliki cacat.

وَإِذَا أَوْجَبَ الْمَرْءُ أُضْحِيَّةً صَحِيحَةً سَلِيمَةً مِنَ الْعُيُوبِ، ثُمَّ حَدَّثَ بِهَا عَيْبٌ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ دَبْحَهَا، وَأَجْرَاتُهُ عِنْدَ غَيْرِ الْحَنْفِيَّةِ، لِمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ابْتَعْنَا كَبْشًا نُضَحِّي بِهِ، فَأَصَابَ الدِّثْبُ مِنْ

أَلَيْتِهِ، أَوْ أُذُنِهِ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرْنَا أَنْ نُضَحِّيَ بِهِ. فَالْعَيْبُ الْمَانِعُ إِذْنُ هُوَ الْقَدِيمُ لَا الطَّارِئُ، وَعِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ إِنْ كَانَ الْمُضَحِّيُّ غَنِيًّا غَيْرَهَا.

*Bila seseorang mewajibkan berkorban atas hewan yang terbebas dari cacat kemudian timbul cacat yang menjadikan hewan tersebut tidak mencukupi dibuat kurban, maka ia harus tetap menyembelinya dan tetap sah menurut selain madzhab Hanafi, karena berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majah dari Abu Sa'id berkata: "Kami membeli seekor domba dan akan dijadikan hewan kurban, kemudian serigala menyerang ekor dan telinganya. Kami bertanya kepada Nabi dan kami diperintah untuk menyembelinya". Cacat yang mencegah hewan dijadikan kurban adalah cacat lama bukan cacat baru. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, bila orang yang akan berkorban itu kaya maka harus menggantinya.*

12. Dalam *Hasyiah al-Qulyubi*, 8/306, disebutkan bahwa pelaksanaan ibadah kurban bisa diwakilkan.

وَأَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلنِّيَابَةِ، فَلَا يَصِحُّ فِي عِبَادَةِ إِلَّا الْحَجَّ وَتَفْرِقَةَ زَكَاةٍ، وَذَبْحِ أُضْحِيَّةٍ

*Di antara syarat obyek wakalah adalah sesuatu tersebut bisa digantikan, sehingga tidak sah wakalah dalam ibadah kecuali haji, distribusi zakat dan menyembelih hewan kurban.*

13. Dalam *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'*, 3/328, dijelaskan status barang yang dibeli wakil yang sebelumnya telah diketahui ada cacat.

فَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ يَعْلَمُ الْعَيْبَ وَقَعَ الشِّرَاءُ لَهُ وَلَمْ يَقَعْ لِلْمُوَكَّلِ

*Bila wakil membeli sesuatu yang ia ketahui cacatnya, maka status transaksinya mengarah pada wakil bukan pada orang yang mewakilkan.*

14. Dalam *Hasyiah al-Bujairami 'ala al-Khatib*, 8/255, dijelaskan bahwa wakil tidak harus mengganti sesuatu yang rusak kecuali karena ceroboh.

(وَالْوَكِيلُ) وَلَوْ جُعِلَ (أَمِينٌ فِيمَا يَقْبِضُهُ) لِمُوَكَّلِهِ (وَفِيمَا يَصْرِفُهُ) مِنْ مَالٍ مُوَكَّلِهِ عَنْهُ (وَلَا يَضْمَنُ) مَا تَلَفَ فِي يَدِهِ مِنْ مَالٍ مُوَكَّلِهِ (إِلَّا بِالتَّفْرِيطِ) فِي حَقِّهِ كَسَائِرِ الْأُمْنَاءِ.

*Wakil walaupun menggunakan upah merupakan pengemban amanah dalam menerima dan bertransaksi, dan ia tidak mengganti rugi terhadap kerusakan harta yang diwakilkan kecuali bila terdapat unsur kecerobohan.*

15. Imam al-Ghazali, dalam *Al-Mustasfa*, 1/438, menyatakan bahwa kemaslahatan adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syara'.

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ، وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ، فَكُلُّ

مَا يَتَصَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخُمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.

Maslahah pada asalnya merupakan ungkapan terkait mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Dan yang kami maksud dalam hal ini bukan makna tersebut, karena sesungguhnya mendatangkan manfaat dan menolak bahaya adalah tujuan dan kebaikan manusia dalam merealisasikan tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan masalah adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syara' sedangkan tujuan syara' bagi manusia itu ada lima; yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Segala tindakan yang menjamin terlindunginya lima prinsip tujuan hukum itu disebut "masalah". Sedangkan semua tindakan yang mengabaikan lima prinsip tujuan itu disebut kerusakan (mafsadah) dan menolak kerusakan itu juga masalah.

16. Dalam *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, 2/122, disebutkan perihal kebijakan pemerintah dan para bawahannya.

يَتَصَرَّفُ الْوَلَاءُ وَتَوَائِبُهُمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ دَرَاءٌ لِلضَّرَرِ وَالْفَسَادِ، وَجَلْبًا لِلنَّفْعِ وَالرِّشَادِ، وَلَا يَقْتَصِرُ أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ.

Penguasa bersama para wakilnya harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak

*bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan. Di antara mereka tidak boleh mencukupkan hanya mengambil kebijakan yang baik di saat mampu mengambil yang lebih baik kecuali mengakibatkan kesulitan yang berat.*

17. Dalam Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor: 03/SE/PK.300/M/5/2022 Tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemoangan Hewan Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku memuat persyaratan teknis hewan kurban antara lain:
  - a. Hewan kurban harus sehat.
  - b. Hewan kurban harus memiliki sertifikat Veteriner (SV) atau Surat Keterangan Sehat Hewan (SKKH) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner setempat.
  - c. Hewan sehat sebagaimana yang dimaksud antara lain tidak menunjukkan gejala klinis PMK seperti lesi, lepuh pada permukaan selaput mulut ternak termasuk lidah, gusi, hidung dan teracak atau kuku dan mengeluarkan air liur/lender berlebihan.
18. Prof. Dr. H. Mustofa Hilmi Effendi, drh., DTAPH, Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya, dalam sidang komisi Fatwa MUI Jawa Timur terkait PMK memberi catatan sebagaimana berikut:
  - a. Penyakit mulut dan kuku (PMK) merupakan penyakit yang ditimbulkan oleh virus dan tidak menular pada manusia (bukan penyakit zoonosis).
  - b. PMK merupakan penyakit yang bersifat akut dan

- sangat menular dan menyerang pada hewan berkuku belah/genap seperti sapi, kerbau, kambing dan lainnya.
- c. Hewan yang terinfeksi PMK dapat mengeksresikan virus pada cairan vesikel yang terkelupas, udara pernafasan, saliva, susu, feses dan urin.
  - d. Tingkat penyebaran virus tersebut sangat cepat, bisa melalui kontak hewan yang terinfeksi baik secara langsung maupun tidak langsung dan juga bisa melalui udara. Sedangkan radiusnya tergantung kondisi angin yang ada di wilayah terkait, bahkan bisa sampai radius 250 km.
  - e. Hewan yang terpapar akan menunjukkan gejala klinis, seperti adanya pembentukan vesikel atau lepuh dan erosi di mulut, lidah, gusi, nostril, putting dan di kulit sekitar kuku, pincang dan bahkan kuku bisa terlepas, hipersalivasi, hewan lebih sering berbaring, penurunan berat badan, penurunan produksi susu yang drastis. Penyakit ini juga bisa mengakibatkan kematian.
  - f. Pemotongan hewan yang terkena PMK sangat tinggi resiko penularannya baik pada tahap awal infeksi maupun pada tahap penyembuhan.
  - g. PMK dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat tinggi, gangguan terhadap aspek sosial budaya dan keresahan masyarakat.
19. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Saat Wabah Covid-19.

20. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku.
21. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI Jawa Timur pada tanggal 2 Dzulqa'dah 1443 H. Bertepatan dengan tanggal 2 Juni 2022 M.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PELAKSANAAN IBADAH KURBAN SAAT WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI JAWA TIMUR**

#### *Pertama: Ketentuan Umum*

Dalam hal ini yang dimaksud dengan:

1. Penyakit Kulit dan Kuku (PMK) adalah penyakit yang disebabkan virus yang menular dan menyerang hewan yang berkuku belah/genap seperti sapi, kerbau, kambing dan lain-lain. Gejala yang ditimbulkan seperti seperti lesi, lepuh pada permukaan selaput mulut ternak termasuk lidah, gusi, hidung, kuku dan mengeluarkan air liur/lender berlebihan. Akibatnya hewan menjadi kurus, tidak bisa berdiri dan bahkan bisa menyebabkan kematian.
2. Ibadah Kurban adalah menyembelih hewan tertentu, yaitu unta, sapi, kerbau atau kambing pada Hari

Raya Idul Adha dan tiga Hari Tasyriq, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan syarat-syarat tertentu.

### **Kedua: Ketentuan Hukum**

1. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum berkorban adalah sunnah *muakkadah* (yang diteguhkan). Sedangkan bila seseorang bernazar untuk berkorban, maka semua ulama bersepakat bahwa ia wajib berkorban guna memenuhi nazarnya.
2. Para ulama sepakat bahwa ada empat cacat yang menjadikan hewan tidak bisa dibuat kurban, yaitu: *Pertama*, hewan yang benar-benar buta. *Kedua*, hewan yang benar-benar sakit. *Ketiga*, hewan yang benar-benar pincang. *Keempat*, hewan yang benar-benar kurus yang tidak punya sumsum.
3. Dalam konteks wabah Penyakit Kulit dan Kuku (PMK), *mudhahhi* (orang yang berkorban) atau panitia kurban harus memastikan kesehatan hewan kurban melalui Surat Keterangan Sehat Hewan (SKKH) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner setempat sebagai upaya meminimalisir penularan virus dan menjaga kualitas hewan kurban.
4. Bila hewan yang akan dijadikan kurban terinfeksi PMK, maka hukumnya sebagaimana berikut:
  - a. Hewan yang terkena PMK dan berdampak pada berkurangnya daging dan sesuatu yang bisa dikonsumsi atau tidak bisa berdiri, maka tidak

sah dijadikan kurban kecuali hewan tersebut ditentukan sebagai kurban nazar, maka harus dilaksanakan dan tetap sah, dengan memenuhi prosedur ketat antara lain; *Pertama*, hewan yang terkena PMK dipisahkan dari hewan lainnya. *Kedua*, dilakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap lantai, peralatan dan pakaian orang yang melakukan kontak dengan hewan setelah proses pemotongan. *Ketiga*, petugas atau orang yang kontak dengan hewan selama proses pemotongan harus membersihkan diri sebelum keluar dari area pemotongan. *Keempat*, kepala, jeroan, kaki, ekor dan tulang harus direbus dalam air mendidih minimal selama 30 (tiga puluh) menit.

- b. Hewan yang terkena PMK dan di saat hari penyembelihan tidak pincang atau tidak berdampak pada berkurangnya daging dan sesuatu yang bisa dikonsumsi, maka sah dijadikan kurban dengan melalui prosedur sebagaimana poin a.
  - c. Hewan yang dinyatakan sembuh dari PMK dan kondisinya layak dijadikan hewan kurban, seperti tidak pincang, tidak benar-benar kurus dan sebagainya, maka sah dijadikan kurban dengan melalui prosedur sebagaimana poin a, karena masih berpotensi membawa virus.
5. Panitia kurban merupakan wakil dari *mudhahhi* (orang yang berkorban) sehingga harus melakukan sesuai keinginan dan izin orang yang mewakilkan.

6. Panitia kurban yang telah selektif memilih hewan kurban dengan bukti Surat Keterangan Sehat Hewan (SKKH) dari otoritas setempat dan menjaganya dengan baik, namun dalam pelaksanaannya hewan tersebut terpapar PMK dan tidak memenuhi persyaratan kurban, maka tidak wajib menggantinya.

*Ketiga:* **Rekomendasi**

1. Menyeru kepada pemerintah untuk lebih bijaksana dan tegas dalam mengambil kebijakan penghentian penyebaran virus yang menyebabkan PMK pada hewan ternak.
2. Mendorong kepada pemerintah untuk mempercepat vaksinasi khususnya di daerah wabah dan daerah terpapar PMK.
3. Meminta kepada pemerintah untuk mempermudah dan menggratiskan pengurusan Surat Keterangan Sehat Hewan (SKKH) di saat terjadinya wabah PMK.
4. Seluruh masyarakat harus berpartisipasi melakukan ikhtiar dengan selalu memperhatikan prosedur penanggulangan PMK yang telah ditetapkan pemerintah.

*Keempat:* **Ketentuan Penutup**


1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua

pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Surabaya  
Pada tanggal: 18 Dzulqa'dah 1443 H  
18 Juni 2022 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KOMISI FATWA**

Ketua,



**KH. Makruf Chozin**


Sekretaris,



**KH. Sholihin Hasan, M.H.I**

**Mengetahui,**  
**DEWAN PIMPINAN**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,



**KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M**

Sekretaris Umum,



**Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D**

**FATWA**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**  
**Nomor: 4 Tahun 2022**  
**Tentang**  
**TRANSAKSI DIGITAL DENGAN SISTEM PAYLATER**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

**Menimbang:**

- a. Bahwa dalam perkembangan teknologi digital yang sangat pesat, ternyata juga diimbangi dengan inovasi di berbagai sektor termasuk dalam dunia bisnis dengan tujuan mempermudah masyarakat. Namun inovasi-inovasi tersebut tentunya harus tetap berada dalam koridor Syariah.
- b. Inovasi bisnis yang dimaksud seperti transaksi digital dengan sistem paylater. Transaksi model ini banyak digunakan oleh *e-commerce* di berbagai sektor usaha, seperti pembelian tiket pesawat, persewaan properti, pembelian perangkat elektronik dan lain-lain.
- c. Layanan paylater memungkinkan seseorang bisa membeli barang walaupun tidak memiliki uang yang mencukupi, karena transaksi pembelian dilakukan dengan kredit atau mencicil.
- d. Bahwa banyak masyarakat yang mempertanyakan transaksi digital dengan sistem paylater dalam pandangan hukum Islam.

- e. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang hukum transaksi digital dengan sistem paylater.

### Mengingat:

1. Firman Allah antara lain:

- a. Ayat tentang perintah memenuhi ketentuan akad.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.”*

(QS. Al-Maidah [5]: 1)

- b. Ayat terkait perintah mencatat dalam utang-piutang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

*“Hai orang yang beriman! Jika kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...”* (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

- c. Ayat terkait anjuran memberi penangguhan bagi orang yang kesulitan membayar hutang.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

*“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 280)

- d. Ayat tentang keharaman riba.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

- e. Ayat terkait larangan makan riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا  
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali 'Imran [3]: 130)

- f. Ayat yang menjelaskan bahwa riba tidak memberikan keuntungan secara hakiki.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ  
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, mereka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS. Al-Rum [30]: 39)

- g. Ayat tentang perilaku riba telah dilakukan orang-orang Yahudi.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ

وَبَصَدَّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (١٦٠) وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ  
 نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ  
 مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦١)

*“Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah (160). Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.” (QS. Al-Nisa’ [4]: 160-161)*

- h. Ayat terkait larangan makan harta dengan jalan batil.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
 لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 188)*

- i. Ayat terkait perintah makan sesuatu yang halal.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*“Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 168)

- j. Ayat tentang perintah tolong menolong dalam kebajikan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”* (QS. Al-Maidah [5]: 2)

- k. Ayat terkait orang-orang yang proporsional dalam menggunakan harta.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا  
*“Dan (termasuk hamba-hamba Allah Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar.”* (QS. Al-Furqan [25]: 67)

- l. Ayat terkait larangan menghambur-hamburkan harta.

وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْدِرُوا بَدْرِيًّا

( ) إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ  
كُفُورًا ( )

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (26). Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (27).” (QS. Al-Isra’ [17]: 26-27)

2. Hadits Nabi ﷺ antara lain:

a. Hadits Nabi ﷺ terkait laknat Allah terhadap orang yang makan riba dan pihak-pihak yang terkait.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ  
وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. (رواه مسلم)

“Dari Jabir, ia berkata: “Rasulullah ﷺ melaknat orang yang makan riba, orang yang mewakilkannya, orang yang menuliskannya dan dua orang yang menyaksikannya. Semuanya sama.” (HR. Muslim)

b. Hadits Nabi ﷺ tentang keutamaan dalam membantu meringankan problem orang mukmin.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ  
كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ  
وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. (رواه مسلم)

“Diceritakan dari Abu Hurairah, ia berkata; “Rasulullah ﷺ bersabda: “Barangsiapa meringankan orang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah akan memudahkannya dari kesusahan akhirat, dan barangsiapa memudahkan fakir miskin (orang yang kesulitan ekonomi), maka Allah akan memudahkannya dari kesulitan di dunia dan akhirat.” (HR. Muslim)

- c. Hadits Nabi ﷺ tentang jiwa orang mukmin tergantung hutangnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ. (رواه ابن ماجه)

“Diceritakan dari Abu Hurairah, ia berkata; “Rasulullah ﷺ bersabda: “Jiwa orang mukmin tergantung pada hutangnya hingga dilunasi.” (HR. Ibnu Majah)

- d. Hadits Nabi ﷺ terkait pelunasan hutang di akhirat.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنًا أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ تَمَّ دَيْنًا وَلَا دِرْهَمٌ. (رواه ابن ماجه)

“Diceritakan dari Ibnu Umar, ia berkata; “Rasulullah ﷺ bersabda: “Barangsiapa mati dan memiliki hutang dinar atau dirham, maka hutangnya dilunasi dengan kebajikannya, karena di akhirat tidak ada dinar dan dirham.” (HR. Ibnu Majah)

- e. Hadits Nabi ﷺ terkait ancaman menunda pembayaran.

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِيُؤَاوِدَ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ. (رواه ابن ماجه)

*“Diceritakan dari Amar bin al Syarid dari bapaknya, ia berkata; “Rasulullah ﷺ bersabda: “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya”. (HR. Ibnu Majah)*

- f. Hadits Nabi ﷺ terkait larangan menunda pembayaran bagi orang yang mampu.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ... (رواه مسلم)

*“Diceritakan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman ...” (HR. Muslim)*

- g. Hadits Nabi ﷺ terkait ketentuan dalam memenuhi persyaratan yang telah disepakati.

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه الترمذي)

*“Orang-orang Islam haruslah memenuhi persyaratan di antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram.” (HR. Al-Turmudzi)*

h. Hadits Nabi ﷺ terkait larangan melakukan penipuan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي.

(رواه مسلم)

*“Diceritakan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi bersabda: barangsiapa melakukan tipu daya, maka ia bukan bagian dariku.”* (HR. Muslim)

i. Hadits Nabi ﷺ terkait larangan melakukan intimidasi.

قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِمَحْدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ

تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدْعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ. (رواه مسلم)

*“Abul Qasim ﷺ bersabda: “Barangsiapa mengarahkan (mengacungkan) senjata ke saudaranya, sungguh malaikat akan melaknatnya hingga ia menyudahinya, sekalipun ia adalah saudaranya satu ayah dan satu ibu (sekandung).”* (HR Muslim)

j. Hadits Nabi ﷺ tentang menutupi kekurangan orang Islam.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ

سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. (رواه ابن حبان)

*“Diceritakan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda: “Barangsiapa menutupi aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat.”* (HR. Ibnu Hibban)

- k. Hadits Nabi ﷺ terkait larangan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

(رواه ابن ماجه واحمد ومالك و الطبراني)

“Diceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.” (HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan al-Thabrani)

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ الْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي نُصُوصِ الشَّرْعِ مَا يَمْنَعُ مِنْهَا

*Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syaratnya adalah boleh diadakan, selama tidak ada dalil yang melarangnya.*

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*Prinsip dasar dalam muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*

الضَّرَرُ يُزَالُ

*Bahaya harus dihilangkan.*

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

*Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.*

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.*

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan.*

### Memperhatikan:

1. Dalam *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mua'ashirah*, hal. 50, disebutkan perihal definisi riba dalam hutang piutang.

وَتَعْرِيفُ رَبَا الْقَرْضِ هُوَ: أَنْ يَقْتَرِضَ شَخْصٌ مَبْلَغًا مِنَ الْمَالِ،  
أَوْ كَمِيَّةً مِنَ الْحُبُوبِ، عَلَى أَنْ يَرُدَّ الدَّيْنَ بَعْدَ شَهْرٍ مَثَلًا مَعَ زِيَادَةٍ  
أَوْ أَنْ يَقْتَرِضَ مَبْلَغًا مِنَ الْمَالِ، عَلَى أَنْ يَرُدَّهُ عِنْدَ الْمُقْرِضِ شَيْئًا  
يَنْتَفِعُ بِهِ مُدَّةَ بَقَاءِ الدَّيْنِ.

*Definisi riba dalam pinjaman (riba al-qardh) adalah: seseorang meminjam sejumlah uang atau sejumlah biji-bijian dengan syarat bahwa ia akan mengembalikan utang tersebut setelah satu bulan, misalnya, dengan adanya tambahan (yang disyaratkan), atau seseorang meminjam sejumlah uang dengan syarat bahwa ia memberikan kepada pihak yang meminjamkan sesuatu yang dapat ia manfaatkan selama masa berlakunya utang.*

2. Dalam *I'alah al-Thalibin*, 3/65, dijelaskan tentang bunga bisa merusak akad pinjaman karena keluar dari tujuan pokok akad.

أَمَّا الْقَرْضُ بِشَرْطِ جَرِّ نَفْعٍ لِمُقْرِضٍ فَفَاسِدٌ، لِخَبَرِ كُلِّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً  
فَهُوَ رَبًّا (قَوْلُهُ جَرَّ نَفْعٍ لِمُقْرِضٍ) أَيُّ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ مُقْتَرِضٍ كَمَا فِي

التَّهَيَّاتِ (قَوْلُهُ فَقَاسِدٌ) قَالَ ع ش وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ حَيْثُ وَقَعَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَمَا لَوْ تَوَافَقَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعِ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ فَلَا فَسَادَ لَهُ وَالْحِكْمَةُ فِي الْفَسَادِ أَنَّ مَوْضُوعَ الْقَرْضِ الْإِرْفَاقُ فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ لِتَفْسِيهِ حَقًّا خَرَجَ عَنِ مَوْضُوعِهِ فَمَنَعَ صِحَّتَهُ

*Akad pinjaman dengan adanya syarat yang menguntungkan kreditur, maka menjadi rusak karena hadits Nabi “Setiap akad pinjaman yang menguntungkan kreditur adalah riba”. Yang dimaksud dengan menguntungkan kreditur adalah menguntungkan dirinya sendiri atau juga bersama debitur. Sedangkan penjelasan dari akad menjadi rusak adalah ketika syarat tersebut ada dalam majlis akad, sehingga bila pihak kreditur dan debitur saling bersepakat dan tidak ada dalam akad, maka tidak rusak. Pada dasarnya hikmah yang terkandung dalam rusaknya akad adalah bahwa urgensi atau masalah pokok dalam akad pinjaman adalah menolong. Ketika kreditur mensyaratkan sesuatu untuk kepentingannya, maka ia keluar dari tujuan pokok akad sehingga keabsahannya tercederai.*

3. Dalam *Bughyah al-Mustarsyidin*, hal. 129, dijelaskan bahwa adanya unsur riba dalam akad pinjaman walaupun darurat tidak bisa menolak dosa.

(مَسْأَلَةٌ) إِعْطَاءُ الرَّبَا عِنْدَ الْإِفْتِرَاضِ وَلَوْ لِلضَّرُورَةِ بِحَيْثُ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يُقْرِضْهُ لَا يَدْفَعُ الْإِثْمَ إِذْ لَهُ طَرِيقٌ إِلَى حَلِّ إِعْطَاءِ الزَّائِدِ بِطَرِيقِ التَّنْذِيرِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَسْبَابِ الْمَمْلُوكَةِ

*Pemberian riba saat transaksi hutang walaupun karena darurat; sekiranya bila tidak memberikannya ia tidak akan mendapatkan hutangan, hal itu tidak bisa menolak dosa, karena baginya ada cara untuk memberikan tambahan secara halal, seperti dengan cara nadzar atau lainnya dari sebab-sebab kepemilikan.*

4. Dalam *Hasyiah al-Shawi 'ala al-Syarh al-Shagir*, 7/18, dijelaskan bahwa pembebanan ongkos diarahkan kepada orang yang berhutang.

(وَالْأُجْرَةُ): أَيُّ أُجْرَةُ الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ أَوْ الْعَدِّ. (عَلَيْهِ): أَيُّ عَلَى الْبَائِعِ، إِذْ لَا تَحْصُلُ التَّوْفِيقَةُ إِلَّا بِهِ. (بِخِلَافِ الْقَرْضِ، فَعَلَى الْمُقْتَرِضِ) أُجْرَةُ مَا ذُكِرَ، لِأَنَّ الْمُقْرَضَ صَنَعَ مَعْرُوفًا فَلَا يُكَلِّفُ الْأُجْرَةَ، وَكَذَلِكَ عَلَى الْمُقْتَرِضِ فِي رَدِّ الْقَرْضِ.

*Ongkos penakaran atau timbangan atau penghitungan dibebankan kepada orang yang menjual, karena pemenuhan hal tersebut tidak akan wujud kecuali di tangan penjual. Berbeda halnya dengan akad hutang, maka penakaran dan sesamanya dibebankan pada orang yang menerima hutangan (debitur), sebab orang yang menghutangi telah melakukan suatu kebaikan (menghutangi) maka tidak perlu dibebani ongkos di atas. Begitu pula dalam mengembalikan utang, ongkos penakaran dan lainnya dibebankan kepada orang yang menerima hutang.*

5. Dalam *Hasyiah al-Jamal*, 10/131, dijelaskan bahwa tulisan atau sejenisnya bisa digunakan dalam akad.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ وَالرِّضَا خَفِيٌّ، فَاعْتَبِرَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ  
اللَّفْظِ (قَوْلُهُ فَاعْتَبِرَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ اللَّفْظِ) أَيُّ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ  
مِمَّا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْهُ كَالْحِطِّ أَوْ قَائِمٍ مَقَامَهُ كَالشَّارَةِ الْأَخْرَسِ.

*Jual beli atas dasar kerelaan, sedangkan rela merupakan sesuatu yang tersembunyi sehingga perlu diungkap dengan sesuatu yang menunjukkannya. Sesutu yang menunjukkannya bisa berupa lafadz atau sesuatu yang sepadan pengertiannya dengannya seperti tulisan atau sesuatu yang menduduki kedudukannya seperti isyarat orang bisu.*

6. Dalam *I'ana al-Thalibin*, 3/9, disebutkan bahwa transaksi bisa menggunakan media.

الثَّانِي: التَّلْفُظُ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ مَنْ بِقُرْبِهِ عَادَةً، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُهُ  
الْمُخَاطَبُ وَيُتَصَوَّرُ وُجُودُ الْقَبُولِ مِنْهُ مَعَ عَدَمِ سَمَاعِهِ، بِمَا إِذَا  
بَلَغَهُ السَّامِعُ فَقَبِلَ فَوْرًا، أَوْ حَمَلَ الرِّيحُ إِلَيْهِ لَفْظَ الْإِيجَابِ فَقَبِلَ  
كَذَلِكَ، أَوْ قَبِلَ اتِّفَاقًا كَمَا فِي الْبُجَيْرِيِّ، نَقْلًا عَنْ سَمِ فَلَوْ لَمْ  
يَسْمَعُهُ مَنْ بِقُرْبِهِ لَمْ يَصِحَّ.

*Yang kedua adalah melafadzkan sekiranya didengar oleh orang di dekatnya meskipun orang yang diajak bicara tidak mendengarnya, sedangkan penerimaan bisa diwujudkan dengan cara menerima seketika walaupun tidak mendengar ijab atau menerimanya walaupun lafadz ijab melalui perantara angin*

7. Dalam *Syarh al-Yaqut al-Nafis*, 2/22, disebutkan bahwa yang dipertimbangkan dalam akad adalah substansinya dan bisa menggunakan media.

وَالْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا لَا لِصُورِ الْأَلْفَاظِ ... وَعَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ  
بِوَاسِطَةِ التَّلِيْفُونِ وَالتَّلِيكْسِ وَالتَّبْرَقِيَّاتِ كُلِّ هَذِهِ الْوَسَائِلِ وَأَمْثَالِهَا  
مُعْتَمَدَةٌ الْيَوْمَ، وَعَلَيْهَا الْعَمَلُ.

*Yang dipertimbangkan dalam berbagai akad adalah substansinya bukan bentuk lafadznya. ... Dan jual beli via telepon, telks, telegram dan sejenisnya telah menjadi alternatif yang utama dan dipraktekkan.*

8. Dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 4/447, dijelaskan mengenai sighat akad.

صِيغَةُ الْعَقْدِ: هِيَ مَا صَدَرَ مِنَ الْمُتَعَاقِدِينَ دَالًّا عَلَى تَوَجُّهِ إِرَادَتِيهِمَا  
الْبَاطِنَةَ لِإِنْشَاءِ الْعَقْدِ وَإِبْرَامِهِ. وَتُعْرَفُ تِلْكَ الْإِرَادَةُ الْبَاطِنَةَ  
بِوَاسِطَةِ اللَّفْظِ أَوْ الْقَوْلِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنَ الْفِعْلِ أَوْ الْإِشَارَةِ  
أَوْ الْكِتَابَةِ. وَهَذِهِ الصِّيغَةُ هِيَ الْإِجَابُ وَالْقَبُولُ.

*Sighat akad adalah sesuatu yang muncul dari kedua orang yang bertransaksi yang menunjukkan adanya keinginan batin untuk mengadakan dan menetapkan akad. Kehendak batin tersebut dapat diketahui melalui lafadz atau ucapan atau sesuatu yang menempati kedudukannya atau isyarat atau tulisan. Sighat ini adalah ijab dan qobul.*

9. Dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adzillatuh*, 4/463, dijelaskan definisi majelis akad.

لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ الْمَطْلُوبِ فِي كُلِّ عَقْدٍ كَمَا بَيَّنَّا كَوْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَكَانُ أَحَدِهِمَا غَيْرَ مَكَانِ الْآخَرِ، إِذَا وُجِدَ بَيْنَهُمَا وَسِطَةٌ اتِّصَالٍ، كَالْتَعَاقُدِ بِالْهَاتِفِ أَوْ اللَّاسِلِكِيِّ أَوْ بِالْمُرَاسَلَةِ (الْكِتَابِيَّةِ) وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِاتِّحَادِ الْمَجْلِسِ: اتِّحَادُ الزَّمَنِ أَوْ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ الْمُتَعَاقِدَانِ مُشْتَعِلَيْنِ فِيهِ بِالتَّعَاقُدِ.

*Yang dimaksud dengan satu majlis akad adalah bukan kedua belah pihak dalam satu tempat, karena bisa saja tempat salah satunya tidak sama dengan tempat lainnya ketika di antara keduanya ada media, seperti transaksi melalui telepon, radiogram atau surat. Sehingga yang dimaksud dengan satu majelis adalah satu masa atau waktu di mana kedua belah pihak sibuk dalam bertransaksi.*

10. Dalam *I'annah al-Thalibin*, 3/31, dijelaskan terkait hukum bertransaksi dengan orang yang memiliki harta haram.

وَيُكْرَهُ مُعَامَلَةٌ مَنْ بِيَدِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ وَإِنْ غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ.  
نَعَمْ إِنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ مَا عَقَدَ بِهِ حَرْمَ وَبَطَلَ.

*Makruh melakukan transaksi dengan orang yang mayoritas hartanya haram, namun bila diyakini bahwa yang ditransaksikan adalah sesuatu yang haram, maka hukum transaksinya adalah haram dan batal.*

11. Dalam *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, 2/122, disebutkan perihal kebijakan pemerintah dan para bawahannya.

يَتَصَرَّفُ الْوَلَاةُ وَنَوَائِبُهُمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ  
لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ دَرَاءٌ لِلضَّرْرِ وَالْفَسَادِ، وَجَلْبًا لِلنَّفْعِ وَالرِّشَادِ، وَلَا  
يَقْتَصِرُ أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إِلَّا أَنْ  
يُؤَدِّيَ إِلَى مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ.

*Penguasa bersama para wakilnya harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan. Di antara mereka tidak boleh mencukupkan hanya mengambil kebijakan yang baik di saat mampu mengambil yang lebih baik kecuali mengakibatkan kesulitan yang berat.*

12. Beberapa data yang terhimpun terkait dengan sistem paylater adalah sebagaimana berikut:
  - a. Paylater merupakan cara pembayaran yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pengguna aplikasinya untuk memudahkan transaksi dengan memanfaatkan pembayaran cicilan.
  - b. Pengguna aplikasi yang akan memanfaatkan fitur paylater terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan-persyaratan seperti memenuhi kriteria umur, memiliki KTP dan sebagainya.
  - c. Layanan paylater di platform tertentu disediakan perusahaan jasa keuangan yang berada dalam pengawasan OJK dan bekerja sama dengan platform tersebut.

- d. Pengguna paylater mendapatkan limit pinjaman yang besarnya bervariasi sesuai kebijakan dan ketentuan di masing-masing penyedia.
  - e. Di beberapa platform, pengguna paylater dikenakan bunga yang besarnya bervariasi, ada yang minimal 2,95 persen ditambah dengan biaya penanganan sebesar 1 persen setiap transaksi.
  - f. Jumlah pinjaman pokok beserta bunga dan biaya penanganan yang terakumulasi nantinya harus dikembalikan sesuai dengan tenggat cicilan yang dipilih.
  - g. Sebagai contoh, apabila seseorang melakukan transaksi pembelian dengan nilai Rp. 100.000 melalui sistem paylater dengan bunga 2,95 persen ditambah biaya penanganan sebesar 1 persen, maka dana yang harus dikembalikan sebesar Rp. 103.950.
  - h. Tagihan pokok dan lainnya wajib dibayar sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran, maka pengguna akan dikenakan denda, sedangkan besarnya tergantung perusahaan terkait.
  - i. Sebagaimana pinjaman online lainnya, pengguna yang diketahui terlambat melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu dapat mengalami penagihan secara langsung oleh penagih hutang atau *debt collector*.
13. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (*Interest/Faidah*).
14. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card.

15. Fatwa Hasil Ijtima' Ulama MUI Tahun 2021 Tentang Hukum Pinjaman Online.
16. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se Jawa Timur pada tanggal 27 Dzulhijjah 1443 H. Bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2022 M.
17. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI se Jawa Timur pada tanggal 5 Muharram 1444 H. Bertepatan dengan tanggal 3 Agustus 2022 M.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

### MEMUTUSKAN

#### **Menetapkan: FATWA TENTANG TRANSAKSI DIGITAL DENGAN SISTEM PAYLATER**

##### ***Pertama: Ketentuan Umum***

Dalam hal ini yang dimaksud dengan paylater adalah layanan kredit digital yang bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa secara kredit di berbagai merchant yang sudah melakukan kerjasama.

##### ***Kedua: Ketentuan Hukum***

1. Memanfaatkan kemajuan teknologi digital dalam transaksi pinjam meminjam merupakan sesuatu yang positif selama tidak bertentangan dengan tujuan dasar dalam akad pinjaman, yaitu menolong sesama dan tidak menyalahi prinsip-prinsip syari'ah.

2. Sistem paylater dengan menggunakan akad *qard* atau hutang piutang yang di dalamnya ada ketentuan bunga hukumnya haram dan akadnya tidak sah, karena termasuk riba.
3. Sistem paylater dengan menggunakan akad *qard* atau hutang piutang yang di dalamnya tidak ada ketentuan bunga, hanya administrasi yang rasional, hukumnya boleh.
4. Sistem paylater dengan menggunakan akad jual beli langsung kepada penyedia paylater yang dibayarkan secara kredit hukumnya boleh, walaupun dengan harga yang relatif lebih mahal dibanding dengan harga tunai.
5. Melakukan pembayaran atas beban hutang merupakan kewajiban, sedangkan memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran hutang pada debitur yang mengalami kesulitan merupakan perbuatan yang dianjurkan.
6. Melakukan tindakan seperti mengancam atau membuka aib debitur karena belum bisa memenuhi kewajibannya hukumnya haram.
7. Bertransaksi dengan pengguna paylater diperbolehkan selama tidak diketahui secara jelas bahwa akad antara pengguna dengan pihak penyedia paylater tersebut adalah akad yang diharamkan.

*Ketiga:* **Rekomendasi**

1. Meminta kepada pemerintah untuk mendorong pelaku usaha digital dengan sistem paylater agar menerapkan prinsip syari'ah dan berkoordinasi dengan Dewan

- Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
2. Meminta kepada pelaku usaha untuk menerapkan prinsip syari'ah dalam implementasi sistem paylater.
  3. Menyerukan kepada masyarakat untuk bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan sistem paylater agar tidak terjebak pada pola hidup boros, tidak terjebak pada praktek riba dan tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah.

**Keempat: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Surabaya

Pada tanggal: 5 Muharram 1444 H

3 Agustus 2022 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

**KOMISI FATWA**

Ketua,



**KH. Makruf Chozin**


Sekretaris,



**KH. Sholihin Hasan, M.H.I**

**Mengetahui,**  
**DEWAN PIMPINAN**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,



KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D

Sekretaris Umum,



**FATWA**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**  
**Nomor: 5 Tahun 2022**  
**Tentang**  
**PENGUNAAN LEM FIBRIN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

**Menimbang:**

- a. Bahwa dalam dunia medis mengalami perkembangan yang sangat pesat untuk efisiensi dan akurasi dalam penyembuhan, seperti mempercepat pengeringan luka pasca operasi dengan menggunakan lem fibrin.
- b. Informasi yang berkembang bahwa lem fibrin berasal dari komponen plasma darah manusia.
- c. Bahwa banyak masyarakat yang mempertanyakan penggunaan lem fibrin dalam pandangan hukum Islam.
- d. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang hukum penggunaan lem fibrin.

**Mengingat:**

1. Firman Allah antara lain:
  - a. Ayat tentang dorongan membantu terjaganya hidup orang lain.

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

*“Barangsiapa yang menghidupkan seseorang, maka dia bagaikan menghidupkan manusia semuanya.”* (QS. Al-Maidah [5]: 32)

- b. Ayat terkait keharaman darah.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ  
لِغَيْرِ اللَّهِ ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ  
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 173)

- c. Ayat terkait larangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ  
*“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

- d. Ayat tentang perintah berbuat baik dan berlaku adil kepada sesama.

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ

يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”* (QS. Al-Mumtahanah [60]: 8)

- e. Ayat tentang perintah tolong menolong dalam kebajikan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”* (QS. Al-Maidah [5]: 2)

2. Hadits Nabi ﷺ antara lain:

- a. Hadits Nabi ﷺ tentang segala penyakit ada obatnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً. (رواه البخاري)

*“Diceritakan dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ bersabda: “Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali*

menurunkan obatnya.” (HR. Al-Bukhari)

- b. Hadits Nabi ﷺ tentang perintah berobat.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

“Nabi ﷺ bersabda: “Berobatlah, karena Allah tidak akan menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu pikun.” (HR. Abu Daud)

- c. Hadits Nabi ﷺ tentang larangan berobat dengan barang haram.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

“Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat dan Allah menjadikan obat bagi tiap-tiap penyakit, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram.” (HR. Abu Daud)

- d. Hadits Nabi ﷺ tentang keutamaan dalam membantu meringankan problem orang mukmin.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Diceritakan dari Abu Hurairah, ia berkata; “Rasulullah ﷺ bersabda: “Barangsiapa meringankan orang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah akan memudahkannya dari kesusahan akhirat, dan barangsiapa memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkannya dari kesulitan di dunia dan akhirat.” (HR. Muslim)

- e. Hadits Nabi ﷺ terkait larangan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.  
(رواه ابن ماجه واحمد ومالك والطبراني)

“Diceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.” (HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan al-Thabrani)

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

*Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang.*

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

*Kesulitan dapat menarik kemudahan.*

الضَّرَرُ يُزَالُ

*Bahaya harus dihilangkan.*

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

*Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.*

الضَّرُّرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرْرِ الْأَخْفِ

*Bahaya yang lebih besar dihilangkan sekalipun berakibat adanya bahaya yang lebih ringan.*

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

*Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadarnya.*

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

*Hajat bisa menempati tempatnya darurat baik sifatnya umum atau khusus.*

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan.*

### **Memperhatikan:**

1. Dalam *Qawa'id Al Ahkam fi Mashalih al Anam*, 1/146, disebutkan kebolehan berobat dengan benda najis bila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya.  
جَازَ التَّدَاوِي بِالتَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا، لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَّةِ وَالسَّلَامَةَ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ التَّجَاسَةِ  
*Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena mashlahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada mashlahat menjauhi benda najis.*

2. Dalam *Al-Majmu'*, 9/55, dijelaskan kebolehan berobat dengan barang najis selama tidak ditemukan barang suci yang dapat menggantikannya:

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِنَّمَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالتَّجَاسَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا، فَإِنْ وَجَدَهُ حُرِّمَتِ التَّجَاسَاتُ بِلَا خِلَافٍ، وَعَلَيْهِ يَحْمَلُ حَدِيثُ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ حَرَامًا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ الْمُتَدَاوِي عَارِفًا بِالطِّبِّ، يُعْرِفُ أَنَّهُ لَا يَقُومُ غَيْرُ هَذَا مَقَامَهُ، أَوْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ طَيْبٌ مُسْلِمٌ

*Ulama Madzhab Syafi'i berpendapat: "Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, apabila telah didapatkan obat dengan benda yang suci maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis". Inilah maksud dari hadist 'Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian', maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis dan menjadi tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Ulama madzhab Syafi'i berpendapat: "Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila para ahli kesehatan menyatakan bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau obat dengan benda najis itu direkomendasikan oleh dokter muslim".*

3. Dalam *Al-Qulyubi*, 1/182, dijelaskan kebolehan menyambung tulang dengan barang najis ketika tidak ada barang suci yang pantas.

(وَلَوْ وَصَلَ عَظْمَهُ لِإِنْكَسَارِهِ وَاحْتِيَاجِهِ إِلَى الْوَصْلِ (بِنَجَسٍ)  
مِنَ الْعَظْمِ (لِفَقْدِ الطَّاهِرِ) الصَّالِحِ لِلْوَصْلِ (فَمَعْدُورٌ) فِي ذَلِكَ

*Apabila seseorang menyambung tulangnya karena pecah dan ia hendak menyambung dengan tulang najis sebab tidak ditemukan tulang yang suci yang pantas untuk disambung, maka hal tersebut dianggap udzur.*

4. Dalam *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 8/512, disebutkan tentang kebolehan memindahkan organ ke bagian lain dari tubuh manusia dengan jaminan adanya manfaat yang lebih besar dari pada kerugian yang ditimbulkannya.

يَجُوزُ نَقْلُ الْعُضْوِ مِنْ مَكَانٍ مِنْ جِسْمِ الْإِنْسَانِ إِلَى جِسْمِ الْإِنْسَانِ آخَرَ  
مِنْ جِسْمِهِ مَعَ مُرَاعَاةِ التَّأَكُّيدِ مِنْ أَنَّ النَّفْعَ الْمَتَوَقَّعَ مِنْ هَذِهِ الْعَمَلِيَّةِ  
أَرْجَحُ مِنَ الضَّرَرِ الْمُتَرْتَّبِ عَلَيْهَا، وَيُشْرَطُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِإِيجَادِ  
عُضْوٍ مَفْقُودٍ أَوْ لِإِعَادَةِ شَكْلِهِ أَوْ وَظِيفَتِهِ الْمَعْهُودَةِ لَهُ أَوْ لِإِصْلَاحِ عَيْبٍ  
أَوْ إِزَالَةِ دِمَامَةٍ تَسَبَّبَ لِلشَّخْصِ أَدَّى نَفْسِيًّا أَوْ عُضْوِيًّا.

*Diperbolehkan memindahkan organ ke bagian lain dari tubuh manusia, dengan mempertimbangkan jaminan bahwa manfaat yang diharapkan dari operasi ini lebih besar dari pada kerugian yang ditimbulkannya. Disyaratkan juga hal tersebut untuk mengembalikan organ yang hilang, atau mengembalikan bentuk atau fungsi asalnya, atau*

untuk memperbaiki cacat atau menghilangkan cacat yang menyebabkan orang tersebut menderita secara psikologis atau fisik.

5. Dalam *Syarh al Yâqût an Nafis*, 1/246, dijelaskan mengenai pandangan ulama terkait donor organ.

حَصَلَ جَدَلٌ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْعَصْرِ الْحَاضِرِ حَوْلَ تَبَرُّعِ الْإِنْسَانِ بِبَعْضِ مِنْ أَعْضَائِهِ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَمَاتِهِ، وَهَلْ يُجُوزُ لَوَرَثَةِ الْمَيِّتِ أَنْ يَهْبُوا عُضْوًا مِنْ مَيِّتِهِمْ إِذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِشَخْصٍ مَرِيضٍ وَقَسَمُوا صُورَ الْإِنْتِفَاعِ هَذِهِ إِلَى ثَلَاثَةٍ: (١) نَقْلُ الْعُضْوِ مِنْ حَيٍّ، (٢) نَقْلُ الْعُضْوِ مِنْ مَيِّتٍ، (٣) نَقْلٌ مِنَ الْأَجِنَّةِ. وَالْحُلَاصَةُ أَنَّ الْفَرِيقَيْنِ مُتَّفِقَانِ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْعُضْوِ، وَأَجَازَ فَرِيقٌ نَقْلَ الْعُضْوِ تَبَرُّعًا بِشُرُوطٍ مِنْهَا: (١) صَرُورَةُ التَّقْلِ وَتَوَقُّفُ الْحَيَاةِ عَلَيْهِ، (٢) أَنْ يُصَرِّحَ الطَّيِّبُ أَوْ الْأَطِبَاءُ الشِّقَاتِ بِأَنَّ نَقْلَ هَذَا الْعُضْوِ مِنْ شَخْصٍ إِلَى آخَرَ لَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ صَرَرٌ بَلِيغٌ بِالشَّخْصِ الْمُتَبَرِّعِ، وَإِنَّمَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ حَيَاةُ الشَّخْصِ الْمُتَبَرِّعِ لَهُ وَإِنْقَاذُهُ مِنْ مَرَضٍ عُضَالٍ، وَإِذَا كَانَ الْعُضْوُ مِنْ مَيِّتٍ يُشْتَرَطُ سَمَاحُ الْأَوْلِيَاءِ بِهِ مَعَ عَدَمِ الْمُثَلَّةِ.

*Terjadi perdebatan antar ulama' kontemporer seputar donor organ tubuh manusia baik saat masih hidup atau setelah meninggal, dan apakah diperbolehkan ahli waris memberikan anggota tubuh keluarganya yang sudah meninggal untuk menyembuhkan orang sakit. Para ulama'*

membagi masalah ini pada tiga bagian; (1) transplantasi dari orang hidup, (2) transplantasi dari orang mati, (3) transplantasi dari janin. Kesimpulannya, kedua kelompok sepakat mengharamkan mengkomersilkan pemindahan organ tubuh, dan satu kelompok memperbolehkan donor organ tubuh secara cuma-cuma dengan beberapa catatan; (1) darurat transplantasi untuk mempertahankan kehidupan, (2) keterangan medis bahwa proses transplantasi aman bagi pendonor, dan hanya masalah kehidupan penerima donor dan keselamatannya dari penyakit mematikan. Dan bila organ tubuh ini diambil dari orang mati, maka harus atas persetujuan wali-walinya dan dilakukan tanpa memutilasi anggota tubuh yang lain.

6. Dalam *Fatawa Al-Azhar*, 7/256, disebutkan kebolehan donor darah.

إِنَّهُ إِذَا تَوَقَّفَ شِفَاءَ الْمَرِيضِ أَوْ الْجُرِيحِ وَإِنْقَادَ حَيَاتِهِ أَوْ سَلَامَةَ  
عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ عَلَى نَقْلِ الدَّمِّ إِلَيْهِ مِنْ شَخْصٍ آخَرَ، وَذَلِكَ بِأَنْ  
لَا يُوجَدَ مِنَ الْمُبَاحِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ فِي شِفَائِهِ وَإِنْقَادِ حَيَاتِهِ، جَازَ  
نَقْلَ الدَّمِّ إِلَيْهِ، لِأَنَّ الضَّرُورَةَ تَقْضِي بِنَقْلِ الدَّمِّ لِإِنْقَادِ حَيَاةِ الْمَرِيضِ،  
أَوْ سَلَامَةِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ ... أَمَّا إِذَا لَمْ يُتَوَقَّفْ أَصْلُ الشِّفَاءِ،  
فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ أَيْضًا عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيِّينَ نَرَى الْأَخْذَ بِهِ

*Jika tidak ada jalan lain untuk kesembuhan orang sakit atau terluka dan untuk menyelamatkan hidupnya atau keselamatan organ tubuh hanya dengan cara donor darah, maka hal ini diperbolehkan karena darurat. Yaitu sekira*

tidak ada obat yang halal yang fungsinya sama dengan darah. Dan jika donor darah bukan jalan satu-satunya untuk pengobatan maka juga diperbolehkan oleh sebagian madzhab Hanafi. Dan kami (Al-Azhar) memilih pendapat ini.

7. Dalam *Al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah*, 1/245, dijelaskan perbedaan hajat umum dan hajat khusus.

وَالْمُرَادُ بِالْحَاجَةِ الْعَامَّةِ مَا تَتَعَلَّقُ بِأَغْلَبِ النَّاسِ، وَالْمُرَادُ بِالْحَاجَةِ الْخَاصَّةِ مَا يَكُونُ تَعَلُّقَهَا بِفِئَةٍ مُعَيَّنَةٍ، أَوْ أَهْلِ صَنْعَةٍ، أَوْ بَلَدٍ، أَوْ نَحْوِهَا. مَعْنَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنَّ الْحَاجَةَ الْعَامَّةَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِأَغْلَبِ النَّاسِ، وَكَذَلِكَ الَّتِي تَخْتَصُّ بِفِئَةٍ، تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ، فَتُعْطَى حُكْمَهَا مِنْ حَيْثُ إِبَاحَةُ الْمَحْظُورِ، وَإِنْ كَانَتْ الْحَاجَةُ فِي مَرْتَبَةٍ دُونَ مَرْتَبَةِ الضَّرُورَةِ.

Yang dimaksud dengan hajat umum adalah kebutuhan yang berkaitan dengan sebagian besar manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan "hajat khusus" adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kelompok tertentu, atau para pelaku suatu profesi, atau suatu negeri, atau semacamnya. Makna kaidah ini adalah bahwa kebutuhan umum yang berkaitan dengan sebagian besar manusia, begitu juga kebutuhan khusus yang berkaitan dengan kelompok tertentu, diperlakukan seperti keadaan darurat sehingga diberikan hukum sebagaimana kondisi darurat, yaitu dibolehkannya hal-hal yang asalnya terlarang meskipun kebutuhan itu berada di tingkat yang lebih rendah daripada keadaan darurat (*darūrah*).

8. Dalam *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1/104, disebutkan definisi *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah*.

أَمَّا الضَّرُورِيَّاتُ: فَهِيَ الَّتِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا حَيَاةُ النَّاسِ الدِّينِيَّةُ وَالدُّنْيَوِيَّةُ بِحَيْثُ إِذَا فَقَدَتْ اخْتَلَّتِ الْحَيَاةُ فِي الدُّنْيَا، وَصَاعَ النَّعِيمِ وَحَلَّ الْعِقَابُ فِي الْآخِرَةِ. أَيَّ أَنَّهَا كُلُّ مَا لَا بَدَّ مِنْهُ لِحِفْظِ الْمَقَاصِدِ الْخُمْسَةِ الْأَصْلِيَّةِ. وَأَمَّا الْحَاجِيَّاتُ: فَهِيَ الَّتِي يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهَا لِرَفْعِ الْحَرَجِ عَنْهُمْ فَقَطْ، بِحَيْثُ إِذَا فَقَدَتْ وَقَعَ النَّاسُ فِي الضِّيقِ وَالْحَرَجِ دُونَ أَنْ تَخْتَلَّ الْحَيَاةُ. فَقَدْ تَتَحَقَّقُ بِدُونِهَا الْمَقَاصِدُ الْخُمْسَةُ، وَلَكِنْ مَعَ الْمَشَقَّةِ وَالضِّيقِ. وَأَمَّا التَّحْسِينِيَّاتُ: فَهِيَ الْمَصَالِحُ الَّتِي يُقْصَدُ بِهَا الْأَخْذُ بِمَحَاسِنِ الْعِبَادَاتِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، كَالظَّهَارَاتِ وَسِرِّ الْعَوْرَاتِ. فَهِيَ بِمِثَابَةِ السُّورِ لِلْحُقَاقِظِ عَلَى الْمَقَاصِدِ الْخُمْسَةِ الضَّرُورِيَّةِ.

*Dharuriyah* adalah sesuatu di mana kehidupan manusia yang berkaitan dengan agama dan dunia tergantung kepadanya, sehingga andaikan tidak ada, maka kehidupan di dunia menjadi tercederai dan di akhirat tidak mendapat kesenangan bahkan mendapat siksa. Artinya, *dharuriyah* merupakan setiap sesuatu yang keberadaannya untuk proteksi tujuan lima prinsip dasar. *Hajiyyah* adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan padanya, sehingga andaikan sesuatu itu tidak ada, manusia akan berada dalam kesulitan tanpa mencederai hidup. Artinya, lima prinsip dasar tetap ada tanpanya tapi disertai adanya kesulitan. *Tahsiniyah* adalah kemaslahatan yang

*tujuannya untuk kebaikan ibadah dan kesempurnaan akhlak seperti bersuci dan menutupi aurat. Tahsiniyah sebagai pagar untuk memproteksi lima prinsip dasar.*

9. Dalam *Al-Mughni*, 6/363, disebutkan ketidakbolehan menjual organ atau bagian dari manusia.

وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَى تَحْرِيمِ بَيْعِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ، لِأَنَّهُ مَائِعٌ خَارِجٌ مِنْ آدَمِيَّةٍ فَلَمْ يَجْزِ بَيْعُهُ كَالْعَرَقِ، وَلَا أَنَّهُ مِنْ آدَمِيٍّ فَأَشْبَهَ سَائِرَ أَجْزَائِهِ

*Sebagian ulama madzhab Hambali berpendapat bahwa memperjualbelikan ASI adalah haram. Pendapat ini sesuai dengan madzhab Abu Hanifah dan Malik. Alasan keharamannya karena ASI adalah benda cair yang keluar dari seorang wanita maka tidak boleh diperjualbelikan seperti keringat. Alasan lainnya, ASI adalah bagian dari manusia (yang tidak boleh diperjualbelikan).*

10. Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu'*, 1/327, menjelaskan penghalang yang menjadikan bersuci tidak sah.

إِذَا كَانَ عَلَى بَعْضِ أَعْضَائِهِ شَمْعٌ أَوْ عَجِينٌ أَوْ حِنَاءٌ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ فَمَنَعَ وَصُولَ الْمَاءِ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْعُضْوِ لَمْ تَصِحَّ طَهَارَتُهُ سِوَاءَ أَكْثَرَ ذَلِكَ أَمْ قَلَّ وَلَوْ بَقِيَ عَلَى الْيَدِ وَغَيْرِهَا أَثَرُ الْحِنَاءِ وَلَوْ نُهُ دُونَ عَيْنِهِ أَوْ أَثَرُ دُهْنٍ مَائِعٍ بِحَيْثُ يَمَسُّ الْمَاءَ بَشْرَةَ الْعُضْوِ وَ يَجْرِي عَلَيْهَا لَكِنْ لَا يَثْبُتُ صَحَّتْ طَهَارَتُهُ.

*Bila di sebagian badan terdapat lilin atau adonan roti atau*

daun pacar atau yang menyerupainya, kemudian materi tersebut mencegah sampainya air terhadap bagian badan, maka bersucinya tidak sah baik banyak atau sedikit. Dan apabila di tangan atau lainnya ada bekas warna pacar atau bekas minyak yang encer dalam artian air bisa menyentuh kulit walaupun air itu tidak bisa menetap atau stabil, maka bersucinya dianggap sah.

11. Imam al-Ghazali, dalam *Al-Mustasfa*, 1/438, menyatakan bahwa kemaslahatan adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan syariat.

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ،  
وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ  
وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ  
الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ، وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ:  
وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ، فَكُلُّ  
مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ  
هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.

Maslahah pada asalnya merupakan ungkapan terkait mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Dan yang kami maksud dalam hal ini bukan makna tersebut, karena sesungguhnya mendatangkan manfaat dan menolak bahaya adalah tujuan dan kebaikan manusia dalam merealisasikan tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan masalah adalah proteksi (perlindungan) terhadap

*tujuan syara' sedangkan tujuan syara' bagi manusia itu ada lima; yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Segala tindakan yang menjamin terlindunginya lima prinsip tujuan hukum itu disebut "masalah". Sedangkan semua tindakan yang mengabaikan lima prinsip tujuan itu disebut kerusakan (mafsadah) dan menolak kerusakan itu juga masalah.*

12. Dalam *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, 2/122, disebutkan perihal kebijakan pemerintah dan bawahannya.

يَتَصَرَّفُ الْوَلَاةُ وَنَوَائِبُهُمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ  
لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ دَرَاءٌ لِلضَّرْرِ وَالْفَسَادِ، وَجَلْبًا لِلنَّفْعِ وَالرِّشَادِ، وَلَا  
يَقْتَصِرُ أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إِلَّا أَنْ  
يُؤَدِّيَ إِلَى مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ.

*Penguasa bersama para wakilnya harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan. Di antara mereka tidak boleh mencukupkan hanya mengambil kebijakan yang baik di saat mampu mengambil yang lebih baik kecuali mengakibatkan kesulitan yang berat.*

13. Prof. Dr. David S Perdanakusuma, dr., Sp-BP-RE (K), ahli bedah Universitas Airlangga Surabaya dan RSUD Dr. Soetomo menyatakan sebagaimana berikut:

a. Untuk menutup luka terbuka ada banyak cara di antaranya dengan penjahitan, plester, stapler dan lem fibrin. secara umum tujuan semua cara untuk

mempertautkan tepi luka. Penjahitan luka adalah cara untuk penutupan luka terbuka yang masih dianggap sebagai cara terbaik, namun masih ditemukan berbagai masalah diantaranya ialah fistel, dehiscensi, iskemi jaringan, *suture marking*, reaksi benda asing dan lain-lain.

- b. Para ilmuwan mencari cara yang dapat menjamin menyatunya jaringan secara sempurna. Lem fibrin adalah salah satu hasil dari para ilmuwan sebagai alternatif dalam penutupan luka disamping fungsi hemostasis (menghentikan luka), perekat dan penyembuhan.
- c. Lem fibrin terdiri dari dua komponen; *pertama* merupakan campuran substansi kering mengandung fibrinogen dan faktor XIII aktif dengan larutan aprotinin (fibrinolisis inhibitor). Komponen *kedua* adalah campuran substansi kering mengandung trombin aktif dengan larutan calcium chloride.
- d. Dua komponen tersebut diambil dari plasma darah manusia. Untuk memisahkannya menggunakan perantara heparin yang berasal dari unsur babi. Setelah terpisah, unsur heparinnya tidak ikut pada fibrinogen dan thrombin.
- e. Dalam aplikasinya, ketika dua komponen bercampur, perekat akan mengeras/memadat sesaat kemudian dan trombin akan menyebabkan fibrinogen menjadi fibrin.
- f. Lem fibrin bisa dibentuk dari setiap individu, merupakan proses alami di dalam tubuh saat

terjadinya luka dan berkaitan dengan usaha tubuh untuk memperbaiki kerusakan melalui proses penyembuhan luka.

- g. Keunggulan dari lem fibrin jika dibandingkan dengan teknik jahitan adalah:
    - 1) Operasi dapat dilakukan dengan lebih cepat.
    - 2) Penempelan jaringan dapat terjadi dengan cepat
    - 3) Proses pengeringan dan penyembuhan luka dapat berlangsung dengan lebih cepat.
    - 4) Inflamasi akan berkurang.
    - 5) Infeksi akan dapat dicegah karena lem fibrin terbuat dari bagian tubuh dari pasien itu sendiri.
    - 6) Trauma akibat proses penjahitan tidak akan terjadi.
  - h. Lem Fibrin memiliki dua macam, yaitu lem fibrin komersial dan lem fibrin otologus (dibuat langsung dari darah penderita).
  - i. Karakter lem fibrin sama dengan lem pada umumnya, yaitu bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Dalam waktu tertentu bisa dilepas atau bisa hilang dengan sendirinya dalam waktu dua hari.
14. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Plasma Darah Untuk Bahan Obat.
15. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III tentang Masail Asaiyah Wathoniyah (Masalah Stategis Kebangsaan) mengenai: "Bank Mata dan Organ Tubuh Lain" tahun 2009.

16. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu.
17. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se Jawa Timur pada tanggal 27 Dzulhijjah 1443 H bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2022.
18. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI se Jawa Timur pada tanggal 5 Muharram 1444 H. Bertepatan dengan 3 Agustus 2022 M.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

## MEMUTUSKAN

### **Menetapkan: FATWA PENGGUNAAN LEM FIBRIN**

#### ***Pertama: Ketentuan Umum***

Dalam hal ini yang dimaksud dengan lem fibrin adalah produk biologis yang digunakan untuk menghentikan pendarahan, perekatan jaringan dan mempercepat proses penyembuhan luka. Lem ini berisi fibrinogen manusia dan thrombin manusia yang dikemas secara terpisah.

#### ***Kedua : Ketentuan Hukum***

1. Islam mendorong upaya pengobatan karena bagian dari proteksi terhadap lima prinsip dasar syariah atau *al-Dharuriyat al Khams* dengan menggunakan metode yang tidak melanggar syariat.
2. Dengan mencermati komponen dan proses pembuatan serta fungsi lem fibrin, maka lem fibrin tidak boleh

- digunakan kecuali dengan syarat:
- a. Digunakan dalam kondisi darurat atau digunakan karena adanya kebutuhan dalam efektivitas pengobatan.
  - b. Belum ditemukan komponen halal yang bisa menggantikannya.
3. Mengingat lem fibrin bisa menghalangi sampainya air ke kulit, maka harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum bersuci, kecuali masih dalam waktu yang dinyatakan belum bisa dilepas, maka hukum bersucinya sebagaimana orang yang memakai perban (*shohibul jabiroh*).

**Ketiga: Rekomendasi**

1. Meminta kepada pemerintah untuk mendorong kepada para ahli untuk mencari dan menemukan alternatif komponen yang halal.
2. Menyerukan kepada umat Islam untuk bijaksana dan terukur dalam pemakaiannya.


**Keempat: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di: Surabaya  
Pada tanggal: 6 Muharram 1444 H  
4 Agustus 2022 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KOMISI FATWA**

Ketua,



**KH. Makruf Chozin**


Sekretaris,



**KH. Sholihin Hasan, M.H.I**

**Mengetahui,**  
**DEWAN PIMPINAN**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,



**KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M**

Sekretaris Umum,



**Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D**

**FATWA**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**  
**Nomor: 6 Tahun 2022**  
**Tentang**  
**ETIKA DAKWAH DI ERA DIGITAL**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

**Menimbang:**

- a. Bahwa di berbagai platform media sosial yang berkarakter infosfer (daya jangkau teknologi informasi tak lagi berskala lokal, tetapi global) dan sosiosfer (pergeseran lingkungan komunikasi sosial), ditemukan ceramah dari para da'i atau muballigh yang konten ceramahnya menebar kebencian, menyerang personal atau kelompok lain, mempermasalahkan dan menghina amaliah kelompok lain yang sifatnya pro kontra di kalangan ulama (*ikhtilafiyah, debatable*), serta menyerang ideologi negara dan membahayakan keutuhan NKRI.
- b. Konten ceramah yang menebar kebencian dan lain-lain, sedikit banyak bisa mempengaruhi terhadap pola pikir dan tindakan masyarakat.
- c. Bahwa banyak masyarakat yang mempertanyakan terkait konten ceramah yang menyerang personal atau kelompok lain, mempermasalahkan dan menghina amaliah kelompok lain dalam bingkai *amar ma'ruf nahi munkar*.

- d. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang etika berdakwah di era digital.

### Mengingat:

1. Firman Allah antara lain:
- a. Ayat tentang larangan merendahkan dan memberi sebutan jelek pada orang lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”* (QS. al-Hujurat [49]: 11)

- b. Ayat tentang larangan berburuk sangka, memata-matai, dan menggunjing orang lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ  
وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ  
يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ.

*“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”* (QS. Al-Hujurat [49]: 12)

- c. Ayat tentang larangan mencela, mengumpat, mengumbar fitnah dan menghalangi perbuatan baik.

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ. مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ  
مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. عَثَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ

*“Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya.”* (QS. Al-Qalam [68]: 10-13)

- d. Ayat tentang ancaman bagi pengumpat dan pencela.

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

“Celaka bagi setiap pengumpat lagi pencela.” (QS. Al-Humazah [104]: 1)

- e. Ayat tentang perintah berlaku adil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah [5]: 8)

- f. Ayat tentang metode dakwah dan mengajak kebaikan.

أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang

*tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”* (QS. Al-Nahl [16]: 125)

- g. Ayat terkait perintah bersatu dan larangan bercerai-berai.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

*“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatalah rahmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu di sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.”* (QS. Ali ‘Imran [3]: 103)

- h. Ayat terkait perintah menyuruh kebaikan dan mencegah kejelekan.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

*“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang*

yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makuf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 104)

- i. Ayat tentang tujuan diciptakannya manusia berbeda suku bangsa untuk saling mengenal.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” (QS. Al-Hujurat [49]: 13)

- j. Ayat terkait perbedaan agama merupakan sunnatullah.

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya

kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.” (QS. Al-Maidah [5]: 48)

- k. Ayat tentang perintah menjaga diri dan keluarga dari api neraka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. Al-Tahrim [66]: 6)

- l. Ayat tentang perilaku orang munafiq yang menyebarkan informasi meresahkan.

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

“Dan jika datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. (padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah

orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu).” (QS. An-Nisa [4]: 83)

2. Hadits Nabi ﷺ antara lain:

- a. Hadits Nabi ﷺ tentang larangan melecehkan orang Islam.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ. (رواه البخاري)

“Diceritakan dari Abdullah, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Penghinaan terhadap orang Islam adalah kefasikan dan memerangnya adalah kekufuran.” (HR. Al-Bukhari)

- b. Hadits Nabi ﷺ tentang larangan bermusuhan dan menjatuhkan harga diri orang lain.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا ... كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ. (رواه مسلم)

“Diceritakan dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Janganlah kalian saling dengki, jangan saling berbuat munajasyah (penipuan yang dilakukan dengan tujuan menaikkan harga tawaran), jangan

saling membenci, jangan saling membelakangi. ...  
Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya,  
harta dan kehormatannya.” (HR. Muslim)

- c. Hadits Nabi ﷺ tentang larangan mencari kekurangan orang lain.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ  
أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا  
تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. (رواه البخاري)  
“Diceritakan dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah  
ﷺ bersabda: “Hindarilah olehmu sangkaan, karena  
sangkaan adalah praktik berbohong yang paling  
besar. Janganlah kamu membuka kekurangan orang,  
janganlah kamu memata-matai, janganlah berbuat  
munajasyah (penipuan yang dilakukan dengan tujuan  
menaikkan harga tawaran), jangan saling membenci,  
jangan saling membelakangi. Jadilah hamba-hamba  
Allah yang bersaudara.” (HR. Al-Bukhari)

- d. Hadits Nabi ﷺ tentang larangan menggunjing.

عَنْ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ  
بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَعْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا  
عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مِنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ  
يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ. (رواه ابو داود)

“Diceritakan dari Abu Barzah al-Aslami, ia berkata:

“Rasulullah ﷺ bersabda: “Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya dan iman itu belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menggunjing kaum muslimin dan jangan mencari-cari/mengintai aib mereka, karena orang yang suka mencari-cari aib kaum muslimin, Allah akan membuka aibnya. Siapa yang dibuka aibnya oleh Allah, niscaya Allah akan memermalukannya di dalam rumahnya (walaupun ia tersembunyi dari manusia).” (HR. Abu Daud)

- e. Hadits Nabi ﷺ tentang perintah mengucapkan yang baik.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. (رواه البخاري)

“Diceritakan dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mengatakan yang baik atau diam.” (HR. Al-Bukhari)

- f. Hadits Nabi ﷺ tentang Nabi diutus bukan untuk melaknat, tapi untuk menebar kasih sayang.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ،  
قَالَ: إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَنَاءًا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً. (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Dikatakan: “Wahai Rasulullah, doakan keburukan menimpa orang-orang musyrik. Beliau menjawab: “Sesungguhnya aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi aku diutus hanyalah

dengan membawa rahmat.” (HR. Muslim)

- g. Hadits Nabi ﷺ tentang cara khusus menasihati penguasa.

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ، فَلَا يُبْدِ لَهُ عِلَانِيَةً،  
وَلَكِنْ لِيَأْخُذَ بِيَدِهِ، فَيَخْلُو بِهِ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا  
كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ. (رواه أحمد)

“Barangsiapa ingin menasihati penguasa tentang suatu urusan maka hendaknya ia tidak menampakkan untuk penguasa itu dengan terang-terangan. Tetapi pegang tangannya, berduaan dengannya. Bila ia menerimanya maka itulah yang diharapkan. Bila tidak, maka sungguh ia telah menunaikan kewajibannya yang menjadi hak penguasa itu.” (HR. Ahmad)

- h. Hadits Nabi ﷺ terkait larangan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.  
(رواه ابن ماجه واحمد ومالك والطبراني)

“Diceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.” (HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan al-Thabrani)

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.

دَرَرَةُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ أَوْ الْمَنَافِعِ إِلَّا إِذَا كَانَتْ  
الْمَصْلَحَةُ أَعْظَمَ.

*Upaya menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengusahakan kebaikan atau kemanfaatan, kecuali jika maslahatnya lebih besar.*

الضَّرَرُ يُزَالُ

*Bahaya harus dihilangkan.*

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan.*

لَا يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ

*Perkara yang diperselisihkan (mukhtalaf fih) tidak dapat diingkari dan hanyalah perkara yang disepakati (mukhtalaf fih) yang dapat diingkari.*

### Memperhatikan:

1. Dalam *I'arah al-Thalibin*, 4/323, dijelaskan bahwa menghina orang Islam adalah termasuk dosa besar.

سَبُّ الْمُسْلِمِ وَالْإِسْطِطَالَةُ فِي عَرْضِهِ، وَتَسْبُّبُ الْإِنْسَانِ فِي لَعْنٍ أَوْ  
شْتَمٍ وَالذَّيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسْبَبْهُمَا، وَلَعْنُهُ مُسْلِمًا مِنَ الْكَبَائِرِ.

*Mencela seorang muslim dan merusak kehormatannya, dan menyebabkan seseorang menghina dan mencaci kedua orang tuanya meskipun tidak sampai benar-benar mencaci dan melaknat seorang muslim termasuk dosa besar.*

2. Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, 24/140, dijelaskan tentang keharaman mencela pemimpin.

يَحْرُمُ سَبُّ الْإِمَامِ، وَيُعَزَّرُ مَنْ سَبَّهُ. قَالَ الْحَنْفِيَّةُ: لَا يَسْتَوْفِي الْإِمَامُ التَّعْزِيرَ بِنَفْسِهِ. وَصَرَّحَ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بِأَنَّ التَّعْزِيرَ بِالسَّبِّ كَالْتَّصْرِيحِ.

*Mencela pemimpin atau imam hukumnya haram dan sanksinya adalah ta'zir. Menurut Ulama mazhab Hanafi, pemimpin tersebut tidak boleh melakukan sendiri sanksi ta'zirnya. Para ahli fikih mazhab Syafi'i dan Hanbali menjelaskan bahwa mencela dengan sindirian sama seperti mencela dengan kata-kata yang jelas.*

3. Dalam *Is'ad al-Rafiq*, hal. 84, dijelaskan ketentuan larangan melaknat kepada orang tertentu.

ثُمَّ أَنَّ مَحَلَّ حُرْمَةِ اللَّعْنِ إِنْ كَانَ لِمُعَيَّنٍ فَلَا يَجُوزُ لَعْنُهُ وَلَوْ فَاسِقًا كَيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَوْ ذِمِّيًّا حَيًّا أَوْ مَيِّتًا وَلَمْ يُعْلَمْ مُوتُهُ عَلَى الْكُفْرِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ خُتِمَ لَهُ بِالْإِسْلَامِ بِخِلَافِ مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ خُتِمَ لَهُ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَفِرْعَوْنَ وَأَبِي جَهْلٍ وَأَبِي لَهَبٍ ... وَيَجُوزُ إِجْمَاعًا لَعْنُ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ بِالشَّخْصِ بَلْ بِالْوَصْفِ كَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ أَوْ الظَّالِمِينَ

*Sesungguhnya keharaman melaknat itu jika tertuju kepada orang tertentu, maka tidak boleh melaknatnya meski dia fasiq seperti Yazid bin Mu'awiyah, atau kafir dzimmi yang masih hidup atau sudah meninggal dunia tapi tidak diketahui meninggalnya dalam keadaan kufur karena ada*

potensi dia tutup usia dengan membawa Islam. Berbeda halnya orang yang diketahui bahwa dia meninggal dunia tidak dalam keadaan Islam seperti Fir'aun, Abu Jahal dan Abu Lahab. ... Sesuai kesepakatan ulama, boleh melaknat orang yang tidak tertentu dengan kepribadiannya bahkan sifatnya, seperti laknat Allah terhadap orang-orang pendusta dan zalim.

4. Dalam Syarh al-'Aqidah al-Thahawiyyah, hal. 583, dijelaskan bahwa perbedaan *furu'iyah* atau hal-hal yang bersifat cabang telah banyak menyebabkan terjadinya permusuhan.

وَأَكْثَرُ الْاِخْتِلَافِ الَّذِي يُؤُولُ إِلَى الْأَهْوَاءِ بَيْنَ الْأُمَّةِ مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ،  
وَكَذَلِكَ إِلَى سَفْكِ الدِّمَاءِ وَاسْتِبَاحَةِ الْأَمْوَالِ وَالْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ. لِأَنَّ  
إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ لَا تَعْتَرِفُ لِلْأُخْرَى بِمَا مَعَهَا مِنَ الْحَقِّ، وَلَا تُنْصِفُهَا،  
بَلْ تَزِيدُ عَلَى مَا مَعَ نَفْسِهَا مِنَ الْحَقِّ زِيَادَاتٍ مِنَ الْبَاطِلِ، وَالْأُخْرَى  
كَذَلِكَ. وَلِذَلِكَ جَعَلَ اللَّهُ مَصْدَرَهُ الْبَغْيِ فِي قَوْلِهِ {وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا  
الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ} [البقرة: ٢١٣].  
لِأَنَّ الْبَغْيَ مُجَاوِزَةٌ الْحَدِّ، وَذَكَرُ هَذَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنَ الْقُرْآنِ لِيَكُونَ  
عِبْرَةً لِهَذِهِ الْأُمَّةِ.

Kebanyakan perbedaan yang memancing hawa nafsu di tengah umat adalah jenis pertama (*tanawwu'* atau *furu'iyah*). Demikian pula perbedaan tersebut telah memancing pertumpahan darah, penghalalan harta benda, permusuhan,

dan kebencian. Penyebabnya adalah karena salah satu dari dua kelompok tidak mengakui kebenaran kelompok lain, tidak bersikap obyektif, bahkan selain mengklaim sebagai pihak yang benar, satu kelompok menambahnya dengan kebatilan-kebatilan. Kelompok kedua juga bersikap sama. Oleh karena itu, Allah menyebutkan bahwa penyebabnya adalah kedengkian. Allah berfirman (yang artinya): “Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri.” (QS. Al-Baqarah [2]: 213). Kedengkian itu melampaui batas. Hal ini disebutkan lebih dari satu kali dalam al-Qur’an, agar menjadi pelajaran bagi umat ini.

5. Dalam *Nail al-Authar*, 7/208, dijelaskan bahwa tidak bisa ketidaktaatan terhadap pemimpin disandarkan kepada dalil amar ma’ruf nahi mungkar.

وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِوُجُوبِ الْخُرُوجِ عَلَى الظَّالِمَةِ وَمُنَابَذَتِهِمُ  
السَّيْفِ وَمُكَافَحَتِهِمْ بِالْقِتَالِ بِعُمُومَاتٍ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي  
وُجُوبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالتَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَا شَكَّ وَلَا رَيْبَ  
أَنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَيِّفُ فِي هَذَا الْبَابِ وَذَكَرْنَاهَا  
أَخْصُ مِنْ تِلْكَ الْعُمُومَاتِ مُطْلَقًا.

Orang-orang yang mengatakan tentang kewajiban keluar dari pemimpin yang zalim, mengangkat senjata dan memerangi mereka dengan perang, ber-istidlal dengan

keumuman dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah tentang kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Padahal tak ada keraguan bahwa hadits-hadits yang telah disebutkan oleh pengarang kitab dalam bab ini dan yang telah kami sebutkan, itu lebih khusus dari dalil-dalil yang masih bersifat umum secara mutlak.

6. Dalam *Fath al-Bari*, 13/7, dijelaskan tentang kewajiban taat kepada pemimpin.

وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ السُّلْطَانِ الْمُتَغَلَّبِ وَالْجِهَادِ  
مَعَهُ وَأَنَّ طَاعَتَهُ خَيْرٌ مِّنَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَقْنِ  
الدِّمَاءِ وَتَسْكِينِ الدَّهْمَاءِ.

Para ahli fikih sepakat tentang kewajiban taat pada pemimpin yang menguasai dan berjihad bersamanya, dan bahwa menaatinya lebih baik dari pada keluar dari kepemimpinannya, karena dalam hal itu terdapat jaminan keamanan dan stabilitas.

7. Penjelasan dalam *Ihya Ulumiddin*, 2/343, tentang cara melakukan amar ma'ruf nahi munkar terhadap penguasa.

قَدْ ذَكَرْنَا دَرَجَاتِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّ أَوْلَاهُ التَّعْرِيفُ وَثَانِيهِ الْوَعْظُ  
وَتَالِثُهُ الشَّخْشِيُّ فِي الْقَوْلِ وَرَابِعُهُ الْمَنْعُ بِالْقَهْرِ فِي الْحَمْلِ عَلَى الْحَقِّ  
بِالضَّرْبِ وَالْعُقُوبَةِ. وَالْجَائِزُ مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ مَعَ السَّلَاطِينِ الرُّتَبَاتِ  
الْأُولَيَانِ وَهُمَا التَّعْرِيفُ وَالْوَعْظُ. وَأَمَّا الْمَنْعُ بِالْقَهْرِ فَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَادِ  
الرَّعِيَّةِ مَعَ السُّلْطَانِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّكُ الْفِتْنَةَ وَيُهَيِّجُ الشَّرَّ وَيَكُونُ مَا

يَتَوَلَّدُ مِنْهُ مِنَ الْمَحْدُورِ أَكْثَرَ وَأَمَّا التَّخْشِينُ فِي الْقَوْلِ كَقَوْلِهِ يَا ظَالِمُ يَا  
 مَنْ لَا يَخَافُ اللَّهَ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ فَذَلِكَ إِنْ كَانَ يُحْرِكُ فِتْنَةً يَتَعَدَّى  
 شُرَّهَا إِلَى غَيْرِهِ لَمْ يَجْزُ وَإِنْ كَانَ لَا يَخَافُ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ جَائِزٌ بَلْ  
 مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ فَلَقَدْ كَانَ مِنْ عَادَةِ السَّلَفِ التَّعَرُّضُ لِلْأَخْطَارِ وَالتَّصْرِيحُ  
 بِالْإِنْكَارِ مِنْ غَيْرِ مُبَالَاتَةٍ بِهَلَاكِ الْمَهْجَةِ وَالتَّعَرُّضُ لِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ  
 لِعَلْمِهِمْ بِأَنَّ ذَلِكَ شَهَادَةٌ.

*Telah kami jelaskan sebelumnya tentang tingkatan amar ma'ruf. Sesungguhnya yang pertama adalah menjelaskan, kedua, menasehati, ketiga, ucapan yang keras, keempat, mencegah dengan paksaan untuk membawa pada kebenaran dengan memukul dan memberikan sanksi. Adapapun bentuk tingkatan Amar ma'ruf kepada pemimpin yang diperbolehkan adalah dua tingkatan yang pertama, yaitu menjelaskan, dan menasehati. adapun mencegah secara paksa tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan fitnah dan berdampak negatif lebih luas. Sedangkan menggunakan ucapan yang keras seperti wahai orang yang dhalim, wahai orang yang tidak takut kepada Allah dan perkataan yang sepadan dengannya, maka (dirinci): (1) jika dapat menimbulkan fitnah yang keburukannya berdampak pada orang lain, maka tidak boleh; (2) jika ia tidak khawatir dampak itu kecuali hanya mengenai dirinya maka boleh bahkan dianjurkan. Sungguh di antara tradisi salaf adalah siap menanggung resiko menghadapi bahaya dengan cara mengingkari (kedzaliman), tanpa peduli pada keselamatan*

*diri dan siap menanggung resiko sanksi, karena mereka tahu bahwa hal itu adalah kesyahidan.*

8. Dalam *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, 2/122, disebutkan perihal kebijakan pemerintah dan bawahannya.

يَتَصَرَّفُ الْوَلَاةُ وَنُؤَابُهُمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ  
لِلْمُؤَلَّى عَلَيْهِ دَرَاءً لِلضَّرْرِ وَالْفَسَادِ، وَجَلْبًا لِلنَّفْعِ وَالرِّشَادِ، وَلَا  
يَقْتَصِرُ أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إِلَّا أَنْ  
يُؤَدِّيَ إِلَى مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ.

*Penguasa bersama para wakilnya harus mengambil kebijakan yang terbaik bagi rakyatnya, demi menolak bahaya dan kerusakan serta bisa mendatangkan keuntungan dan kebaikan. Di antara mereka tidak boleh mencukupkan hanya mengambil kebijakan yang baik di saat mampu mengambil yang lebih baik kecuali mengakibatkan kesulitan yang berat.*

9. UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab VII Perbuatan yang Dilarang antara lain:
- Dalam Pasal 27 ayat 1 disebutkan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki penghinaan dan /atau pencemaran nama baik”.
  - Dalam Pasal 28 ayat 2 disebutkan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.

- c. Dalam Pasal 29 disebutkan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirim informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.
10. Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia II Tentang *Taswiyyah al-Manhaj* (Penyamaan Pola Pikir dalam Masalah-Masalah Keagamaan). Dalam keputusannya disebutkan beberapa hal sebagaimana berikut:
    - a. Perbedaan yang dapat ditoleransi adalah perbedaan yang berada di dalam *majal al-ikhtilaf* (wilayah perbedaan). Sedangkan perbedaan yang berada di luar *majal al-ikhtilaf* tidak dikategorikan sebagai perbedaan, melainkan sebagai penyimpangan; seperti munculnya perbedaan terhadap masalah yang sudah jelas pasti (*ma’lum min ad-din bi adh-dharurah*).
    - b. Dalam menyikapi masalah-masalah perbedaan yang masuk dalam *majal al-ikhtilaf* sebaiknya diupayakan dengan jalan mencari titik temu untuk keluar dari perbedaan (*al-khuruj min al-khilaf*) dan semaksimal mungkin menemukan persamaan.
    - c. *Majal al-ikhtilaf* adalah suatu wilayah pemikiran yang masih berada dalam koridor *ma ana ‘alaihi wa ashhabi*, yaitu paham keagamaan *ahlussunnah wal jamaah* dalam pengertian yang luas.

11. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se Jawa Timur tentang Etika Dakwah di Era Digital pada tanggal 27 Dzulhijjah 1443 H. Bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2022 M.
12. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI se Jawa Timur pada tanggal 6 Muharram 1444 H. Bertepatan dengan tanggal 4 Agustus 2022 M.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

## MEMUTUSKAN

### **Menetapkan: FATWA ETIKA DAKWAH DI ERA DIGITAL**

#### ***Pertama: Ketentuan Umum***

Dalam hal ini yang dimaksud dengan era digital adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Sedangkan teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung internet.

#### ***Kedua: Ketentuan Hukum***

Dakwah Islam pada dasarnya merupakan menifestasi dari ajaran Rasulullah yang bertujuan mengajak pada kebaikan, memberikan rahmat kepada seluruh alam dan menghindari cara-cara komunikasi yang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, para juru dakwah dan muballigh utamanya di era digital ini harus memperhatikan

etika dakwah dengan ketentuan sebagaimana berikut:

1. Menebar kebencian meskipun dengan alasan dan tujuan tabligh, ceramah, atau *amar ma'ruf nahi munkar* hukumnya haram.
2. Menghina personal atau kelompok lain, meskipun dengan alasan dan tujuan tabligh, ceramah, atau *amar ma'ruf nahi munkar* hukumnya haram.
3. Menyampaikan materi dakwah untuk menyatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah dalam hal yang disepakati (*mujma' alaih*) hukumnya diperbolehkan. Sedangkan mempermasalahkan hal yang diperselisihkan (*mukhtalafih*) yang dapat memicu perpecahan di tengah umat Islam dan merusak persatuan umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*) hukumnya haram.
4. Menyerang ideologi negara dan membahayakan keutuhan NKRI meskipun dengan alasan dan tujuan tabligh, ceramah, atau *amar ma'ruf nahi munkar* hukumnya haram, karena akan memicu perpecahan dan menimbulkan mudarat di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar* tetap harus mengedepankan kondusifitas dan stabilitas umum. Bahkan sampai pada jenis nasihat dengan tegas pun, harus dapat dipastikan bahwa hal itu tidak sampai menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat secara umum.

### Ketiga: **Rekomendasi**

1. Meminta kepada Pemerintah untuk melakukan

penegakan hukum (*law enforcement*) melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik berbasis keadilan dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar*.

2. Meminta kepada Pemerintah untuk mengeluarkan sertifikasi *muballigh* dengan melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang murni bertujuan untuk pemenuhan kompetensi *muballigh*, etika komunikasi publik, dan etika dakwah.
3. Para juru dakwah supaya mengajak umat pada kebaikan dengan hikmah, nasihat yang baik, dan diskusi berbasis ilmu, bukan berdasarkan kepentingan pribadi maupun golongan.
4. Masyarakat supaya lebih selektif dalam mengambil materi informasi dari *platform* media sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh ujaran-ujaran kebencian baik kepada pribadi, kelompok, maupun negara, meskipun disampaikan dalam bingkai ceramah dan tabligh.


#### **Keempat: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Surabaya  
Pada tanggal: 12 Muharram 1444 H  
10 Agustus 2022 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KOMISI FATWA**

Ketua,



**KH. Makruf Chozin**


Sekretaris,



**KH. Sholihin Hasan, M.H.I**

**Mengetahui,**  
**DEWAN PIMPINAN**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,



**KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M**

Sekretaris Umum,



**Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D**

**FATWA**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**  
**Nomor: 7 Tahun 2022**  
**Tentang**  
**PENGIBARAN BENDERA KELOMPOK SEPARATIS**  
**DAN ORMAS TERLARANG**



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur setelah:

**Menimbang:**

- a. Bahwa Indonesia adalah negara bangsa (*nation state*) yang menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Eka sebagai Empat (4) Pilar Bangsa.
- b. Bahwa ditemukan kelompok masyarakat pelaku gerakan separatis yang berada di wilayah NKRI yang hendak memisahkan diri dengan maksud berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa merdeka, serta bersepakat dengan simbol-simbol tertentu sebagai identitas wujud eksistensi kelompok, di antaranya adalah bendera.
- c. Bahwa juga ditemukan kelompok masyarakat yang mengusung ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam Empat (4) Pilar Bangsa yang telah dilarang dan dibubarkan oleh Pemerintah, salah satu simbol identitasnya adalah bendera.

- d. Bahwa sepanjang sejarah NKRI, terdapat sejumlah kelompok separatis, ormas terlarang, dan partai politik terlarang yang masing-masing memiliki bendera sebagai simbol identitas kelompoknya. Misalnya adalah Republik Maluku Selatan (RMS), Organisasi Papua Merdeka (OPM), Negara Islam Indonesia (NII), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan sejenisnya.
- e. Bahwa keberadaan bendera-bendera kelompok separatis dan Ormas tersebut telah memicu keresahan di tengah masyarakat.
- f. Bahwa oleh sebab itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan fatwa tentang hukum pengibaran bendera kelompok separatis, Parpol terlarang, dan ormas terlarang.

### **Mengingat:**

1. Firman Allah antara lain:
  - a. Ayat tentang kewajiban taat kepada pemerintah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

*“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang*

demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS. Al-Nisa [4]: 59)

- b. Ayat tentang kewajiban memerangi kelompok separatis dan tahapan-tahapannya.

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.” (QS. Al-Hujurat [49]: 9)

- c. Ayat tentang perintah menjaga persatuan.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۗ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

“Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama)

*Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 103)*

d. Ayat tentang larangan berbuat kerusakan.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا  
إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ.

*“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepadaNya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Al-A’raf [7]: 56)*

2. Hadits Nabi ﷺ antara lain:

a. Hadits Nabi ﷺ tentang kewajiban memerangi separatis dan ekstrimis.

قَالَ عَلِيٌّ إِذَا حَدَّثْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا تَأْخِزْ مِنَ السَّمَاءِ  
أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ، وَإِذَا حَدَّثْتُمْ فِيمَا بَيْنِي  
وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدَعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:  
سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحَدَاتُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ

يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَفْرَعُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ  
يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ  
فَأَقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.  
(رواه مسلم)

*“Ali berkata; “Jika aku menceritakan suatu hadis dari Rasulullah ﷺ, maka lebih baik aku dilemparkan dari langit, daripada aku mengatakan sesuatu yang belum pernah diungkapkan oleh Rasulullah ﷺ. Dan jika aku menceritakan sesuatu antara aku dan kalian, hal itu karena memang peperangan adalah tipu daya. Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Di akhir zaman nanti, akan muncul suatu kaum yang umur mereka masih muda belia dan akal mereka pun masih bodoh. Mereka mengatakan sesuatu yang baik (namun untuk tujuan keburukan). Mereka juga membaca al-Qur’an, namun tidak sampai melewati batas kerongkongan. Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana meluncurnya anak panah dari busurnya. Maka jika kalian menjumpai mereka, perangilah. Karena bagi yang membunuh mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah pada hari kiamat nanti.” (HR. Muslim)*

- b. Hadits Nabi ﷺ tentang wajib merubah kemungkaran.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ رَأَى

مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. (رواه مسلم)

“Abu Sa’id berkata: “Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Barangsiapa di antara kalian melihat kemunkaran maka ubahlah dengan tangannya. Jika tak mampu maka dengan lisannya. Jika tak mampu maka dengan hatinya, dan itulah paling lemahnya iman.” (HR. Muslim)

- c. Hadits Nabi ﷺ tentang perintah melawan tindakan kelompok esktrimis.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ، قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسَيِّئُونَ الْفِعْلَ وَيَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مَرْوَقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَدَّ عَلَى فَوْقِهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ طُوبَى لِمَنْ قَاتَلَهُمْ وَقَتْلُوهُ، يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ، مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا سَيَمَاهُمْ؟ قَالَ: التَّحْلِيْقُ. (رواه ابو داود)

“Nabi ﷺ bersabda: “Segera akan muncul perselisihan dan perselisihan di antara umatku; akan ada orang yang baik dalam ucapan dan buruk dalam pekerjaan. Mereka membaca Al-Qur'an, tetapi itu tidak melewati tulang selangka mereka. Mereka akan menyimpang

*dari agama seperti seekor binatang melewati binatang yang ditembak. Mereka tidak akan kembali ke sana sampai panah itu kembali ke tempatnya. Mereka adalah yang terburuk dari manusia dan hewan. Berbahagialah orang yang membunuh mereka dan mereka membunuhnya. Mereka menyeru kepada kitab Allah, tetapi mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Orang yang memerangi mereka akan lebih dekat kepada Allah daripada mereka (manusia lainnya).” Orang-orang bertanya: “Apa tanda mereka?” Dia menjawab: “Mereka mencukur rambut.” (HR. Abu Daud)*

- d. Hadits Nabi ﷺ tentang larangan membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ  
(رواه ابن ماجه واحمد ومالك و طبراني)

“Dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.” (HR. Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan Thabrani)

3. Kaidah-kaidah Fikih antara lain:

الْوَسَائِلُ تُعْطَى أَحْكَامَ الْمَقَاصِدِ

*Semua sarana suatu perbuatan hukumnya sama dengan tujuannya (perbuatan tersebut).*

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ يَشْمَلُ مَا يَتِمُّ بِهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ

*Suatu perbuatan (perkara) hukumnya mencakup semua sarana yang menyempurnakan perbuatan tersebut.*

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.*

الضَّرْرُ يُزَالُ

*Bahaya harus dihilangkan.*

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.*

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan kemaslahatan.*

### **Memperhatikan:**

1. Dalam *Fatawa Dar al-Ifta al-Mihsriyah*, 7/ 359, dijelaskan bahwa berbagai sistem pemerintahan bukan bagian dari hukum agama.

الْخِلَافَةُ وَالْإِمَارَةُ وَالْوِلَايَةُ وَرِئَاسَةُ الْجُمْهُورِيَّةِ وَغَيْرُهَا مِنَ الْأَسْمَاءِ  
مُجَرَّدُ اضْطِلَاحَاتٍ لَيْسَتْ مِنْ رَسْمِ الدِّينِ وَلَا مِنْ حُكْمِهِ.

*Khilafah, keamiran, wilayah, presidensial-republik, dan nama-nama lainnya hanyalah istilah, bukan bangunan agama dan bukan pula bagian dari hukum agama.*

2. Dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adzillatuh*, 6/661, dijelaskan bahwa Imamah, Khilafah dan Imarah memiliki satu makna yang mengarah pada kepemimpinan tertinggi.

الْإِمَامَةُ الْعُظْمَى أَوْ الْخِلَافَةُ أَوْ إِمَارَةُ الْمُؤْمِنِينَ كُلُّهَا تُؤَدِّي مَعْنَى وَاحِدًا

وَتَدُلُّ عَلَى وَظِيفَةٍ وَاحِدَةٍ هِيَ السُّلْطَةُ الْحُكُومِيَّةُ الْعُلْيَا وَقَدْ عَرَفَهَا  
عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ بِتَعَارِيفٍ مُتَقَارِبَةٍ فِي أَلْفَاظِهَا مُتَّحِدَةٍ فِي مَعَانِيهَا  
تَقْرِيبًا عِلْمًا بِأَنَّهُ لَا تَشْتَرُطُ صِفَةُ الْحِلَافَةِ وَإِنَّمَا الْمَهْمُ وَجُودُ الدَّوْلَةِ  
مُمَثِّلَةً بِمَنْ يَتَوَلَّى أُمُورَهَا وَيُدِيرُ شُؤْنَهَا وَيَدْفَعُ غَائِلَةَ الْأَعْدَاءِ عَنْهَا.

*Imamah, Khilafah atau Imarah, semuanya merujuk pada satu makna dan juga mengarah pada satu tugas, yaitu kepemimpinan tertinggi. Para ulama mendefinisikan dengan berbagai definisi yang mirip dan yang terpenting adalah adanya pemerintahan yang mengatur dan melindungi rakyat.*

3. Dalam *Al-Tasyri' al-Jina'i*, 1/100, dijelaskan bahwa keluar dari pemimpin akan menimbulkan dampak instabilitas.

الرَّأْيُ الْعَالِبُ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّ الْإِمَامَ يَنْعَزِلُ بِالظُّلْمِ وَالْفِسْقِ  
وَتَعْطِيلِ الْحُقُوقِ وَمَنْ نَمَّ فَلَا يَجِبُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ بِقَصْدِ عَزْلِهِ  
وَتَوَلِيَةِ غَيْرِهِ لِأَنَّ إِبَاحَةَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ تَدْعُو إِلَى عَدَمِ الْأَسْتِقْرَارِ  
وَكَثْرَةِ الْفِتَنِ وَالثَّوْرَانِ وَاضْطِرَابِ أُمُورِ النَّاسِ.

*Pendapat mayoritas dalam empat madzhab adalah bahwa pemimpin bisa dipecat karena perbuatan dhalim, fasik dan mentiadakan hak-hak rakyat. Walaupun demikian, tidak wajib keluar darinya dengan cara berusaha menyingkirkannya dan menggantikannya dengan yang lain, karena kebolehan keluar darinya akan berakibat pada instabilitas dan banyaknya fitnah serta ketidak pastian urusan rakyat.*

4. Dalam *Fath al-Bari*, 13/7, dijelaskan bahwa ulama sepakat atas kewajiban taat pada pemimpin.

وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ السُّلْطَانِ الْمُتَغَلَّبِ وَالْجِهَادِ  
مَعَهُ وَأَنَّ طَاعَتَهُ خَيْرٌ مِنَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَقْنِ  
الدِّمَاءِ وَتَسْكِينِ الدَّهْمَاءِ.

*Para ahli fikih sepakat tentang kewajiban taat pada pemimpin yang menguasai dan berjihad bersamanya, dan bahwa menaatinya lebih baik dari pada keluar dari kepemimpinannya, karena dalam hal itu terdapat jaminan keamanan dan stabilitas.*

5. Dalam *Tafsir al-Qurthubi*, 5/259, dijelaskan tentang kewajiban mentaati pemimpin.

قُلْتُ: رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: حَقٌّ عَلَى الْإِمَامِ  
أَنْ يَحْكُمَ بِالْعَدْلِ، وَيُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَى  
الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُطِيعُوهُ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَنَا بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَالْعَدْلِ،  
ثُمَّ أَمَرَ بِطَاعَتِهِ

*Aku (Al-Qurthubi) katakan, Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa dia berkata, “Wajib bagi pemimpin untuk memerintah dengan adil dan menunaikan amanah. Jika dia telah melakukan hal itu, maka wajib bagi kaum muslimin untuk menaatinya, karena Allah Ta’ala memerintahkan kita untuk menunaikan amanah dan keadilan, kemudian memerintahkan untuk menaatinya”.*

6. Penjelasan dalam *Ihya Ulumiddin*, 2/343, tentang cara melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* terhadap penguasa.

قَدْ ذَكَرْنَا دَرَجَاتِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّ أَوْلَهُ التَّعْرِيفُ وَثَانِيهِ الْوَعْظُ وَثَالِثُهُ التَّخْشِينُ فِي الْقَوْلِ وَرَابِعُهُ الْمَنْعُ بِالْقَهْرِ فِي الْحَمْلِ عَلَى الْحَقِّ بِالضَّرْبِ وَالْعُقُوبَةِ. وَالْحَائِزُ مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ مَعَ السَّلَاطِينِ الرُّتَبَتَانِ الْأُولَيَانِ وَهُمَا التَّعْرِيفُ وَالْوَعْظُ. وَأَمَّا الْمَنْعُ بِالْقَهْرِ فَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَادِ الرَّعِيَّةِ مَعَ السُّلْطَانِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّكُ الْفِتْنَةَ وَيُهَيِّجُ الشَّرَّ وَيَكُونُ مَا يُتَوَلَّدُ مِنْهُ مِنَ الْمَحْذُورِ أَكْثَرَ وَأَمَّا التَّخْشِينُ فِي الْقَوْلِ كَقَوْلِهِ يَا ظَالِمُ يَا مَنْ لَا يَخَافُ اللَّهَ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ فَذَلِكَ إِنْ كَانَ يُحَرِّكُ فِتْنَةً يَتَعَدَّى شَرُّهَا إِلَى غَيْرِهِ لَمْ يَجْزُ وَإِنْ كَانَ لَا يَخَافُ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ جَائِزٌ بَلْ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ فَلَقَدْ كَانَ مِنْ عَادَةِ السَّلَفِ التَّعَرُّضُ لِلْأَخْطَارِ وَالتَّصْرِيحُ بِالْإِنْكَارِ مِنْ غَيْرِ مُبَالَاةٍ بِهَلَاكِ الْمُهْجَةِ وَالتَّعَرُّضُ لِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ لِعَلْمِهِمْ بِأَنَّ ذَلِكَ شَهَادَةٌ.

*Telah kami jelaskan sebelumnya tentang tingkatan amar ma'ruf. Sesungguhnya yang pertama adalah menjelaskan, kedua, menasehati, ketiga, ucapan yang keras, keempat, mencegah dengan paksaan untuk membawa pada kebenaran dengan memukul dan memberikan sanksi. Adapapun bentuk tingkatan amar ma'ruf pada pemimpin yang dibolehkan adalah dua tingkatan yang pertama, yaitu menjelaskan, dan menasehati. adapun mencegah secara paksa tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan fitnah dan*

berdampak negatif lebih luas. Sedangkan menggunakan ucapan yang keras seperti wahai orang yang dhalim, wahai orang yang tidak takut kepada Allah dan perkataan yang sepadan dengannya, maka (dirinci): (1) jika dapat menimbulkan fitnah yang keburukannya berdampak pada orang lain, maka tidak boleh; (2) jika ia tidak mengkhawatirkan dampak itu kecuali hanya mengenai dirinya maka boleh bahkan dianjurkan. Sungguh di antara tradisi salaf adalah siap menanggung resiko menghadapi bahaya dengan cara mengingkari (kedzaliman), tanpa peduli pada keselamatan diri dan siap menanggung resiko sanksi, karena mereka tahu bahwa hal itu adalah kesyahidan.

7. Dalam *Nihayah al-Muhtaj*, 25/381-382, dijelaskan bahwa gerakan separatis dikategorikan gerakan pemberontakan (*bughat*), jika ia memenuhi persyaratan.

كِتَابُ الْبُعَاةِ. جَمْعُ بَاعٍ سَمَوْا بِذَلِكَ لِمُجَاوَزَتِهِمُ الْحَدَّ. وَالْأَصْلُ فِيهِ آيَةٌ  
 {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} (هُم) مُسْلِمُونَ (مُخَالِفُوا الْإِمَامِ)  
 وَلَوْ جَائِرًا (مُخْرُوجٍ عَلَيْهِ وَتَرِكِ) عَظْفُ تَفْسِيرِ (الْإِنْقِيَادِ) لَهُ سَوَاءً  
 أَسْبَقَ مِنْهُمْ انْقِيَادُ أَمْ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إِطْلَاقِهِمْ (أَوْ مَنَعَ حَقِّ) طَلْبِهِ  
 مِنْهُمْ وَقَدْ (تَوَجَّهَ عَلَيْهِمُ) الْخُرُوجُ مِنْهُ كَرَكَاةٍ أَوْ حَدِّ أَوْ قُودٍ (بِشَرْطِ  
 شَوْكَةِ لَهُمْ) بِكَثْرَةٍ أَوْ قُوَّةٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ مَعَهَا مُقَاوَمَةَ الْإِمَامِ وَيَحْتَاجُ  
 إِلَى احْتِمَالِ كُفَّةٍ مِنْ بَدْلِ مَالٍ وَإِعْدَادِ رِجَالٍ وَنَصَبِ قِتَالٍ وَمُخَوَّهَا  
 لِيُرَدَّهُمْ إِلَى الطَّاعَةِ (وَتَأْوِيلِ) فَاسِدٍ لَا يُقْطَعُ بِبُطْلَانِهِ بَلْ يَعْتَقِدُونَ بِهِ

جَوَّازَ الْخُرُوجِ كَتَّأْوِيلِ الْخَارِجِينَ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَنَّهُ يَعْرِفُ قَتْلَةَ عُمَانَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَّا إِذَا خَرَجُوا بِلَا تَأْوِيلٍ كَمَا نَبِي حَقِّ الشَّرْعِ كَالزَّكَاةِ عِنَادًا أَوْ  
بِتَأْوِيلٍ يُفْطَعُ بِبُطْلَانِهِ كَتَّأْوِيلِ الْمُرْتَدِّينَ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَوْكَةٌ  
فَلَيْسَ لَهُمْ حُكْمُ الْبُعَاةِ كَمَا سَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ (وَمُطَاعٍ فِيهِمْ)  
يَصْدُرُونَ عَنْ رَأْيِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْصُوبًا إِذْ لَا شَوْكَةَ لِمَنْ لَا مُطَاعَ  
لَهُمْ فَهُوَ شَرْطٌ لِحُصُولِهَا إِلَّا أَنَّهُ شَرْطٌ آخَرَ غَيْرُهَا (قِيلَ وَإِمَامٌ مَنْصُوبٌ)  
مِنْهُمْ عَلَيْهِمْ.

*Bab tentang pemberontak (bughat, bentuk plural dari kata baaghi). Para ulama menamakan dengan hal itu karena mereka berbuat melampaui batas. Dalil mengenai hal ini adalah firman Allah – yang artinya: ‘Jika dua kelompok dari orang beriman berperang...’ Mereka adalah orang-orang Islam yang menyimpang dari pemimpin walaupun pemimpin tersebut orang yang jahat, dengan cara keluar dari kepemimpinannya atau meninggalkan kepatuhan kepadanya. Baik mereka pernah tunduk patuh atau tidak, bukan sebagaimana lahiriah keumuman penjelasan mereka. Atau dengan mencegah kewajiban yang dimintakan kepada mereka padahal instruksi telah dikeluarkan kepada mereka. (Mereka) keluar dari (kepeimpinan)nya seperti tidak menunaikan zakat atau melaksanakan hadd (sanksi), dengan syarat mereka memiliki kekuatan (syaukah), dengan jumlahnya yang banyak atau kekuatannya, sekira mungkin dengan kekuatan itu mereka melawan pemimpin.*

*Sekira dibutuhkan kemampuan berupa pengerahan harta, penyiapan pasukan, serta perang atau lainnya untuk mengembalikan mereka kepada ketaatan, dengan syarat pula mereka memiliki takwil yang rusak (bathil) yang tidak diputuskan kebatilannya. Namun mereka meyakini melalui takwil tersebut tentang bolehnya keluar dari kepemimpinan seperti takwil orang-orang Khawarij terhadap Ali ﷺ bahwa dia mengetahui para pembunuh Utsman ﷺ. Adapun jika mereka keluar tanpa takwil seperti orang-orang yang tidak mau memenuhi kewajiban syariat seperti zakat karena ingkar atau karena takwil yang divonis kebatilannya, seperti takwil orang-orang murtad atau mereka tidak memiliki kekuatan (syaukah) maka mereka tidak dihukumi sebagai pemberontak sebagaimana akan dijelaskan. Disyaratkan pula ada orang yang ditaati yang mereka bertindak sesuai pendapatnya, meskipun ia tidak diangkat. Karena tidak ada kekuatan bagi orang yang tidak ditaati maka hal ini adalah syarat untuk keberadaan hukum tersebut. Terdapat pendapat lain yang dikatakan harus ada imam atau pemimpin yang diangkat dari golongan mereka untuk memimpin mereka.”*

8. Pendapat Abu Bakar Ahmad Ibn ali Ar Razi, al Hanafi dalam *Al-Hawi fi Tafsir al-Qur'an al-Karim wa 'Ulumih* tentang pendapat mayoritas ulama mengenai kewajiban melawan kelompok separatis:

هَلْ يَجِبُ قِتَالُ أَهْلِ الْبَغْيِ؟ ذَهَبَ جُمهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى وُجُوبِ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ، الْخَارِجِينَ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ أَحَدِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَكِنْ بَعْدَ دَعْوَتِهِمْ

إِلَى الْوِفَاقِ وَالصُّلْحِ، وَالسَّيْرِ بَيْنَهُمْ بِمَا يَصْلُحُ ذَاتُ الْبَيْنِ، فَإِنْ أَقَامُوا عَلَى الْبُغْيِ وَجَبَ قِتَالُهُمْ عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ.

*Wajibkah memerangi bughat? Mayoritas ulama berpendapat bughat memisahkan diri dari pemerintah atau pemimpin muslimin wajib diperangi, namun setelah melewati proses penyadaran untuk kembali taat secara damai dan mengupayakan penyelesaian perselisihan dengan baik. Dan jika apabila mereka tetap membangkang maka wajib diperangi. Hal ini berdasarkan firman Allah – yang artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah.*

9. Pendapat Abu Bakar Ahmad Ibn ali Ar Razi al-Jashshas, dalam *Ahkam al-Qur'an*, 5/280, tentang kesepakatan para sahabat untuk memerangi kelompok separatis.

وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ فِي وُجُوبِ قِتَالِ (الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ) بِالسَّيْفِ إِذَا لَمْ يَرُدَّعَهَا غَيْرُهُ، أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ رَأَوْا قِتَالَ الْخَوَارِجِ وَلَوْ لَمْ يَرَوْا قِتَالَ الْخَوَارِجِ وَقَعَدُوا عَنْهُمْ لَقَتَلُوهُمْ وَسَبَّوْا ذُرَارِيَهُمْ وَنَسَاءَهُمْ. فَإِنْ قِيلَ قَدْ جَلَسَ عَنْ عَلِيٍّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ: (سَعْدٌ، وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَابْنُ عَمْرٍ) قِيلَ لَهُ: لَمْ يَقَعِدُوا عَنْهُ لِأَنََّّهُمْ لَمْ

يَرَوُا قِتَالَ الْفَيْتَةِ الْبَاغِيَّةِ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ فُعُودُهُمْ عَنْهُ لِأَنَّهُمْ رَأَوْا  
 الْإِمَامَ مُكْتَفِيًا بِمَنْ مَعَهُ، مُسْتَغْنِيًا عَنْهُمْ بِأَصْحَابِهِ فَاسْتَجَازُوا الْقُعُودَ  
 عَنْهُ لِذَلِكَ، أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ قَعَدُوا عَنْ قِتَالِ الْخَوَارِجِ، لَا عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا  
 قِتَالَهُمْ وَاجِبًا، لَكِنَّهُمْ لَمَّا وَجَدُوا مَنْ كَفَاهُمْ قَتْلَ الْخَوَارِجِ اسْتَغْنَوْا عَنْ  
 مُبَاشَرَةِ قِتَالِهِمْ.

*Para sahabat Rasulullah tidak mempersoalkan memerangi faksi pemberontak dengan senjata jika tidak ada pihak lain menghalau mereka. Perhatikanlah bahwa mereka semua mendukung pertempuran melawan kaum Khawarij. dan seandainya mereka tidak mendukung pertempuran melawan orang Khawarij dan duduk berpangku tangan membiarkan mereka, maka mereka (kaum khawarij) akan membunuh mereka dan menangkap anak-anak dan wanita mereka. Jika ada pertanyaan bahwa ada sekelompok sahabat Nabi yang abstain dan tidak membela kekuasaan Ali, diantara mereka termasuk Saad, Usamah bin Zaid, dan Ibn Umar. Maka jawabannya, mereka tidak duduk berpangku tangan, dalam arti tidak mendukung Ali memerangi kelompok pemberontak, kemungkinan diamnya mereka itu disebabkan oleh pemikiran bahwa Imam (Ali) cukup mampu melakukannya dengan dukungan pengikut atau orang-orang yang telah ada, dan tidak butuh tenaga mereka. jadi mereka diizinkan berdiam diri dengan alasan tersebut. Perhatikanlah, bahwa mereka berdiam diri dari memerangi orang Khawarij, bukan karena memandang bahwa memerangi kelompok khawarij itu bukan kewajiban. tetapi ketika mereka telah*

menemukan orang yang dianggap cukup untuk membunuh orang-orang Khawarij, maka mereka merasa tidak perlu terlibat secara langsung untuk memerangi mereka”

10. Penjelasan Syaikh Abdur Rahman As-Sa'diy al-Hanbali dalam kitab *Manzhumah al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, hal. 81, tentang perantara sesuatu mengikuti hukumnya.

يُرَادُ بِوَسَائِلِ الْأُمُورِ: الطَّرُقُ الْمُفْضِيَّةُ إِلَى الْمَقَاصِدِ. هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِالْوَسَائِلِ، وَالْمَقَاصِدِ: هِيَ الْعَايَاتُ وَالْأُمُورُ الْمُرَادَةُ وَالْمَطْلُوبَةُ. وَالزَّوَائِدُ:

هِيَ الْأُمُورُ الْمُتَمِّمَةُ لِلْفِعْلِ. وَالْوَسَائِلُ إِنْ كَانَ لَهَا حُكْمٌ مُسْتَقِلٌّ فِي الشَّرِيعَةِ، بِالْوَجُوبِ أَوْ بِالتَّحْرِيمِ، فَإِنَّهَا تَأْخُذُ حُكْمَهَا الْأَصْلِيَّ فِي الشَّرِيعَةِ.

Yang dimaksud dengan *al-wasail* adalah: Sarana atau jalan yang bisa menyampaikan kepada tujuan perbuatan tersebut. Adapun makna *al-maqasid* adalah : tujuan perbuatan yang dimaksud. Sedang makna *az-zawaa-id* adalah semua hal yang menyempurnakan perkara tersebut.

11. Penjelasan atas UNDANG-UNDANG No. 16 Tahun 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG. Pasal 59 ayat 4 huruf a, b dan c, berbunyi: Ormas dilarang:  
a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi

- terlarang; b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.
12. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia II Tentang Masalah-Masalah Strategis Kebangsaan menyebutkan beberapa hal, antara lain sebagaimana berikut:
    - a. Dalam poin A.4 disebutkan bahwa dalam rangka menghindarkan adanya pengkhianatan dan/atau pemisahan diri (separatisme) negara wajib melakukan upaya-upaya nyata untuk menciptakan rasa adil, aman, dan sejahtera secara merata serta penyadaran terhadap elemen-elemen yang cenderung melakukan tindakan pengkhianatan dan/atau separatisme.
    - b. Dalam poin A.5 disebutkan bahwa upaya pengkhianatan terhadap kesepakatan bangsa Indonesia dan pemisahan diri (separatisme) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sah, dalam pandangan Islam termasuk *bughat*. Sedangkan *bughat* adalah haram hukumnya dan wajib diperangi oleh negara.
    - c. Dalam poin A.6 disebutkan bahwa setiap orang, kelompok masyarakat, lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang melibatkan diri, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, dalam aktifitasnya yang mengarah pada tindakan pemisahan diri (separatisme) dari NKRI adalah termasuk *bughat*.
  13. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se Jawa Timur tentang Etika Dakwah di Era Digital pada tanggal

27 Dzulhijjah 1443 H. Bertepatan dengan tanggal 27 Juli 2022 M.

14. Berbagai saran, pendapat dan masukan dalam sidang Komisi Fatwa MUI se Jawa Timur pada tanggal 6 Muharram 1444 H. Bertepatan dengan tanggal 4 Agustus 2022 M.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan: FATWA PENGIBARAN BENDERA KELOMPOK SEPARATIS DAN ORMAS TERLARANG**

### *Pertama: Ketentuan Umum*

Dalam hal ini yang dimaksud dengan bendera kelompok separatis adalah bendera dari sebuah perkumpulan yang dilarang oleh Negara dan menjadi simbol separatisme, yaitu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### *Kedua: Ketentuan Hukum*

1. Pengibaran bendera kelompok separatis yang dapat menunjukkan eksistensi, kekuatan kelompok, dan dukungan yang akan memisahkan diri dari pemerintah yang sah hukumnya adalah haram;
2. Pengibaran bendera ormas maupun partai terlarang yang dapat menunjukkan eksistensi dan atau mendukung mereka sehingga akan mengancam ideologi Pancasila

sebagai dasar negara serta meresahkan masyarakat hukumnya adalah haram.

*Ketiga:* **Rekomendasi**

1. Meminta kepada Pemerintah untuk melakukan tindakan tegas dengan melarang dan melucuti pengibaran bendera kelompok separatis sebagai tindakan preventif dan sebagai upaya nyata pemberantasan tindakan separatisme.
2. Meminta kepada Pemerintah untuk melakukan tindakan dan sanksi tegas terhadap pelaku pengibaran bendera ormas dan partai terlarang sebagai tindakan preventif terhadap segala hal yang mengancam ideologi Pancasila.
3. Masyarakat berperan aktif dalam mewujudkan pelarangan pengibaran bendera separatis dan ormas terlarang dengan tidak turut mengibarkan, mendukung, membiarkan pengibaran dan agar melaporkan kepada pihak berwenang bila mengetahui hal tersebut.


*Keempat:* **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari diperlukan perbaikan, maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau kepada semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di: Surabaya  
Pada tanggal: 12 Muharram 1444 H  
10 Agustus 2022 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KOMISI FATWA**

Ketua,



**KH. Makruf Chozin**


Sekretaris,



**KH. Sholihin Hasan, M.H.I**

**Mengetahui,**  
**DEWAN PIMPINAN**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR**

Ketua Umum,



**KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, S.H., M.M**

Sekretaris Umum,



**Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D**